

2.3 PHBS

by Library lain Madura

Submission date: 27-Sep-2022 06:10PM (UTC+0700)

Submission ID: 1910305417

File name: 2.3_Buku_Pengantar_Hukum_Perbankan_Syariah_2020.pdf (1.76M)

Word count: 41066

Character count: 264452

Dr. Erie Hariyanto, SH, MH.

Pengantar

KH. M. Chotil Nafis, Lc., Ph.D.

PENGANTAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Konsep, Penerapan dan Partikulasi
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia



Dr. Erie Hariyanto, SH, MH

PENGANTAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH



PENGANTAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Konsep, Penerapan dan Partikulasi
Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

Secara komprehensif, buku ini menjelaskan tentang berbagai hal yang berkaitan dengan hukum perbankan di Indonesia. Pembahasan buku ini meliputi: Integrasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, Sistem Ekonomi Syariah, Eksistensi Undang-undang Perbankan Syariah, Kedudukan Bank Syariah dalam Sistem Perbankan di Indonesia, Kebijakan Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia, Dasar Hukum Regulasi Perbankan Syariah, Produk Penyaluran Dana Perbankan Syariah, Kadar Kekaffahan Bank Syariah, Sengketa di Lingkungan Perbankan Syariah, Jaminan dalam Pembiayaan Perbankan Syariah, dan Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

Selamat membaca...

CV. DUTA MEDIA
dutamedia.id
dutamedia@gmail.com
0823 3306 1123
dcs.dutamedia
dcsperkebun.dutamedia
Perkebunan Jawa Timur



PENGANTAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH

**Konsep, Penerapan dan Partikulasi Penyelesaian
Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia**

Dr. Erie Hariyanto, SH, MH



PENGANTAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH

Konsep, Penerapan dan Partikulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia

© x+169; 16x24 cm

Juni 2020

Penulis : Dr. Erie Hariyanto, SH., MH

Editor : Kudrat Abdillah

Layout &
Desain Cover : Duta Creative

Duta Media Publishing

Jl. Masjid Nurul Falah Lekoh Barat Bangkes Kadur Pamekasan, Call/WA:
082 333 061 120, E-mail: redaksi.dutamedia@gmail.com

All Rights Reserved.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk
apa pun tanpa ijin tertulis dari penerbit

ISBN: 978-623-6705-29-2

IKAPI: 180/JTI/2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

Pasal 2

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kata Pengantar

Segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa, Rabb semesta alam yang menerangi alam dengan ilmu dan rahmatnya. Dialah Allah yang maha kasih penyayang yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran kepada penulis untuk menyelesaikan buku ini. Dialah Allah yang maha mengetahui segala sesuatu yang telah mengilhamkan ilmu kepada hambanya untuk meraih makna dalam kehidupan hambanya guna meraih kebahagiaan hakiki baik dunia dan akhiratnya. Shalawat dan salam semoga terus terlimpahkan ke haribaan Nabi Muhammad SAW sebagai pembebas kejahilian dan kebodohan menuju terangnya Iman.

Buku Pengantar Hukum Perbankan Syariah ini disusun sebagai pembacaan penulis akan pentingnya Konsep, Penerapan dan Partikulasi Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah.

Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang penulis jadikan rujukan dalam peyusunan buku ini sehingga buku ini dapat terbit dan hadir di hadapan pembaca. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada para pembacaya. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritik dari pembaca tentunya sangat penulis harapkan demi sempurnanya penyusunan buku ini.

KATA PENGANTAR

M.CHOLIL NAFIS,Lc., Ph.D.

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبفضله تنزل الخيرات والبركات ويتوفيقه لتحقيق المقاصد والغايات .
والصلاة والسلام على اشر ف المرسلين سيدنا محمد و على اله وصحبه اجمعين.

Alhamdulillah saya menyambut baik dan gembira atas terbitnya buku “Pengantar Hukum Perbankan Syariah” yang ditulis oleh Dr. Erie Hariyanto, SH, MH. Buku ini ditulis dan disusun dengan rapi secara konseptual dan kontekstual serta menjawab kebutuhan realita terkini. Kita yakin bahwa fundamental keilmuan ekonomi Syariah yang berpijak pada referensi dari transmisi al quran dan al hadits mampu memberi jawaban terhadap realita yang dirasakan oleh masyarakat. Karenanya, ulasan secara komprehensif mengenai maqashid Syariah dan nilai-nilai *ahkam asyyar’iyyah* yang mengangkat nilai ekonomi berkeadilan (*‘adalah*) dan kesejahteraan (*falah*) akan dapat memberi arah ekonomi umat.

Menurut Islam, Keadilan adalah asas dalam bertransaksi agar semua yang terlibat dalam bisnis ikut bekerja bersama dan sama-sama bekerja serta menanggung secara bersama-sama dalam mencapai hasil yang ditargetkan. Ekonomi Islam makna bahwa aktifitas yang dilakukan dalam mencari rezeki mengandung unsur kesejahteraan dan unsur prinsip agama Islam. Yaitu harus menghasilkan profit dan keuntungan materi dari perniagaannya, namun saat yang bersamaan praktik bisnisnya harus sesuai dengan ajaran Islam. Jadi, Industri Syariah tidak hanya membahas masalah agama dan nilai-nilainya semata, namun seyogyanya dengan landasan *core Syariah* yang paripurna, maka industri dapat menjalankan bisnis berkeadilan dan dapat menghasilkan laba yang banyak. Dengan demikian, seluruh umat yang melakukan aktivitas perniagaan bertujuan untuk mendapatkan profit namun harus juga sesuai dengan syarat dan rukun transaksi (*akad*) menurut syariah.

Indonesia adalah negara yang menganut dual system keuangan. Yaitu keuangan Syariah dan keuangan konvensional. Masyarakat Indonesia yang heterogen dan plural bebas untuk memilih lembaga keuangan yang diinginkan sesuai keyakinan dan kepentingannya. Namun bagi umat Islam yang ingin memastikan muamalahnya sesuai Syariah maka ia memiliki alternatif untuk bertransaksi di lembaga keuangan Syariah. Indonesia berbeda dengan Iran atau Arab Saudi yang hanya memiliki satu sistem keuangan, yaitu lembaga keuangan Islam. Sebagaimana hukum perundang-undangan di Indonesia, bahwa sumber hukum nasional selain hukum warisan Belanda, hukum adat juga dapat diserap dari hukum Islam. Karenanya, sistem hukum di Indonesia memungkinkan menyerap dari hukum Islam menjadi hukum nasional yang kemudian dipraktikkan serta mengikat mengikat kepada seluruh masyarakat.

Sudah banyak hukum Islam yang diserap menjadi hukum nasional. Seperti UU perkawinan, UU Wakaf, UU Zakat, UU perbankan, UU Asuransi, UU pasar modal dan beberapa UU lainnya. Bahkan dalam undang-undang Perseroan Terbatas (PT) menyebutkan tentang kewajiban semua usaha yang melaksanakan aktifitas ekonomi wajib mengangkat Dewan Pengawas Syariah. Ini menunjukkan bahwa usaha Syariah diakomodir dan direspsi ke dalam hukum nasional di Indonesia. Pastinya akan menggali hukum Islam yang akan menjadi landasan transaksi di semua sektor keuangan termasuk di perbankan Syariah.

Penerimaan hukum Islam secara penuh (*Receptio in complexu*) ke dalam hukum nasional sudah berjalan sesuai kebutuhan. Meskipun seringkali hukum Islam yang berkenaan dengan hukum pidana menjadi perdebatan panjang dan cenderung ditolak. Namun hukum perdata Islam berjalan lancar diserap ke dalam hukum nasional.

Teori *Receptio A Contrario* adalah kebalikan dari teori resepsi. Teori ini oleh Hazairin dan Sayuti Thalib dijadikan pematang teori resepsi (*Receptie*) dikemukakan oleh Christian Snouck Hurgronje (1857-1936). Teori resepsi ala Hazairin masih relevan untuk digali

sebagai upaya memperkaya penggalian hukum dan hukum adat yang dijadikan landasan akad di perbankan syariah. Sebab model-model transaksi terus berkembang sesuai perkembangan zaman dan teknologi sehingga membutuhkan penggalian hukum Islam yang berkeadilan dan terhindar penipuan (gharar), riba dan spekulasi yang merugikan orang lain.

Muamalah di dalam fikih Islamn termasuk yang dinamis dan menerima ijtihad baru. Sebab asalnya dalam transaksi itu boleh (al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahah). Basis konsepsi muamalah adalah kretifitas yang semuanya boleh. Jadi hukum muamalah itu boleh yang dalilnya adalah karena tidak adanya dalil yang melarangnya. Beda dengan Ibadah yang hukum asalnya adalah haram (tidak boleh). Jadi tidak boleh ibadah kalua tidak ada dalilnya. Muamalah itu boleh karena tidak ada dalinya, kamudian muamalah dilarang jika ada dalil yang melarangnya.

Indonesia adalah negara berdassarkan Pancasila. Indonesia bukan negara agama apalagi negara Islam. Indonesia juga bukan negara anti agama. Karenanya semua nilai-nalai agama yang diakui di Indonesia dapat dijadikan aspirasi dan inspirasi untuk diserap ke dalam hukum nasional. Hukum Islam yang difatwakan ulama atau yang bersumber langsung dari al-Qur'an dan al-Hadits akan menjadi hukum nasional manakala ditetapkan menjadi peraturan atau undang-undang. Seperti hukum perbankan Syariah menjadi legal dan mengikat setelah ditetapkan sebagai undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pembahasan ini menarik untuk dicermati karena Indonesia adalah negara yang penduduk muslim terbesar di Indonesia yang hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia namun negaranya berdasarkan kesepatan. Meskipun Pancasila tidak bertentang dengan Islam namun Pancasila bukanlah Islam sehingga dalam pelaksanaan hukum Islam dalam kontek negara harus terlebih dahulu disahkan sebagai peraturan atau undang-undang.

Pembaca buku ini dihantarkan oleh penulisnya untuk memahami posisi hukum Islam di Indonesia sekaligus dipahamkan tentang kerangka hukum Islam dan hukum nasional. Selamat membaca.

Depok, 27 Desember 2020

M. Cholil Nafis, Lc., Ph D.

Ketua Majelis Ulama Indonesia Pusat

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	
INTEGRASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL	1
BAB II	
SISTEM EKONOMI SYARIAH	9
BAB III	
EKSISTENSI UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH	27
BAB IV	
KEDUDUKAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA	44
BAB V	
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARI'AH DI INDONESIA	55
BAB VI	
DASAR HUKUM REGULASI PERBANKAN SYARIAH	59
BAB VII	
PRODUK PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH	72
A. Akad <i>Mudharabah</i>	75
B. Akad <i>Musyarakah</i>	80
C. Akad <i>Murabahah</i>	85
D. Hakekat Hubungan Bank Syariah dan Nasabah	86
BAB VIII	
KADAR KEKAFFAHAN BANK SYARIAH	99

BAB IX

SENKGETA DI LINGKUNGAN

PERBANKAN SYARIAH 103

- A. Sumber Timbulnya Sengketa Perbankan Syariah..... 103
- B. *Wanprestasi* (Ingkar Janji) 107
- C. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Dead*) 111
- D. Keadaan di luar kehendak manusia (*force majeure*)..... 112

BAB X

PRINSIP-PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA

PERBANKAN SYARIAH 114

BAB XI

JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN

PERBANKAN SYARIAH 121

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH... 132

- A. Melalui Jalur Non Litigasi 132
- B. Melalui Jalur Litigasi 137

DAFTAR BACAAN 148

PENGANTAR HUKUM PERBANKAN SYARIAH

**Konsep, Penerapan dan Partikulasi Penyelesaian
Sengketa Perbankan Syariah di Indonesia**

Dr. Erie Hariyanto, SH, MH

BAB I

INTEGRASI HUKUM ISLAM DALAM SISTEM HUKUM NASIONAL

Islam sebagai agama telah menjiwai dan mewarnai perilaku pemeluknya dalam berpikir, bersikap, maupun bertindak dengan kesadaran penuh dalam rangka pegabdian kepada Allah SWT. Kehadiran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera, lahir dan batin. Di dalamnya, terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi hidup dan kehidupannya ini secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya. Islam ada tiga pedoman bagi kehidupan umatnya yaitu :

Pegangan hidup, yang disebut *aqidah* meliputi apa yang dirangkum dalam rukun iman, (2) jalan hidup, yang juga disebut sebagai syariat: terdiri dari ibadah murni (*ibadah mahdhah*) yang dirangkum dalam rukun Islam dan muamalah yang mengatur rukun islam dan muamalah yang mengatur jalan hidup dan kehidupan manusia untuk berinteraksi sosial, berhubungan satu dengan yang lain dalam masyarakat. (3) Sikap hidup, yang disebut *akhlak*, yakni sesuatu yang menentukan ukuran baik dan buruknya sikap maupun tingkah laku seseorang terhadap Allah, terhadap diri nya sendiri, terhadap manusia dalam masyarakat, dan terhadap lingkungan hidupnya.¹

Syariat Islam adalah “representatif dari semangat tatanan kehidupan secara Islami, yakni semangat *rahmatat li `al-alam*in sehingga ketiga komponen dasar nya *aqidah*, *syariah* dan *akhlaq* merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan dari

¹ Sugiato Hasanudien, *Hukum dan Peradilan Islam di Indonesia*, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo, 2007, hal. 1-2

hukum”.² Sumber hukum adalah segala apa yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Menurut M. Abdul Mannan “sumber hukum islam memiliki keunikan karena keluasan dan kedalaman asas-asas yang meliputi seluruh masalah umat manusia yang berlaku sepanjang masa”.³

Seluruh dasar dan sumber hukum islam merupakan mujizat yang tetap dan kekal yang menuntun umat islam pada setiap masa dan yang akan datang. Pada dasarnya ada empat sumber hukum islam, yaitu: al-Quran, Hadist, Ijma’ dan Ijtihad. Hukum Islam pada prinsipnya merupakan ajaran illahi (*Rabb*) yang harus dipatuhi oleh manusia, tanpa kecuali, sebagai rasa ketundukan hanya kepada-Nya. dalam hal ini manusia berfungsi sebagai objek, sekaligus sebagai subyek pelaku hukum itu sendiri. Hal ini bisa terjadi, karena dengan akal nya manusia mampu membedakan mampu membedakan antara kewajiban dan hak, antara halal dan haram, mana wilayah yang boleh dikerjakan dan mana pula wilayah yang tidak boleh. Menurut pendapat Lukman S. Tahir, terdapat dua pandangan yang biasanya dipakai oleh *fuqaha* di dalam melihat persoalan agama dengan masyarakat. Kedua tren pandangan ini, sebagai berikut;

1. Pandangan *transcendental-spekulatif*; tren yang meletakkan Tuhan sebagai kuasa unggul dan terlepas dari dunia nyata yang ada di masyarakat. Tuhan digambarkan sebagai lebih bersifat metafisik dan tidak menyentuh dimensi kemanusiaan yang serba tidak sempurna.
2. Pandangan *a histories dan deduktif-monolitik*; yang memandang Islam yang dipelajari bukan Islam pada masa sekarang tetapi lebih menyentuh isu Islam di zaman awal dan

² Fazlur Rahman, *Islam (Terj.)*, Sonhaji Saleh, dari judul asli *Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 49

³ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf, 1995, hal 28

pertengahan Islam. Oleh sebab itu, sebagai pendekatan proaktif.⁴

Keduanya merupakan tren yang menggambarkan terhadap perkembangan Islam pada masa ke masa. Islam sebagai *ad-din*, berada pada posisi sebagai jalan menuju kepada *hikmah* dan *mawidah hasanah*. Konsepsi dasar tersebut membangun pemahaman akan arti Islam yang hakiki sebagai *rahmatan lil alamin*. Nilai-nilai dasar Islam yang merupakan bersumber dari al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman dasar dalam menjalankan syariat Islam secara *kaffah*, hal tersebut tercermin atas segala perintah yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, sehingga kewajiban manusia sebagai hambanya untuk tunduk kepada setiap perintah Allah SWT.

Islam sebagai agama mayoritas penduduk Indonesia, di dalamnya mengandung hukum yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat. Karenanya, berbekal realitas tersebut terdapat berbagai usaha dari berbagai golongan untuk menjadikan hukum Islam sebagai hukum nasional. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa hukum nasional adalah "hukum positif yang berlaku secara nasional bagi seluruh warga Negara Indonesia, di mana hukum positif yang berlaku di Indonesia dapat berasal dari hukum adat, hukum Islam dan hukum barat, dan hukum internasional".⁵

Definisi hukum banyak sekali jumlahnya. Definisi hukum yang berlaku di antara para sarjana hukum sebenarnya menggambarkan sistem yang digunakan dalam negaranya masing-masing, dan karena itu merupakan generalisasi dari teknik hukum yang disesuaikan dengan keadaan sosial yang konkret. Sebelum membahas lebih jauh mengenai eksistensi hukum Islam di dalam hukum nasional Indonesia, terlebih dahulu akan dibahas mengenai

⁴ Lukman S. Tahir, *Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi dan Sejarah*, Jakarta, QIRTAS, 2004, hal 133-141.

⁵ Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, terj. Sumantri Mertodipuro dan Moh.Radjab, Jakarta: Penerbit Bhratara, 1988, hal. 43.

positivisasi hukum, terutama kaitanya dengan positivisme hukum sebagai bagian dari filsafat hukum, sehingga tidak muncul pengertian yang rancu dari keduanya. Kata positivisasi bukanlah derivasi dari positivisme dalam *madzhab* filsafat hukum, tetapi antara keduanya memiliki relevansi. Jika positivisme hanya menerima hukum apa adanya, yaitu berupa peraturan-peraturan yang dibuat dan diakui oleh negara, maka positivisasi adalah upaya untuk menjadikan sebuah ketentuan menjadi hukum resmi negara. Bagi positivisme, yang disebut hukum adalah norma yang telah melewati proses positivisasi. Oleh karena itu antara positivisasi dan *madzhab* positivisme memiliki obyek yang sama, yakni norma yang telah menjadi norma hukum.⁶

Apabila *madzhab* positivisme menganggap bahwa apa yang benar adalah yang nyata, pasti dan jelas maka positivisme hukum beranggapan bahwa hukum positif adalah yang nyata, pasti dan benar. Bagi positivisme, positivisasi hukum adalah mutlak. Positivisasi adalah proses transformatif dari hukum dalam wujudnya yang metafisik sebagai ide ke hukum dalam bentuknya yang lebih konkrit dan tersimak ada secara indrawi. Lewat proses positivisasi, “hukum yang semula berupa norma keadilan, moral, dan etika yang tidak memiliki kekuatan memaksa dan mengikat menjadi hukum menjadi hukum positif yang tertulis yang harus memaksa seseorang untuk mentaatinya”.⁷

Aspirasi tentang positivisasi hukum Islam dalam konteks hukum nasional sangat terkait dengan pandangan atau orientasi seseorang atau suatu kelompok tentang posisi Islam dalam konteks kehidupan bernegara. Orientasi Islam ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok.

Pertama, adalah orientasi yang berupaya memperjuangkan implementasi ajaran secara komprehensif (*kaffah*), baik bidang aqidah, syari’ah maupun etika moral. Kedua, adalah orientasi

⁶Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang/Legisprudence*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 61.

⁷Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011, hal. 54.

yang hanya berupaya memperjuangkan implementasi aqidah dan etika moral Islam. Ketiga, orientasi yang berupaya memperjuangkan sedapat mungkin implementasi syari'ah disamping aqidah dan etika moral atau minimal prinsip-prinsipnya yang terintegrasi ke dalam sistem nasional. Orientasi pertama menjadikan Islam sebagai ideologis, kedua menjadikan Islam sebagai sumber etika moral, dan ketiga menjadikan Islam sebagai sub-ideologi.⁸

Konsep Islam *kaffah* diyakini oleh seluruh umat Islam sebagai suatu keharusan. Namun wujud kongkrit dari konsep Islam *kaffah* dalam kehidupan di muka bumi dimungkinkan berbeda sebagai implikasi dari konsep *qat'ī-zannī*. Gambaran kongkrit dari konsep Islam *kaffah* tidak mungkin monolitik terkecuali terhadap ketentuan-ketentuan ajaran yang didasari oleh nash *qat'ī* secara *ijmā'*. Oleh karena itu upaya menjalankan Islam secara *kaffah* erat kaitannya dengan pemaknaan berbagai ketentuan hukum dalam al-Qur'ān dan Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Pemaknaan berbagai ketentuan ketentuan ajaran Islam tidak dapat dipisahkan dari konsep *qat'ī-zannī* dalam *usūl al-fiqh*.

Terhadap ketentuan hukum yang didasarkan pada ayat yang *qat'ī* (pasti) mengharuskan umat Islam menjalankannya secara totalitas berdasarkan kaidah *usūl al-fiqh*: “Tidak ada *ijtihād* dalam menghadapi nash *qat'ī*. Tidak adanya peluang *ijtihād* dalam menghadapi nash *qat'ī* dapat menyebabkan kekakuan hukum”.⁹. Kekakuan hukum akan berimplikasi terhadap pemahaman bahwa ketentuan hukum yang berbeda dinyatakan salah dan sesat dan oleh karenanya mesti diluruskan.

⁸Masykuri Abdillah, (ed), *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, Jakarta: Renaisan. 2005, hal. 319-320.

⁹ Sulastomo et.al., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*, Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995, hal., 273-274.

Sedangkan dari dalil-dalil *zannī* para ahli *fiqh* berupaya untuk menemukan ketentuan hukum. Karena bersumber dari dalil *zannī*, tentu ketentuan hukumnya pun akan bersifat *zannī* pula. “Sehingga tidak ada alasan sedikitpun bagi sebagian ummat Islam untuk mengklaim hasil *ijtihād* seseorang atau kelompok tertentu sebagai kebenaran yang absolut dan permanen. Ibn al-Qayyim dengan bijaksana mengatakan Perubahan hukum terjadi karena perubahan waktu, tempat, keadaan dan adat”.¹⁰

Pernyataan itu tidak berarti bahwa hukum akan berubah begitu saja tanpa memperhatikan kepada norma yang terdapat dalam sumber utama hukum Islam. Perubahan hukum yang dihasilkan dari *ijtihād* tersebut harus tetap dalam koridor pemahaman al-Quran dan Hadist.¹¹ Orientasi pertama ini didukung oleh mereka yang masih tetap *concerned* terhadap orientasi Islam sebagai ideologi yang manifestasinya berbentuk pelaksanaan syari’ah Islam secara formal sebagai hukum positif. Orientasi ini mendukung pendekatan struktural dalam sosialisasi dan institusionalisasi ajaran Islam. “Orientasi ini sebenarnya sudah dimiliki oleh para tokoh Islam menjelang dan pada masa-masa awal kemerdekaan Indonesia, kemudian sejalan dengan era globalisasi, orientasi ini banyak dipengaruhi ide-ide *ikhwanul muslimin* yang berdiri di Mesir tahun 1928 dan kini sudah berkembang di sejumlah Negara Timur Tengah”.¹²

Di Indonesia fase kodifikasi maupun kompilasi hukum Islam kedalam hukum positif pada kenyataannya terjadi sejak kemerdekaan. Hal tersebut terbukti dengan lahirnya beberapa undang-undang yang mengangkat aspek hukum Islam. Masuknya hukum Islam ke dalam beberapa peraturan perundang-undangan, ada yang langsung menyebut dan menggunakan istilah hukum Islam dan berlaku khusus

¹⁰ Ibn al-Qayyim, *I’lân al-Muwaqqi’în ‘an Rabbi al-‘Âlamîn*, vol. 3, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t., hal., 14.

¹¹ Abd al-Wahhâb Khallâf, *Masâdir al-Tashrî’ al-Islâmî fimâ la Nasha fîhi* (Kuwait: Dâr al-Qalam, t.t.) hal., 11.

¹² Masykuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syari’at Islam di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*, hal. 320.

bagi masyarakat Islam, maupun yang berlaku umum dengan memasukkan substansi hukum Islam.¹³

Usaha positifisasi hukum Islam di Indonesia sudah terlihat sejak awal-awal kemerdekaan, dimana elit-elit Islam berjuang sekuat tenaga untuk memasukan satu frase dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mewajibkan penduduk beragama Islam untuk senantiasa menjalankan kewajiban agama mereka. Hal inilah yang dikenal dengan Piagam Jakarta yang diyakini dapat memberi dasar konstitusional bagi penerapan syariat atau hukum Islam di Indonesia.

Pasca Soekarno, tepatnya di awal masa orde baru, perdebatan berlanjut ketika partai-partai Islam, meminta pemerintah untuk menghidupkan kembali Piagam Jakarta sebagai bagian integral dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945. “Usaha ini kembali menemui jalan buntu karena militer tidak mengizinkan isu tersebut didiskusikan pada sidang-sidang MPR RI tahun 1966-1967”.¹⁴

Meskipun Piagam Jakarta yang akan memberi status konstitusional pada syariat, tidak diakomodasi oleh pemerintah Soeharto sebagai bagian dari Undang-Undang Dasar 1945, beberapa aspek yang berkenaan dengan syariat telah dilegislasikan dalam sistem hukum nasional. Paling sedikit ada lima aturan hukum yang secara kuat dipengaruhi oleh syari’at, telah dilegislasikan dalam hukum positif dimasa Soeharto, yaitu :

Undang-undang Perkawinan, Peraturan Wakaf, Peradilan Agama, Hukum yang membolehkan beroperasinya perbankan Islam, dan Kompilasi hukum Islam yang terkait dengan kodifikasi hukum keluarga dalam Islam, termasuk aturan waris. Semasa pemerintahan presiden Habibie (1998-1999), ada tambahan dua Undang-undang yang mencakup penyelenggaraan haji dan pengelolaan zakat.¹⁵

¹³ Jazuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adhya Bakti, 2005, hal. 336.

¹⁴Burhanuddin, *Syari’at Islam Pandangan Muslim Liberal* ,Jakarta: The Asia Fondation, 2003, hal. 60.

¹⁵Burhanuddin, *Syari’at Islam Pandangan*, hal. 61.

Pasca reformasi, undang-undang yang mengangkat aspek hukum Islam juga terus bermunculan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), dimana lembaga peradilan secara khusus di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) sebagai bagian dari sistem peradilan nasional dilakukan oleh mahkamah Syar'iyah. Undang-Undang Nomor 3 Undang-Undang Nomor 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dimana terdapat beberapa perubahan yang memperluas tentang kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa di bidang pengelolaan zakat, serta sengketa di bidang ekonomi syariah. Selain itu juga terdapat undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Implementasi hukum Islam kedalam hukum positif tidak hanya diberlakukan pada undang-undang saja yang notabene bersifat nasional. Positifisasi hukum Islam juga kerap kali dilakukan oleh sejumlah pemerintah daerah. Dalam semangat penegakan syariat Islam, mereka (kepala daerah) membuat peraturan-peraturan daerah terdaerah tentang syariat Islam, peraturan ini kerap kali disebut perda syariah. Pemberlakuan perda syariah terdapat diberbagai daerah seperti Aceh, Sulawesi Selatan, Riau, Banten, Cianjur, Tasikmalaya, Indramayu, dan lain-lain. Bahkan, di Aceh syariat Islam telah secara resmi diberlakukan sebagai hukum positif.

BAB II

SISTEM EKONOMI SYARIAH

Sistem ekonomi Syariah berangkat dari kesadaran tentang etika, sebuah *ethical economy*, sedangkan sistem ekonomi lain, baik kapitalisme maupun sosialisme, berangkat dari kepentingan (*interest*). Kapitalisme berangkat dari kepentingan perorangan (*selfishness*) dan sosialisme berangkat dari kepentingan kolektif (*collectivism*). "Dengan ekonomi berdasar etika itu agama tidak menjadi alat bagi suatu kepentingan. Tugas umat ialah memikirkan bahwa agamanya menghendaki sebuah *ethical economy* tetapi tetap tanggap kepada kepentingan-kepentingan yang nyata".¹⁶

Mengenai etika Islâm dalam ekonomi, Syed Nawab Haider Nagwi, menyebutkan "empat aksioma etika, yaitu *tawhîd*, keseimbangan, kehendak bebas, dan pertanggung jawaban".¹⁷ Keempat aksioma itu peneliti uraikan sebagai berikut; *pertama*, etika *tawhîd* mempunyai dua tujuan:

(1) Mengukuhkan bahwa manusia adalah makhluk teomorfik; (2) mengukuhkan fungsi *integrative* dari *tawhîd*. Manusia adalah makhluk teomorfik berarti bahwa manusia adalah makhluk *Ilâhiyah*, maksudnya manusia adalah makhluk, tetapi akhlaknya harus meniru akhlak Tuhan. *Tawhîd* juga berarti integrasi manusia, manusia itu merupakan sebuah kesatuan, satu dengan lainnya tak terpisahkan. Ini berarti bahwa kolektifitas itu diakui adanya oleh Islâm. *Kedua*, etika *keseimbangan* adalah dimensi horisontal antar-manusia, sebagai tambahan *al-'adl* (berbuat adil) yang merupakan dimensi vertikal (karena adil hanya mungkin dikerjakan oleh yang kuat terhadap yang lemah). Keseimbangan berarti tidak

¹⁶ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997, hal. 135-136

¹⁷ Syed Nawab Haider Nagwi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1985, hal. 123-125

berlebih-lebihan dalam mengejar kepentingan ekonomi. Dalam surat al-A'râf (7): 31 disebutkan: "*Makan dan minumlah, dan jangan berlebih-lebihan*". *Selfishness* yang tak terbatas dilarang oleh Islâm, untuk itu masyarakatlah yang menentukan kriteria "berlebih-lebihan" itu. *Ketiga, etika kehendak bebas*. Manusia sebagai individu dan kolektivitas mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam ekonomi berarti ada kebebasan penuh untuk mengaplikasikan kaidah-kaidah Islâm. Karena kegiatan ekonomi bukanlah ibadah, tapi *mu'âmalah*, maka kaidahnya adalah semua boleh, kecuali yang dilarang. Yang dilarang dalam Islâm adalah ketidakadilan dan *ribâ*.¹⁸

Tujuan ekonomi Islam, menurut M. Umer Chapra, "sejalan dengan tujuan pokok Agama Islam yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua umat manusia."¹⁹ Kesejahteraan ini meliputi kepuasan fisik sebab kedamaian mental dan kebahagiaan, yang hal ini dapat diperoleh melalui realisasi yang seimbang antara kebutuhan materi dan rohani dari personalitas individu. "Pemenuhan kebutuhan rohani membutuhkan pembangunan moral dan pemenuhan kebutuhan materi dapat direalisasikan dengan pembangunan umat manusia dan sumber daya yang ada dalam suatu pola yang merata sehingga semua kebutuhan manusia, dapat dipenuhi secara utuh dan terwujud suatu distribusi kekayaan yang adil dan merata."²⁰

¹⁸ Riba bukan cuma berarti bunga atas pinjaman. Ia memiliki arti ketidaksetaraan dalam pertukaran, baik perbedaan tersebut timbul dari pertukaran jumlah yang tidak sama ataupun dari adanya risiko yang tidak ikut dipikul oleh pihak lain dalam kontrak.

¹⁹ M. Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000, hal. 7-8

²⁰ Ibid

Ditinjau dari aspek ontologi, ekonomi konvensional menggunakan landasan filsafat positivism yang berdasarkan pada pengalaman dan kajian empiris, dan tidak percaya kepada petunjuk Tuhan (*akhirat*). Sedangkan dalam ekonomi Islam, yang menjadi pedoman utama adalah petunjuk Allah yaitu al-Quran dan hadis. Dalam ekonomi Islam dilakukan dalam rangka mengabdikan dan mencari ridho-Nya. Secara epistemologis pengetahuan manusia bersumber dari Allah. Jadi ada hubungan yang erat antara pencari kebenaran Allah sebagai sumber dari alam sebagai sasaran. Ditinjau dari aspek aksiologis, tujuan ekonomi Islam adalah bahwa setiap kegiatan manusia didasarkan kepada pengabdian kepada Allah dan dalam rangka melaksanakan tugas dari Allah untuk memakmurkan bumi, maka dalam perekonomian umat Islam harus mengutamakan keharmonisan dan pelestarian alam.²¹

Dalam tataran paradigma seperti di atas, para ekonom Muslim tidak menghadapi masalah perbedaan pendapat yang berarti. Namun, ketika mereka diminta untuk menjelaskan apa dan bagaimana konsep ekonomi Islam itu, mulai muncul perbedaan pendapat. Sampai saat ini, pemikiran para ekonom Muslim kontemporer dapat diklasifikasikan setidaknya menjadi tiga *Madzhab* sebagaimana akan dijelaskan berikut:

1. *Madzhab* Bagir al-Sadr

Madzhab ini dipelopori oleh Baqir as-Sadr dengan bukunya yang fenomenal *Iqtishâdunâ* (Ekonomi Kita).²² *Madzhab* ini berpendapat bahwa ilmu ekonomi (*economics*) tidak pernah bisa sejalan dengan Islam. Ekonomi tetap ekonomi, dan Islam tetap Islam. Keduanya tidak akan pernah dapat disatukan, karena

²¹ Yusuf Halim, *al-Nizam al-siyasi wa al-Iqtishadi fi al-Islam*, Dar al-Qalam, Beirut, 1975, hal 19

²² Muhammad Bagir al-Sadr, *Iqtishâdunâ (Our Economics) Discovery Attempt on Economic Doctrine in Islam*, Teheran: WOFIS, 1983 M/1403 H. Selain Bagir al-Sadr, tokoh *madzhab* ini di antaranya adalah Abbas Mirakhor, Bagir al-Hasani, Kadim al-Sadr, Iraj Toutounchian, Hidayati, dan lain-lain.

keduanya berasal dari filosofi yang saling kontradiktif. Yang satu anti-Islam, yang lainnya Islam.²³

Menurut mereka, perbedaan filosofi ini berdampak pada perbedaan cara pandang keduanya dalam melihat ekonomi. Menurut ilmu ekonomi, masalah ekonomi muncul karena adanya keinginan manusia yang tidak terbatas sementara sumber daya yang tersedia untuk memuaskan keinginan manusia tersebut jumlahnya terbatas. *Madzhab* Baqir menolak pernyataan ini, karena menurut mereka, Islam tidak mengenal adanya sumber daya yang terbatas. Dalil yang dipakai adalah QS. al-Qamar (54): 49: “*Sungguh telah Kami ciptakan segala sesuatu dalam ukuran yang setepat-tepatnya.*” Dengan demikian, karena segala sesuatu telah terukur dengan sempurna, sebenarnya Allah telah memberikan sumber daya yang cukup bagi seluruh manusia di dunia. Maka tergantung manusianya yang akan mengolah, memanfaatkan dan mengoptimalkan kesempurnaan sumber daya yang ada di dunia ini.²⁴

Pendapat bahwa keinginan manusia itu tidak terbatas juga ditolak. Suatu contoh adalah manusia akan berhenti minum jika dahaganya sudah terpuaskan. Oleh karena itu, mazhab ini berkesimpulan bahwa “keinginan yang tidak terbatas itu tidak dapat dibenarkan karena kenyataannya keinginan manusia itu terbatas. Bandingkan pendapat ini dengan teori *Marginal Utility*, *Law of Diminishing Returns*, dan *Hukum Gossen* dalam ilmu ekonomi”.²⁵

Madzhab Baqir juga berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi

²³ Bagir al-Hasani memberikan sepuluh argumen untuk memperkuat pendapat ini. Lihat Bagir al-Hasani, “The Concept of Iqtishad”, dalam Bagir al-Hasani and Abbas Mirakhor, *Essays on Iqtishad, The Islamic Approach to Economic Problems*, Silver Spring USA: NUR, 1989/1440 H., hal. 21-23,

²⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003, hal. 47

²⁵ Ibid.

pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. "Karena itu masalah ekonomi muncul bukan karena sumber manusia yang terbatas. Tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas".²⁶

Karena menurut mereka, istilah "ekonomi Islami" adalah istilah yang bukan hanya tidak sesuai dan salah, tapi juga menyesatkan dan kontradiktif, karena itu penggunaan istilah "ekonomi Islami" harus dihentikan.²⁷ Menurut Bagir al-Sadr, dalam bukunya *Islam dan Madzhab Ekonomi*, setelah mengukuhkan adanya sistem (dia menggunakan istilah "*madzhab*") ekonomi dalam Islam, membuat perbedaan yang jelas antara *madzhab* dan ilmu.

Madzhab ekonomi menetapkan kebijakan pengaturan kehidupan ekonomi berdasarkan konsep tentang keadilan, tetapi ilmu ekonomi tidak menentukan suatu kebijakan, hanya mengkaji efek-efek kebijakan yang telah diterapkan dalam masyarakat. Misalnya, ilmu ekonomi dapat mempelajari secara empiris jaringan suatu bank dalam sistem ekonomi Kapitalis atau sistem ekonomi Sosialis atau sistem ekonomi Islam. Sebagai gantinya, ditawarkan istilah baru yang berasal dari filosofi Islam, yakni *Iqtishâd*. Menurut mereka, *iqtishâd* bukan sekedar terjemahan dari ekonomi. *Iqtishâd* berasal dari bahasa Arab *qasd* yang secara harfiah berarti "*equilibrium*" atau "keadaan sama, seimbang atau pertengahan".²⁸

²⁶ al-Hasani, "*The Concept of Iqtishad*" hal. 21-22

²⁷ Ibid., hal. 23.. Lihat, Muhammad Bagir Sadr, *Islam dan Madzhab Ekonomi*, Jakarta: Penerbit YAPI, 1989. hal 129

²⁸ Dalam Bahasa Arab, istilah ekonomi, berasal dari kata benda yang diambil dari akar kata *iqtashada – yaqtashidu – iqtishadan*, yang memiliki makna seimbang (*equilibrium*) atau kondisi seimbang. Ibid., hal. 24

2. *Madzhab Mainstream*

Madzhab Mainstream berbeda pendapat dengan *madzhab* Bagir as-Sadr. *Madzhab* ini justru setuju bahwa masalah ekonomi muncul karena sumber daya yang terbatas yang dihadapkan pada keinginan manusia yang tidak terbatas. Misalnya, bahwa total permintaan dan penawaran beras di seluruh dunia berada pada titik *equilibrium*. Namun, jika berbicara pada tempat dan waktu tertentu, maka mungkin terjadi kelangkaan sumber daya. Bahkan ini yang sering terjadi. Suplai beras di Ethiopia dan Bangladesh, misalnya, tentu lebih langka dibandingkan di Thailand. Jadi, keterbatasan sumber daya memang ada, dan diakui pula oleh Islam. Dalil yang dipakai adalah QS. al-Baqarah (2): 155:

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ (البقرة: ١٥٥)

“Dan sungguh akan kami uji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira bagi orang-orang yang sabar.”

Sedangkan keinginan manusia yang tidak terbatas dianggap sebagai hal yang alamiah. Dengan merujuk kepada Firman Allah swt surat al-Takatsur (102): 1-5)

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ (١) حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ (٢) كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٣) ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ (٤) كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ (٥)

“Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Sampai kamu masuk ke liang kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu).”

Ayat tersebut sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw. bahwa manusia tidak akan pernah puas. Bila diberikan emas satu lembah, ia akan meminta emas dua lembah. Bila diberikan dua lembah, ia akan meminta tiga lembah, dan begitu seterusnya

sampai ia masuk ke liang kubur. Dengan demikian, pandangan *madzhab* ini tentang masalah ekonomi hampir tidak ada bedanya dengan pandangan ekonomi konvensional. Kelangkaan sumber dayalah yang menjadi penyebab munculnya masalah ekonomi.

Perbedaannya terletak dalam cara menyelesaikan masalah tersebut. Dilema sumber daya yang terbatas *versus* keinginan yang tak terbatas memaksa manusia untuk melakukan pilihan-pilihan atas keinginannya. Kemudian manusia membuat skala prioritas pemenuhan keinginan, dari yang paling penting sampai kepada yang paling tidak penting. Dalam ekonomi konvensional, pilihan dan penentuan skala prioritas dilakukan berdasarkan selera pribadi masing-masing. Manusia boleh mempertimbangkan tuntutan agama, boleh juga mengabaikannya. Hal demikian dalam bahasa al-Qur'an disebut: "pilihan dilakukan dengan mempertaruhkan hawa nafsunya". Tetapi dalam ekonomi Islam, "keputusan pilihan ini tidak dapat dilakukan semaunya saja. Prilaku manusia dalam setiap aspek kehidupannya termasuk ekonomi selalu dipandu oleh Allah lewat al-Qur'an dan al-Sunnah".²⁹

Di antara tokoh mazhab ini adalah M. Umer Chapra, yang mengatakan:

Bahwa usaha mengembangkan ekonomi Islam bukan berarti memusnahkan semua hasil analisis yang baik dan sangat berharga yang telah dicapai oleh ekonomi konvensional selama lebih dari seratus tahun terakhir. Mengadopsi hal-hal yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan oleh bangsa dan budaya non-Islam sama sekali tidak dilarang oleh agama. Nabi bersabda bahwa hikmah/ilmu itu bagi umat Islam adalah ibarat barang yang hilang. Di mana saja ditemukan, maka umat Muslimlah yang paling berhak mengambilnya. Catatan sejarah umat Muslim memperkuat hal ini, para ulama dan ilmuwan Muslim banyak mengadopsi dari peradaban lain seperti Yunani, India, Persia, Cina dan lain-lain. Yang bermanfaat diambil, yang tidak

²⁹ M. Abdul Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice*, Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970, hal. 3-4

bermanfaat dibuang, sehingga terjadi transformasi ilmu dengan diterangi cahaya Islam.³⁰

3. *Madzhab Alternatif Kritis*

Madzhab ini mengkritik kedua *madzhab* sebelumnya. *Madzhab* Bagir dikritik sebagai *madzhab* yang berusaha untuk menemukan sesuatu yang baru yang sebenarnya sudah ditemukan oleh orang lain. Menghancurkan teori lama, kemudian menggantinya dengan teori baru. Sementara *madzhab Mainstream* dikritiknya sebagai jiplakan dari ekonomi neo klasik dengan menghilangkan variabel riba dan memasukkan variabel zakat serta niat.

Madzhab ini adalah sebuah *madzhab* yang kritis. Mereka berpendapat bahwa analisis kritis bukan saja harus dilakukan terhadap sosialisme dan kapitalisme, tetapi juga terhadap ekonomi Islam itu sendiri. Mereka yakin bahwa Islam pasti benar, tetapi ekonomi Islami belum tentu benar, karena ekonomi "Islami adalah hasil tafsiran manusia terhadap al-Qur'ân dan al-Sunnah, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak. Proposisi dan teori yang diajukan oleh ekonomi Islam harus selalu diuji kebenarannya sebagaimana yang dilakukan terhadap ekonomi konvensional".³¹

Walaupun pemikiran para pakar tentang ekonomi Islam terbagi ke dalam tiga mazhab di atas, namun pada dasarnya mereka setuju dengan prinsip-prinsip umum yang mendasarinya. "Bangunan ekonomi Islam didasarkan atas lima nilai universal, yakni: *tawhid* (keimanan), *'adl* (keadilan), *nubuwwah* (kenabian), *khalifah* (pemerintahan), dan *ma'âd* (hasil). Kelima nilai inilah menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam".³²

³⁰ Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, hal. 50

³¹ Jomo K.S., *Islamic Economic Alternatives, Critical and Perspectives and Directins*, (Kuala Lumpur: Iqra, 1993), hal. 12

³² Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, hal. 52

Namun demikian, teori yang kuat dan baik tanpa diaplikasikan menjadi sistem, akan menjadikan ekonomi Islam hanya sebagai kajian ilmu saja tanpa memberikan dampak pada kehidupan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, dari kelima nilai-nilai universal tersebut, dibangunlah tiga prinsip derivatif yang menjadi ciri-ciri dan cikal bakal sistem ekonomi Islam. Ketiga prinsip derivatif itu adalah *multitype ownership*, *freedom to act*, dan *social justice*. Di atas semua nilai dan prinsip inilah dibangunlah konsep yang memayungi kesemuanya, yakni konsep akhlak. Akhlak menempati posisi sentral, karena akhlak inilah yang menjadi tujuan Islam dan dakwan para Nabi, yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak inilah yang menjadi panduan para pelaku ekonomi dan bisnis dalam melakukan segala aktivitasnya.³³

Dalam memecahkan persoalan-persoalan di atas, ada satu sisi fundamental dalam Islam, pertama yaitu hukum-hukum alam dan prinsip-prinsip kehidupan yang menyatu dalam sifat manusia tidak boleh dirusak, dan kapan pun terjadi penyimpangan dari jalan yang telah ditetapkan, maka ia harus diarahkan kembali ke jalan yang benar. Prinsip kedua yang dibawa Islam untuk menjadi dasar pembaharuan sosial adalah: diperkenalkannya beberapa peraturan eksternal dalam sistem sosial itu saja tidak cukup; sebaliknya, tekanan yang jauh lebih besar harus diberikan pada reformasi moral dan diciptakannya sikap moral yang benar di kalangan umat manusia. Sehingga kejahatan dalam pikiran manusia harus ditindas dari akarnya. Prinsip dasar ketiga, yang dapat diikuti dalam seluruh sistem Islam adalah kewenangan dan kekuasaan kursif serta penekanan hukum dari pemerintah tidak boleh digunakan kecuali terpaksa. Berpegang pada ketiga prinsip tersebut, Islam mengakui semua prinsip dasar tentang sisi kehidupan ekonomi yang merupakan fondasi ekonomi manusia.

³³ Ibid., hal. 52-53

Islam juga menghapuskan, tidak hanya bergantung pada kekuasaan *kursif* negara, tetapi seluruh instruksi moral secara maksimum serta sejumlah kecil kekuatan eksternal, dan prinsip-prinsip yang salah yang dianut manusia ketika ia jatuh menjadi korban hawa nafsu setan. Prinsip bahwa manusia harus bebas bekerja keras demi nafkah hidupnya, dan ia harus menjaga hak miliknya berupa apa pun yang diperolehnya sendiri, serta bahwa perbedaan pasti timbul di antara manusia sesuai dengan keragaman kemampuan dan keadaan mereka, telah diakui oleh Islam sejauh hal itu sesuai dengan Hukum Alam. Islam kemudian mencoba untuk mengubah prinsip ini dan memperkenalkan batasan-batasan tertentu, terhadap amalan nyata dengan tujuan agar ia tidak disalahgunakan dan dijadikan alat untuk memeras dan menindas masyarakat yang lemah.³⁴

Jadi, dalam sistem ekonomi Islam, individu tidak mungkin menjadi pemeliharaan kekayaan nasional negara, juga mustahil mereka semua dibawa dengan cara paksa ke tingkat ekonomi yang sama. Tetapi syarat-syarat ditetapkan, di mana setiap individu dapat memperoleh kekayaan yang cukup untuk memenuhi keperluannya dengan jalan yang terbaik dan mungkin, tanpa membahayakan kawan-kawan kerjanya. Ia membelanjakan pendapatan yang telah diperolehnya secara ekonomis tanpa mengganggu keseimbangan ekonomi masyarakat. Selain itu, tidaklah mungkin bagi individu untuk mengeruk kekayaan yang terlalu banyak dengan jalan memeras, sementara mayoritas penduduk hidup dengan sarana kehidupan yang sangat sederhana.³⁵

Beberapa aliran sistem ekonomi, sebagaimana penjelasan di atas, ada dua pandangan ekstrim dalam perekonomian, yaitu: Pertama, asketisisme. pandangan aliran ini adalah menekankan

³⁴ Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as A Trader)*, terj. Dewi Nurjulianti *et al*, (Jakarta: Penerbit yayasan Swarna Bummy, 1997), hal. 43-44

³⁵ *Ibid.*, hal. 50

aspek-aspek spiritual dan moral serta menolak sepenuhnya aspek-aspek kehidupan material manusia. penganut aliran ini menganggap bahwa semua aktivitas ekonomi adalah perbuatan jahat, dan perjuangan ekonomi adalah perbuatan yang penuh dosa.

Kedua, materialisme. kaum materialis sebaliknya, sangat menekankan aspek material. Usaha-usaha manusia dibatasi sepenuhnya pada pencapaian hasil-hasil material, sementara aspek-aspek moral ditolak. Mereka hanya sedikit atau tidak menghargai rasa persaudaraan dan kasih sayang manusia. Seluruhnya penekanannya diletakkan pada pemanfaatan ekonomi. Penganut aliran ini menghalalkan segala cara, benar atau salah, untuk memperoleh harta benda dan menganggap yang hanyalah yang bekerja.³⁶

Islam menarik benang merah di antara pandangan-pandangan ekstrim di atas, dan mencoba menciptakan sebuah keseimbangan yang nyata di antara keduanya. Islam menekankan bahwa keberhasilan tidaklah terdapat pada pandangan aliran yang pertama atau yang kedua, tetapi pada keharmonisan keduanya. Orang hendaknya tidak hanya berorientasi pada spiritualisme dan menolak cara-cara hidup material, namun ia juga tidak memperhitungkan segala sesuatu berdasarkan manfaat ekonomi semata tanpa mengindahkan nilai-nilai moral sama sekali.³⁷

Jadi, yang coba dilakukan Islam adalah menciptakan suatu keharmonisan antara kehidupan spiritual dan moral manusia; Islam mengajarkan manusia bahwa keberhasilan dan keselamatan bukanlah ada pada paham *asketisisme* dan *materialisme*, tetapi pada gabungan yang harmonis antara keduanya. Ia tekankan bahwa manusia tidak boleh menjerumuskan dirinya seperti pada ruh *asketisisme*, yang tidak menghargai kepentingan materi dan menganggapnya sebagai suatu dosa besar. Juga ia tidak boleh berpegang pada ekstrim lainnya dan mempertimbangkan segala

³⁶Ibid.

³⁷Ibid., hal. 50-51

sesuatu dengan melulu melihat hasil-hasil materinya serta tidak memperhatikan nilai-nilai moral kehidupan.

4. Kedudukan Lembaga Bank dalam Sistem Ekonomi Syariah

Bank merupakan tempat transaksi *valuta*, juga merupakan tempat usaha yang berbentuk *trust*, pemberian *diskonto* dan memperjualkan surat kuasa, *draf*, rekening dan sistem peminjaman. Bank juga menerima deposito dan semua bentuk surat berharga. Selain itu juga memberi pinjaman uang dengan memberikan jaminan berbentuk harta maupun keselamatan pribadi dan memperdagangkan emas batangan, perak, uang dan rekening bank.³⁸

Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang.

Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain: (1) Memindahkan uang; (2) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran; (3) Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya; (4) Membeli dan menjual surat-surat berharga; (5) Memberi jaminan bank.³⁹

Kata bank sebagai istilah lembaga keuangan tidak pernah disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'ân. Perbankan melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang. Fungsi-fungsi tersebut telah dijalankan sejak jaman Rasulullah SAW. Praktek Perbankan pada zaman Bani Ummayah dan Bani Abbasiyah: Pada Zaman Abassiyiah, tumbuh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus: *naqid* (kurir); *sarraf* (penukar uang); *jihbiz* (penerima titipan). Praktek Perbankan di Eropa: *Jihbiz* dibawa secara perorangan dan telah dilakukan oleh

³⁸ Muhammad Muslehuiddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994, hal. 1

³⁹ Muhammad, *Lembaga Keuangan Kontemporer*, yogyakarta: UII Press, 2000, hal. 63

institusi sampai di Eropa: Raja Henry VIII tahun 1545 membolehkan bunga tetapi mengharamkan *ribâ*. Raja Edward VI melarang praktek bunga, Ratu Elizabeth I kembali membolehkan bunga. Terjadi *renaissance* pada bangsa Eropa, peradaban muslim runtuh. Dunia dikuasai praktek perbankan yang berbasis bunga.

Negara-negara muslim mulai mendirikan bank tanpa bunga. Malaysia tahun 40-an, Pakistan tahun 1950-an. Inovasi bank syariah di Mesir tahun 1963; paling sukses dan inovatif: *Mit Ghamr Local Saving Bank*. Tahun 1967 terjadi kekacauan politik sehingga mengalami kemunduran dan diambil alih *National Bank of Egypt* yang berbasis bunga. IDB didirikan oleh OKI tahun 1975, 22 negara Islam sebagai pendiri. Saat ini dimiliki oleh 43 negara anggota dengan kantor pusat di Jeddah. Tahun 1970-an mulai menyebar di beberapa negara Pakistan, Iran dan Sudan.

Eksistensi perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional didasari oleh kesadaran dan kebutuhan umat Islam yang ingin menjalankan aktifitas ekonomi sesuai tuntutan agama serta optimalisasi potensi ekonomi masyarakat luas. BPR Syariah pertama di Bandung, BPRS Berkah Amal Sejahtera (1988). Tahun 1992, UU No 7 tentang Perbankan; PP No.72 tentang bank bagi hasil: Bank Muamalat. Tahun 1998; UU No.10/1998; Perbankan Syariah, Bank Konvensional diperbolehkan membuka Cabang Syariah; berdiri BSM dan UUS

Menurut PP No 72/1992, yang dimaksud dengan bank bagi hasil (bank syari'ah) adalah bank yang sistem operasionalisnnya berdasarkan pada prinsip-prinsip *syari'ah*.⁴⁰ Bank Syari'ah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah "lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-

⁴⁰ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, AlvaBet: 2000, hal. 25

jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip *syari'at Islam*".⁴¹

Dalam bank syariah, hubungan antara bank dengan nasabah bukan hubungan debitur dan kreditur, melainkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara penyandang dana (*shâhib al-mâl*) dengan pengelola dana (*mudhârib*). Oleh karena itu, tingkat laba bank syariah tidak saja berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana. Tetapi hubungan kemitraan ini merupakan bagian yang khas dari proses berjalannya mekanisme bank syariah yang dilandasi semangat gotong royong dan berbagi hasil.

Sistem perbankan *syari'ah* "dilaksanakan oleh bank *syari'ah* atau bisa juga di lakukan pada bank konvensional yang membuka Kantor Cabang *Syari'ah* (KCS), sehingga bank umum dapat menjalankan dua kegiatan usaha, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip *syari'ah*".⁴² Ketentuan operasionalisasi bank *syari'ah* dalam menjalankan perannya antara lain: (1) Bahwa bank berdasarkan bagi hasil adalah bank umum dan bank perkreditan rakyat yang melakukan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil; (2) Prinsip bagi hasil yang dimaksud adalah prinsip bagi hasil yang berdasarkan syariah; dan (3) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.⁴³

Setiap lembaga keuangan *syari'ah* mempunyai falsafah mencari keridhoan Allâh untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama harus dihindari, hal tersebut antara lain: Pertama, menjauhkan diri dari unsur ribâ, caranya: (1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan

⁴¹ Karnaen Perwataatmadja dan M. Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakta Wakaf, 1997, hal. 1

⁴² Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dalam bentuk SK Direksi BI/Peraturan Bank Indonesia

⁴³ Hak-hak Perbankan Syariah diatur oleh UU Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1992 tentang berdasarkan prinsip bagi hasil yang kemudian dijabarkan dalam S.E. BI No. 25/4/BPPP tanggal 29 Februari 1993

dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha; (2) Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis hutang/simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu; (3) Menghindari penggunaan sistem perdagangan/penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas; dan (4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.⁴⁴

Kedua, menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Setiap transaksi kelembagaan syari'ah harus "dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang atau jasa uang dengan barang, sehingga akan mendorong produksi barang atau jasa, mendorong kelancaran arus barang atau jasa, dapat dihindari adanya penyalahgunaan kredit, spekulasi, dan inflasi".⁴⁵

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang dianut oleh bank Islam adalah: "Larangan riba (bunga) dalam berbagai bentuk transaksi, Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada perolehan keuntungan yang sah menurut syariah; dan Memberikan zakat".⁴⁶

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan sang Pencipta (*hablumminallah*) maupun dalam hubungan sesama manusia (*hablumminannas*). Ada tiga pilar pokok dalam ajaran Islam yang mana ketiga hal ini juga menjadi konsep bagi perbankan syariah dalam mengembangkan produk dan layanannya, yaitu:

⁴⁴ Hadits *Riwayat Muslim Bab Riba* No. 1569 s/d 1572

⁴⁵ Lihat al-Qur'ân surat al-Baqarah ayat 275 dan al-Nisa ayat 29

⁴⁶ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hal. 12.

1. Aqidah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah sebagai khalifah yang mendapat amanah dari Allah.
2. Syariah: komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik dalam bidang ibadah (*hablumminallah*) maupun dalam bidang muamalah (*hablumminannas*) yang merupakan aktualisasi akidah yang menjadi keyakinannya. Sementara itu, muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut *muamalah maliyah*.
3. Akhlaq: landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang Muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya sehingga disebut memiliki *akhlaqul karimah* sebagaimana hadis Nabi yang menyatakan “Tidaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan *akhlaqul karimah*”.⁴⁷

Dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu:

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa.
3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

⁴⁷ Amir Machmud, *Bank Syariah*, hal. 24.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian harga atas barang atau jasa yang dijual. Produk yang termasuk dalam kelompok ini adalah produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna* serta produk yang menggunakan prinsip sewa yaitu *ijarah*. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi-hasil. Pada produk bagi hasil keuntungan ditentukan oleh nisbah bagi hasil yang disepakati di muka. Produk perbankan yang termasuk ke dalam kelompok ini adalah *musyarakah* dan *mudharabah*.

Dana yang telah berhasil dihimpun oleh bank syariah, baik dari modal sendiri/modal inti atau dari dana pihak ketiga akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan ini bisa diperoleh dengan melakukan penyaluran dana yang telah dihimpun melalui akad pembiayaan, yang hal ini termasuk pada sumber pendapatan bank syariah. Dari pendapatan tersebut, kemudian didistribusikan kepada para nasabah penyimpan. Sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari: (1) Bagi hasil atas kontrak *mudharabah* dan *musyarakah*; (2) Keuntungan atas kontrak jual-beli (*al-bai'*); (3) Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*; dan (4) *Fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

Pendapatan-pendapatan yang diperoleh bank syariah setelah dikurangi dengan biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang telah diperjanjikan.⁴⁸ Bank dapat menegosiasikan *nisbah* bagi hasil atas investasi *mudharabah* sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan *nisbah* bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah. Berdasarkan kesepakatan mengenai *nisbah* bagi hasil antara

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hal. 61.

bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap pertama, bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100% (seratus persen);
2. Tahap kedua, bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil untuk masing-masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan bank.
3. Tahap ketiga, bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan.
4. Tahap keempat, bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan.
5. Tahap kelima, bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.⁴⁹

⁴⁹ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hal. 56.

BAB III

EKSISTENSI UNDANG-UNDANG PERBANKAN SYARIAH

Secara teoritis, bank syariah baru dirintis sejak tahun 1940-an dan secara kelembagaan baru dapat di bentuk pada tahun 1940-an. Di Indonesia kenyataannya baik secara teoritis maupun kelembagaan, perkembangan bank islam bahkan lebih kemudian.⁵⁰ Sebenarnya, konsep ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia saat ini, telah lama di kenal dan di praktikkan di lingkungan masyarakat (adat), yang dikenal dengan terminologi “bagi hasil”. Konsep yang berbasis “syariah islam” ini kemudian terinternalisasi dalam budaya ekonomi nasional, sehingga menjadi suatu konsep umum yang di praktikkan secara baik oleh masyarakat dan tidak lagi eksklusif masyarakat yang beragama islam. Dalam perkembangannya, konsep bagi hasil tersebut diterapkan dalam industri keuangan yang kemudian muncul di masyarakat dalam bentuk “badan usaha” pembiayaan non bank yang bersifat formal.⁵¹

Secara normatif dan yuridis empiris, bank syariah diakui keberadaannya di negara Republik Indonesia. Pengakuan secara yuridis normatif tercatat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu, pengakuan secara yuridis empiris dapat dilihat perbankan syariah tumbuh dan berkembang pada umumnya di seluruh ibukota provinsi dan kabupaten di Indonesia, bahkan beberapa bank konvensional dan lembaga keuangan lainnya membuka unit usaha syariah.⁵² Kerangka hukum pengembangan industri perbankan syariah diwadahi dalam UU Perbankan yang memperkenalkan "sistem bagi

⁵⁰ Peri Umar Farouk, 2002, *Sejarah Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, dalam <http://www.inlawnesia.>, diunduh tanggal 23 Desember 2015, hal 4

⁵¹ Tim perundang-undangan dan pengkajian Hukum Direktorat Hukum Bank Indonesia, April 2007, Kebijakan Bank Indonesia dalam pembangunan Perbankan Syariah (Menyongsong kehadiran UU Perbankan Syariah) Buletin Hukum Perbankan dan Kebanksentralan Volume 5 Nomor 1, Jakarta: Direktorat Hukum Bank Indonesia, hal 10.

⁵² Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, CV Sinar Grafika, hal.2

hasil" atau "prinsip bagi hasil" dalam kegiatan perbankan nasional. Dalam UU Perbankan tersebut dibuka kemungkinan bagi bank untuk melaksanakan usahanya berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan penyediaan jasa perbankan berdasarkan sistem bagi hasil. Kegiatan usaha berdasarkan sistem bagi hasil tersebut dapat dilakukan, baik oleh Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat. Dalam hal ini, UU Perbankan menggunakan penamaan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil" untuk menyebut bank syariah.

Pengaturan bank berdasarkan prinsip bagi hasil ini dilandasi oleh pemikiran bahwa perbankan nasional sebagai suatu sistem, perlu mengakomodasi kepentingan seluruh masyarakat dan bahwa perbankan dengan prinsip bagi hasil merupakan perbankan alternatif yang berlandaskan pada nilai-nilai kemaslahatan yang sesuai dengan keyakinan mayoritas masyarakat, serta bahwa secara faktual perbankan dengan prinsip bagi hasil dalam berbagai hal memiliki karakteristik yang berbeda dengan perbankan konvensional yang berdasarkan bunga.

Kebutuhan masyarakat tersebut direspon oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dengan dianutnya konsep "bank dengan prinsip bagi hasil" dalam UU Perbankan yang mengakomodasi keberadaan dan berkembangnya bank bagi hasil, di samping bank yang operasionalnya berdasarkan bunga atau sering di sebut bank konvensional. Dengan UU Perbankan tersebut diberikan kesempatan bagi industri perbankan untuk melakukan kegiatan usaha perbankan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), yang menjadi dasar pendirian "bank Islam" atau "bank syariah" di kemudian hari.

Diperkenalkannya jenis bank berdasarkan prinsip bagi hasil ini, maka dalam sistem perbankan saat itu di samping konvensional yang kenal selama ini, bank dapat pula memilih kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil. Kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan masyarakat yang membutuhkan dan menghendaki pembayaran

imbalan yang tidak didasarkan pada sistem bunga, melainkan atas dasar bagi hasil atau jual beli sebagaimana digariskan syariat Islam. Juga diharapkan akan dapat saling melengkapi dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya yang telah terlebih dahulu dikenal dalam sistem perbankan. Di samping itu pendirian jenis bank bagi hasil ini akan memberi pelayanan kepada bagian masyarakat yang karena prinsip agama atau kepercayaan tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa bank Konvensional. “Bagaimanapun juga harus diakui bahwa dalam masyarakat kelompok yang memiliki prinsip bahwa sistem bunga yang dianut oleh perbankan merupakan pelanggaran terhadap syariat agama dan merupakan riba yang di dalam hukum Islam merupakan perbuatan dosa atau haram. Sejalan dengan itu bank dengan prinsip bagi hasil ini dimaksudkan untuk melayani segmen pasar tersebut”.⁵³

Kehadiran "bank bagi hasil", yang dikemudian menjadi cikal bakal lahirnya bank syariah di Indonesia tersebut ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 huruf (m) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah ; dan Pasal 13 huruf (c) Usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi: Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah UU Perbankan.

Berdasarkan ketentuan di atas, oleh Pemerintah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil, yang mengatur lebih lanjut mengenai ketentuan usaha kegiatan bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pengertian bank berdasarkan prinsip bagi hasil dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang menyatakan, bahwa bank berdasarkan prinsip bagi hasil adalah Bank Umum atau Bank Perkreditan rakyat yang melakukan kegiatan usaha semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Dalam Penjelasan atas Pasal 1 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 72

⁵³ Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Intermedia, hal. 121.

Tahun 1992 dikemukakan pengertian "prinsip bagi hasil" tersebut, yaitu prinsip muamalat berdasarkan syariat dalam melakukan kegiatan usaha bank. Pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menegaskan, bahwa prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam menetapkan imbalan. Pengertian syariat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 di sini, sudah barang tentu ditafsirkan sebagai syariat yang berdasarkan kepada hukum Islam atau singkatnya syariat Islam. Atas dasar ini, kemudian di Indonesia lahirnya bank yang kegiatan usahanya dijalankan berdasarkan syariat Islam.⁵⁴

Tampaknya pembuat undang-undang saat itu lebih memilih terminologi yang netral yang digunakan dalam undang-undang tersebut. Jika dilihat dari latar belakangnya, tampaknya hal ini cukup beralasan karena memang situasi pada era awal sembilan puluhan secara politis kurang memungkinkan digunakannya kata-kata Islam secara formal. Secara sosiologi, realitas Orde Baru saat itu menghendaki bahwa Islam yang ingin diletakkan berupa nilai-nilai (*value*), bukan organisasi. Nilai-nilai lebih itu berada pada tingkat teologis dan filosofis daripada hukum (*fiqh*) yang lebih sosiologis. Oleh karena itu, lebih ditekankan untuk menanamkan nilai-nilai atau pemikiran-pemikiran Islam daripada Islam dalam wujudnya yang formal. Di sisi lain, terdapat sebagian kalangan umat islam yang juga menekankan sisi perlunya mengakomodasi keinginan umat islam akan kebutuhan suatu lembaga ekonomi yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tampaknya, pembuat undang-undang cukup jeli dalam membaca situasi ini, sehingga lahirlah kompromi kedua kubu tanpa menimbulkan konflik yang substansial. Hanya saja jika dilihat terminologi yang dipilih oleh pembuat undang-undang terkesan kurang akomodatif terhadap aspirasi umat Islam. Mengapa

⁵⁴ Rahmadi Usman, *Op.Cit*, hal 5

terminologi yang dipilih adalah bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang terkesan sempit dan membatasi.⁵⁵

Sebenarnya prinsip bagi hasil ini merupakan salah satu prinsip operasional dari perbankan yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah. Dengan sendirinya, bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil merupakan "bank syariah", yakni bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah."⁵⁶ Ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menyatakan, sebagai berikut.

- 1) Prinsip bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat yang digunakan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil dalam:
 - a. menetapkan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan/pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya;
 - b. menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun modal kerja;
 - c. menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank dengan prinsip bagi hasil.
- 2) Pengertian prinsip bagi hasil dalam penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, termasuk pula kegiatan usaha jual beli.

Pada dasarnya Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang dilakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil diberikan kebebasan yang sama untuk mengembangkan produk

⁵⁵ A. Setiadi, *Bank Islam dalam Perspektif Hukum Indonesia*, dalam Newsletter Nomor 40 Tahun III, Jakarta: Yayasan Pusat Pengkaji Hukum, 2000, hal. 5-6.

⁵⁶ Rahmadi Usman, *Op.Cit.*, hal. 6.

penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa perbankan syariah. Namun bagi Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil tersebut, tidak diperkenankan atau dilarang melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Demikian pula bagi Bank Umum bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, juga tidak diperkenankan atau dilarang melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Larangan mana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992, yang melarang secara tegas Bank Umum dan Bank Perkreditan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip bagi hasil melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil. Sebaliknya dilarang pula Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 menyatakan sebagai berikut.

- 1) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
- 2) Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Di samping itu, bank berdasarkan prinsip bagi hasil ini diwajibkan memiliki DPS yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpunan dana masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip syariah, yang pembentukannya dilakukan oleh bank berdasarkan prinsip bagi hasil yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan MUI. Kewajiban ini ditentukan dalam Pasal 5

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 yang menyatakan sebagai berikut.

- 1) Bank berdasarkan prinsip bagi hasil wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang mempunyai tugas melakukan pengawasan atas produk perbankan dalam menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat agar berjalan sesuai dengan prinsip Syariah.
- 2) Pembentukan Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh bank yang bersangkutan berdasarkan hasil konsultasi dengan lembaga yang menjadi wadah Para ulama Indonesia.
- 3) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengawas Syariah berkonsultasi dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

Pada saat berlakunya UU Perbankan, selain peraturan pemerintah tersebut tidak ada lagi peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan bank Islam. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa eksistensi bank syariah yang telah diakui secara hukum positif di Indonesia, belum mendapatkan dukungan secara wajar berkenaan dengan praktik transaksionalnya.⁵⁷

UU Perbankan belum mengatur secara memadai mengenai hakikat dari perbankan syariah, karena kedua ketentuan tersebut hanya mengatur mengenai bank bagi hasil dan cakupan kegiatan usaha sangat terbatas operasionalnya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip syariah yang digunakan oleh bank dalam menjalankan operasionalnya dengan menerapkan nilai-nilai Islam secara harmonis antara kemaslahatan dunia dan akhirat.⁵⁸

Ketentuan lebih lanjut khusus untuk bank bagi hasil juga praktis akad, karena peraturan pelaksanaan sesuai dengan UU Perbankan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 memberlakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

⁵⁷ Peri Umar Faruk, Op Cit., hal. 4.

⁵⁸ Ahmad Fuad, Op Cit., hal. 163.

1992 dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992. Kedua ketentuan ini merupakan ketentuan yang berlaku bagi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat yang tidak melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil atau disebut bank konvensional.⁵⁹

Data praktiknya, ketiadaan perangkat hukum dalam bentuk pengaturan lainnya ini, menyebabkan bank bagi hasil "terpaksa" harus mengacu pada ketentuan lebih lanjut yang telah ada dan berlaku bagi perbankan konvensional sebelumnya, misalnya berupa ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan. Ketentuan tersebut walaupun bersifat umum, penekan pengaturannya pada aspek bank konvensional, sehingga pengaturan demikian menimbulkan kesan di masyarakat yang keliru seolah-olah bank bagi hasil tidak berbeda dengan konvensional pada umumnya.⁶⁰ Baru setelah lahirnya UU Perbankan, bank Islam tersebut tidak lagi di namakan dengan "bank berdasarkan prinsip bagi hasil", tetapi dengan nama baru, yakni "Bank Berdasarkan Prinsip Syariah".

UU Perbankan ini sebagai landasan hukum formal yang lebih maju yang memberikan ruang gerak dan peluang yang lebih besar bagi beroperasi dan tumbuhnya "bank yang menjalankan usahanya dengan prinsip syariah". Dengan UU Perbankan, bank konvensional sekaligus dapat menjalankan pola pembiayaan dan/atau kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah. Bahkan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Sekali lagi, kehadiran pola pembiayaan dan/atau kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah dimaksud untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.⁶¹

Dari UU Perbankan dapat diketahui, bahwa operasionalisasi perbankan nasional dapat didasarkan kepada "sistem bunga" dan/atau atau "sistem syariah", yang pengelolaannya bisa dilaksanakan oleh bank konvensional atau bank syariah, apakah itu Bank Umum ataukah

⁵⁹ Ibid

⁶⁰ ibid

⁶¹ ibid

Bank Perkreditan Rakyat. Khusus Bank Umum konvensional diperkenankan menganut dual banking system sekaligus. Ketentuan seperti ini dilarang sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992.⁶²

Menurut Penjelasan atas Pasal 6 huruf UU Perbankan, Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, namun hal ini dilakukan oleh kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang khusus melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip syariah. Artinya Bank Umum yang melakukan kegiatan usaha konvensional tidak dilarang untuk melakukan kegiatan usaha ,berdasarkan prinsip syariah. Hal ini dilakukan melalui pendirian kantor cabang atau kantor bawah kantor cabang baru, pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan usaha konvensional menjadi kantor yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, atau membentuk unit usaha syariah. Dengan kata lain, bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat pula melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah secara tersendiri melalui pembukaan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang baru, konversi kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang konvensional menjadi bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau membentuk unit usaha syariah (*dual system bank*). Namun sebaliknya bagi Bank umum yang semata-mata melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah tidak dibenarkan melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tersebut telah memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan jaringan perbankan syariah.⁶³ Di bawah UU Perbankan, Bank Perkreditan Rakyat tidak diberikan kesempatan secara bersamaan

⁶² Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum perbankan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal., 126

⁶³ Amir Mahmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, hal. 55

melakukan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Hal bahwa Bank Perkreditan Rakyat dalam melakukan kegiatan usahanya semata-mata secara konvensional atau semata-mata berdasarkan prinsip syariah. Ketidakbolehan ini disebutkan secara tegas dalam penjelasan Pasal 13 huruf (c) UU Perbankan, yang menyatakan, bahwa:

Bank Perkreditan Rakyat yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah tidak diperkenankan melaksanakan kegiatan secara konvensional. Demikian juga Bank Perkreditan Rakyat yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Dari Penjelasan atas Pasal 13 huruf (c) UU Perbankan, jelas bahwa itu secara bersama-sama. Bank Perkreditan Rakyat ternyata harus memilih untuk hanya Bank Perkreditan Rakyat tidak dimungkinkan melakukan kedua jenis kegiatan usaha bank untuk melakukan kegiatan usaha perbankan konvensional saja atau berdasarkan prinsip syariah saja. Dengan kata lain, Bank Perkreditan Rakyat hanya boleh mempunyai *single window* saja.⁶⁴

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual banking system* atau sistem perbankan ganda untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilisasi dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan

⁶⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka utama Grafiti, hal. 1.

dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁶⁵

Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan di introduksinya sistem perbankan syariah, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu "ragu" lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan, terutama jika ditinjau dari kaca mata agama. Bahkan yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang.

Dengan demikian secara tegas dapat dikatakan bahwa melalui UU Perbankan, eksistensi dari perbankan syariah Indonesia benar-benar telah diakui. Hal ini tampak dalam kata-kata bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.⁶⁶ Selanjutnya dengan UU Perbankan Syariah, secara tegas menggunakan penamaan "bank syariah", untuk menyebut "bank bagi hasil" atau "bank Islam". Ketentuan dalam Pasal 1 angka 7 UU Perbankan Syariah merumuskan pengertian "bank syariah" itu adalah "bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah". Jadi, bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Demikian pula pengertian prinsip syariah dirumuskan kembali dalam dalam Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah menyatakan,

⁶⁵ Bank Indonesia, *sekilas perbankan Syariah di Indonesia*, dalam <http://www.bi.go.id>, dowloud 13 Agustus 2012.

⁶⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 2

bahwa yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dari pengertian prinsip syariah tersebut mengandung dua makna, bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan prinsip hukum Islam di sini bukan prinsip hukum Islam *an sich* *fiqh* muamalah, melainkan prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Ada persamaan antara *ribâ* dengan bunga bank. Dengan kesamaan itulah maka karena *ribâ* haram maka bunga bank juga haram. Al Qur'an menurunkan larangan *ribâ* dalam beberapa tahap pertama Surat al-Rûm (30) ayat 39, kedua Surat al-Nisâ' (4) ayat 160-161, ketiga Surat Ali Imrân (3) ayat 130, dan terakhir Surat al-Baqarah (2) ayat 275-279. Ada tiga jenis *ribâ* di perbankan, yaitu *Ribâ Fadl* adalah *Ribâ* karena pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kriteria sama kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan. Pertukaran seperti ini mengandung *gharar* yaitu ketidakjelasan bagi kedua belah pihak akan nilai masing-masing barang yang dipertukarkan. Dan hal ini kan membuat zalim bagi kedua belah pihak dan pihak-pihak lain.

Ribâ Nasi'ah adalah *Ribâ* karena hutang piutang yang menentukan persyaratan pada pelunasannya. Transaksi semacam ini mengandung pertukaran kewajiban karena menanggung beban, karena berjalannya waktu. *Nasi'ah* adalah penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang *ribâi* lainnya. *Ribâ Nasi'ah* muncul karena adanya perbedaan, perubahan atau tambahan antara barang yang diserahkan hari ini dengan yang diserahkan kemudian. *Ribâ Jahiliyah* adalah Hutang yang dibayar melebihi pokoknya karena peminjam tidak mampu mengembalikan tepat waktu. *Ribâ* ini dilarang karena melanggar kaidah setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah *ribâ*.

Syirkah (kerjasama) disebut juga *syarikah* (*musyarakah*) dan *mudharabah* yang merupakan produk pembiayaan *syari'ah*. Konsep

kerjasama *Syirkah* dan *mudharabah* ini merupakan pelaksanaan prinsip *ta'âwun* (gotong-royong) dengan prinsip bagi hasil yang menjadi ciri khas muslim

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kontribusi dana atau kesepakatan bersama. Landasan hukumnya adalah al-Qur'ân Surat Shad (38): 24, dan “*Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selama salah seorang dari mereka tidak mengkhianati temannya. Jika mengkhianati maka Aku keluar dari keduanya.*” (H.R. Abu Daud dan Hakim). “Keuntungan dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan perjanjian antara pihak-pihak tersebut, yang tidak harus sama dengan pangsa modal masing-masing pihak. Dalam hal kerugian dilakukan sesuai dengan pangsa modal masing-masing”.⁶⁷

Rukun *Syirkah* mencakup *shigat* (*Ijab kabul*), pihak yang berakad (*shâhib al-mâl*) dan pelaksana (*musyârik*), dan obyek akad (proyek/usaha). Sedangkan syarat *Syirkah* secara umum adalah bisa diwakilkan, nisbah dijelaskan, bagi hasil dari laba usaha. Dan syarat tambahannya adalah jenis usaha jelas dan sesuai syariah, modal dalam bentuk uang tunai atau aset yang likuid.⁶⁸

Feature musyarakah adalah: (1) *musyarakah* dalam perbankan adalah *Syirkah inan*; (2) penggunaan dana *musyarakah* untuk proyek atau usaha kerjasama; (3) ketentuan atas dana *musyarakah* yaitu dapat berupa uang tunai atau aset yang likuid, dana tersebut menjadi modal usaha/ proyek bersama, dan dana tidak boleh untuk memberi pinjaman bagi pihak ketiga; (4) pekerjaan dan biaya, meliputi pengurus proyek/usaha dari pemilik modal atau orang yang ditunjuk pemilik modal, dua perjanjian yang dibuat yaitu perjanjian *musyarakah* dan perjanjian *mudharabah*, biaya aktual dan lama proyek/ usaha harus disepakati bersama, pemilik modal berhak intervensi atas kebijakan usaha, pengurus proyek/usaha harus melaporkan perkembangan

⁶⁷ Muhammad, *Manajemen*, hal. 2-3

⁶⁸ Ibid

usaha; (5) bagi hasil (untung/rugi), meliputi bagi hasil sesuai porsi kontribusi modal yang disepakati, perubahan nisbah bagi hasil harus disetujui para pihak, perubahan kontribusi modal juga merubah porsi nisbah; (6) berakhirnya akad *Syirkah*, apabila proyek/usaha telah selesai, salah satu pihak mundur (tidak otomatis), salah satu pihak meninggal dunia, salah satu pihak kehilangan kecakapan hukum, dan modal atau proyek/usaha hilang total.⁶⁹

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahib al-mâl*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi antara keduanya dengan perbandingan nisbah yang disepakati sebelumnya. Pemilik modal tidak dibenarkan membuat usulan dan melakukan dan melakukan pengawasan. Apabila usaha yang di awasi mengalami kerugian, maka kerugian tersebut sepenuhnya ditanggung pemilik modal, kecuali kerugian itu terjadi penyelewengan atau penyalahgunaan penguasa;⁷⁰.

Prinsip *mudharabah* digunakan oleh bank untuk membiayai nasabah (pembiayaan *mudharabah*) atau untuk menerima dana-dana. Macamnya (1) *mudharabah Mutlaqah*, di mana pemilik dana (*shahib al-mâl*) memberikan keleluasaan penuh kepada kepada pengelola (*mudharib*) untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Namun pengelola tetap bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan sesuai dengan praktek kebiasaan usaha normal yang sehat (*uruf*), dan (2) *mudharabah muqayyadah*, dimana pemilik dana menentukan syarat dan pembatasan kepada pengelola dalam penggunaan dana tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.

Prinsip *mudharabah* adalah (1) *shâhib al-mâl* sudah *aqil-baligh* dan tidak ikut campur pengelolaan usaha; (2) *mudharib* juga sudah *aqil-baligh* dan bersedia menggunakan dana sesuai perjanjian dengan *shâhib al-mâl*; (3) dana adalah dalam bentuk dana (*monetary form*), dalam jumlah tertentu, dan diserahkan kepada *mudharib*; (4)

⁶⁹ Ibid

⁷⁰ Muhammad, *Manajemen*, hal 2-3

proyek atau usaha memenuhi ketentuan tidak bertentangan dengan *syarî'ah* dan tidak dibenarkan masuk kepada *mudharabah* lain tanpa seijin *shâhib al-mâl*; (5) laba atau rugi dengan ketentuan laba dibagi sesuai dengan *nisbah* yang disepakati, *nisbah* bagi hasil disetujui dalam kontrak, kerugian finansial menjadi beban pemilik dana, dan kerugian akibat salah urus atau kelalaian *mudharib* menjadi beban *mudharib*; (6) akad (kontrak) harus ada *ijab-qabul* dalam menentukan jumlah modal, jangka waktu penempatan, dan *nisbah* bagi hasil.

Muzara'ah, memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk di tanami dan di pelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen.⁷¹ Prinsip *mudharabah* dijadikan dasar pengembangan produk tabungan dan deposito. Sementara prinsip *musyarakah* dan *muzara'ah* di gunakan sebagai dasar pengembangan produk pembiayaan.

Pendapatan-pendapatan yang dihasilkan dari kontrak pembiayaan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional, harus dibagi atau didistribusikan antara bank dengan para penyandang dana, yaitu nasabah investasi, para penabung, dan para pemegang saham sesuai dengan *nisbah* bagi hasil yang diperjanjikan. Dalam hal ini bank dapat menegosiasikan *nisbah* bagi hasil atas investasi *mudharabah* sesuai dengan tipe yang ada, baik sifatnya maupun jangka waktunya. Bank juga dapat menentukan *nisbah* bagi hasil yang sama atas semua tipe, tetapi menetapkan bobot (*weight*) yang berbeda-beda atas setiap tipe investasi yang dipilih oleh nasabah.

Berdasarkan kesepakatan mengenai *nisbah* bagi hasil antara bank dengan para nasabah tersebut, bank akan mengalokasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut: (1) Tahap pertama bank menetapkan jumlah relatif masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya, dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100 % (seratus persen); (2) tahap kedua bank menetapkan jumlah pendapatan bagi hasil bagi

⁷¹ M. Syafi'i Antonio, *Pengenalan Umum Bank Syari'ah*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1993), hlm 18

masing-masing tipe dengan cara mengalikan persentase (jumlah relatif) dari masing-masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan bank; (3) tahap ketiga bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan *nisbah* yang diperjanjikan; (4) tahap keempat bank harus menghitung jumlah relatif biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan; (5) tahap kelima bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

Fatwa Dawan Syari'ah Nasional menyebutkan distribusi bagi hasil lebih maslahat daripada distribusi keuntungan. Karena ketika fatwa disusun distribusi keuntungan yang dilakukan bank syariah masih di bawah tingkat keuntungan (bunga) pasar. Prosesnya adalah: (1) Mencari saldo rata-rata individu nasabah per bulan dengan cara teknik pertama, jumlah saldo seluruh transaksi dibagi total transaksi, dan teknik kedua, jumlah saldo seluruh hari dalam sebulan dibagi 30; (2) mencari saldo rata-rata tiap jenis simpanan per bulan dengan teknik total saldo rata-rata semua nasabah masing-masing jenis; (3) Mencari porsi tiap jenis simpanan terhadap total simpanan dengan teknik, seluruh saldo rata-rata jenis simpanan dijumlahkan. Lalu saldo rata-rata tiap jenis simpanan dibagi dengan jumlah saldo rata-rata total simpanan, (4) Mencari nominal keuntungan untuk tiap-tiap jenis simpanan dengan teknik, saldo rata-rata tiap jenis simpanan dikalikan dengan porsi keuntungan masing-masing, dikalikan dengan total keuntungan; (5) mencari tingkat *equivalent* masing-masing keuntungan dari jenis simpanan dengan teknik, nominal keuntungan tiap-tiap jenis simpanan dibagi saldo rata-rata jenis simpanannya; (6) mencari nominal keuntungan tiap nasabah dengan teknik, tingkat *equivalent* jenis simpanan dikalikan dengan saldo rata-rata nasabah menurut jenis simpanannya.

Variasi dalam distribusi bagi hasil anatar bank *syari'ah* sebagai berikut. Sebagian bank menerapkan bobot pada masing-masing saldo rata-rata simpanan sebelum dikalikan dengan nisbah dan

total keuntungan, dan Sebagian bank lagi menggunakan mengurangi total simpanan pihak ketiga dengan Giro Wajib Minimum (5%) sebelum dijadikan unsur perhitungan. Dan ada juga Sebagian bank menggunakan total dana yang digunakan dalam pembiayaan sebagai pembilang terhadap total saldo rata-rata simpanan, sebelum dikalikan dengan total keuntungan.

Bagi hasil ada dua macam, yaitu: **(1) Bagi Hasil Murni, yakni** jenis bagi hasil di mana apa yang Anda dapatkan adalah pembagian sebesar sekian persen dari keuntungan usaha. Ini berarti, bagi hasil hanya diberikan kalau usahanya untung. Kalau usaha tersebut kebetulan merugi, tidak ada bagi hasil yang didapatkan. Sebagai contoh, suatu usaha mendapatkan untung (pemasukan dikurangi pengeluaran) sebesar Rp 100 juta pada tahun 2002. Di sini, Anda mungkin mendapatkan bagi hasil sebesar 5 persen dari keuntungan tersebut, yaitu Rp 5 juta. Tetapi, kalau usaha tersebut merugi pada tahun 2002 lalu, tidak ada bagi hasil yang diberikan. **(2) Bagi Hasil yang Dijanjikan:** Yang kedua, bagi hasil yang Anda dapatkan adalah berupa pembagian sebesar sekian persen dari uang yang Anda masukkan, terlepas apakah usaha tersebut untung atau tidak. Sebagai contoh, Anda menginvestasikan dana sebesar Rp 20 juta. Dalam kontrak disebutkan bahwa sebulan setelah Anda melakukan investasi, Anda akan mendapatkan bagi hasil sebesar 2 persen per bulan selama 12 bulan. Ini berarti, setiap bulan Anda akan mendapatkan bagi hasil sebesar Rp 400 ribu selama 12 bulan, terlepas dari apakah usaha tersebut untung atau tidak dari bulan ke bulannya.

BAB IV

KEDUDUKAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM PERBANKAN DI INDONESIA

Bank syariah adalah sebuah badan usaha yang masuk dalam lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Definisi LKS menurut Dewan Syariah Nasional adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat ijin operasional sebagai lembaga keuangan syariah (DSN-MUI, 2003).⁷² Definisi ini menegaskan bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi oleh suatu LKS, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Adapun definisi perbankan syariah secara spesifik telah banyak diungkapkan oleh para tokoh dalam buku-buku literatur seputar perbankan dan lembaga keuangan syariah yang esensinya sama antara pendapat tokoh yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh Muhammad, bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak megandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam.⁷³

Dari penjelasan di atas, bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah Islam, yakni dengan berpedoman pada Al-qur'an dan hadits. Kedua hal tersebut menjadi pijakan bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, mengembangkan kegiatan

⁷² Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, et. Al. Jakarta: Salemba Empat, 2009, hal. 38.

⁷³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004, hal. 1.

usahnya lewat produk dan layanan yang ditawarkan kepada para nasabah serta sebagai pijakan juga untuk aspek-aspek lainnya berkenaan dengan bank syariah itu sendiri.

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba.⁷⁴ hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 275:

... وَأَحْلَ اللَّهُ النَّيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ٢٧٥

Artinya: “ . . . Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . . ” (QS. Al-Baqarah [2] : 275).⁷⁵

Menurut ensiklopedi Islam Indonesia, yang disusun oleh Ibu Wirduyaningsih IAIN Syarif Hidayatullah.

*Ar-Riba atau ar-Rima makna asalnya ialah tambah, tumbuh, dan subur. Adapun pengertian tambah dalam konteks riba ialah tambahan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan syara, apakah tambahan itu berjumlah sedikit maupun berjumlah banyak, seperti yang diisyaratkan dalam Al-Qur'an.*⁷⁶

Dengan demikian, penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Belakangan ini para ekonom Muslim telah mencurahkan perhatian besar guna menemukan cara untuk menggantikan sistem bunga dalam transaksi perbankan dan keuangan yang lebih sesuai dengan etika Islam.

Sebagai perbandingan, berikut adalah perbedaan antara bank konvensional yang berbasis bunga dengan bank syariah yang menggunakan sistem bagi hasil:⁷⁷

Hal	Sistem Bunga	Sistem bagi Hasil
Penentuan	sebelumnya	Sesudah berusaha,

⁷⁴ Amir Machmud, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, et. Al. t.t.: Erlangga, 2010, hal. 4.

⁷⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, t.t.: J-ART, 2005, hal. 48.

⁷⁶ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, et. Al. Jakarta: Kencana, 2005, hal. 25.

⁷⁷ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, hal. 4. Baca juga Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, hal. 49-50.

besarnya hasil		sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dst
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah dan lembaga
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjam, fixed, tetap.	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/usaha jadi perhatian bersama: nasabah dan lembaga
Berapa besarnya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman : 34	Melaksanakan QS. Luqman : 34
Eksistensi	Diragukan oleh semua agama	Tidak ada yang meragukan keabsahannya

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk membawa mereka kepada, paling tidak, pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an, yaitu:⁷⁸

- a) Prinsip *At-Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

⁷⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2005, hal. 11.

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٢

Artinya: “ . . . Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Ma'idah [5] : 2)⁷⁹

- b) Prinsip menghindari *Al Iktinaz*, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur (*idle*) dan tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana dinyatakan di dalam Al Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa' [4] : 29).⁸⁰

Perbankan merupakan elemen penting dalam pembangunan suatu negara. “Hal ini tercermin dalam pengertian perbankan secara yuridis, yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”⁸¹ Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*)

⁷⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal, 107.

⁸⁰ *Ibid*, hal, 84.

⁸¹ Lihat pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

tersebut sangat menentukan bagi sukses tidaknya pembangunan ekonomi masyarakat pada suatu negara.

Kebijakan perbankan di Indonesia sejak tahun 1992 berdasarkan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diperkuat dengan UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan menganut sistem perbankan ganda (*dual banking system*). “*Dual banking system* maksudnya adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku”.⁸² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah), ditegaskan asas perbankan syariah. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian.

Ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan syariah dapat diketahui secara jelas, bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usaha diwajibkan berasaskan dan mengimplementasikan prinsip syariah. Perbankan syariah adalah perbankan yang berdasarkan kepada prinsip syariah. Mengenai pengertian prinsip syariah dikemukakan dalam ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Perbankan Syariah, yang mengartikan sebagai berikut:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan

⁸² Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2007, hal. 33

pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Berkenaan dengan pengertian prinsip syariah dalam perbankan syariah, dalam penjelasan umum atas UU Perbankan Syariah antara lain dikemukakan sebagai berikut: Sementara itu, untuk memberikan keyakinan pada masyarakat yang masih meragukan kesyariahan operasional Perbankan Syariah selama ini, diatur pula kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur riba, maisir, gharar, haram, dan zalim.

Berdasarkan hal ini, maka mengandung arti, bahwa kegiatan usaha dan produk perbankan yang berdasarkan prinsip syariah tersebut, antara lain adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur-unsur seperti yang tersebut dalam Penjelasan atas Pasal 2 Undang-Undang Perbankan syariah, yaitu:

1. *riba*, yaitu penambahan pendapatan secara tidak sah (*batil*) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama litas, kuantitas, dan waktu penyerahan (*fardhl*), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan Nasabah Penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjam karena berjalannya waktu (*nasi'ah*);
2. *maisir*, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan;
3. *gharar*, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah;
4. *haram*, yaitu transaksi yang objeknya dilarang dalam syariah;
5. *zalim*, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Sebelumnya, dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia No.9/19/PBI/2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 10/16/PBI/2008 menegaskan hal yang sama,

bahwa dalam melaksanakan perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana pelayanan jasa bank, Bank Syariah wajib memenuhi prinsip syariah. hal ini tentunya prinsip syariah yang wajib dipenuhi oleh Bank dimaksud bersumber pada Fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah Pasal 1 angka 12 juga memberikan rumusan pengertian prinsip syariah, yaitu: Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan penetapan fatwa di bidang syariah.

Prinsip syariah itu prinsip hukum Islam yang didasarkan kepada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan di bidang syariah. Lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah itu adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan pelaksanaan selama ini dilakukan oleh DSN-MUI.⁸³

Berbeda dengan UU Perbankan pengaturan yang menyangkut asas ini, lebih menekankan pada frasa "berasaskan prinsip syariah". Hal tersebut sesuai dengan karakteristik dari perbankan syariah.⁸⁴ Karakteristik Bank Syariah yang utama adalah adanya pelarangan riba dalam bentuk kegiatan apa pun. Dalam Bank Syariah tidak mengenal *time value of money*, perlakuan uang dalam bentuk bank Syariah hanya diperlakukan hanya sebagai alat pembayaran dan tidak diperkenankan sebagai alat komoditi atau untuk diperdagangkan. Oleh karena itu, Bank Syariah tidak pernah menghitung nilai dengan adanya perubahan waktu yang akan datang. Transaksi-transaksi yang dijalankan oleh Bank Syariah, juga tidak diperkenankan untuk mengandung unsur spekulatif, karena hal tersebut dikategorikan unsur judi.⁸⁵

⁸³ Abdurrahman, Op.Cit., hal. 7.

⁸⁴ Arief R. Permana dan Anton Purba, *Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah*, Buletin Hukum Perbankan dan Kebansentralan Vol. 6 Nomor 2 Jakarta, 2008., hal 4

⁸⁵ Wiroso, *Konsep Dasar Perbankan Syariah*, Jakarta: Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta, hal., 151-152

Perbankan konvensional bergerak disektor moneter, karena fungsi bank sebagai penghubung pihak yang kelebihan dana dari pihak yang kekurangan dana serta bank mengambil keuntungan dari seluruh beban yang dibayar kepada para deposan dengan pendapatan yang diterima dari debitur berkaitan dengan perdagangan uang. Hal ini berbeda dengan Bank Syariah, karena Bank Syariah tidak diperkenankan memperdagangkan uang, uang semata-mata hanya sebagai alat pembayaran saja. Bilamana ditelaah lebih mendalam tentang dan pola kerjanya, Bank Syariah banyak bergerak pada sektor riil, dibandingkan dengan sektor moneter, sebagian besar penyaluran dana dilakukan oleh Bank Syariah menggerakkan atau sangat terkait dengan sektor riil.⁸⁶

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Perbankan Syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak hanya berasaskan kepada prinsip syariah, tetapi juga berasaskan kepada demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Dengan berasaskan kepada asas demokrasi ekonomi, maka kegiatan usaha perbankan syariah harus mengandung nilai-nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan. Nilai-nilai ini harus diterapkan dalam pengaturan perbankan yang didasarkan pada prinsip syariah yang disebut perbankan syariah. Hal ini merupakan salah satu upaya pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai syariah dengan mengangkat prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Demikian pula dalam melakukan kegiatan usahanya, perbankan syariah harus berpedoman kepada pengelolaan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien, sehingga dapat terwujudnya perbankan syariah yang sehat, tangguh, dan kompetitif.

Berbeda dengan tujuan perbankan pada umumnya yang menekankan pada meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak, maka tujuan perbankan syariah diarahkan dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan

⁸⁶ *Ibid.*, hal 152

rakyat. Ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Sementara itu, Penjelasan atas Pasal 3 Undang-Undang Perbankan Syariah menyatakan sebagai berikut: Dalam mencapai tujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional, Perbankan Syariah tetap berpegang pada Prinsip Syariah secara menyeluruh (*kaffah*) dan konsisten (*istiqamah*). Dengan demikian jelas, bahwa tujuan dari perbankan syariah adalah menunjang pelaksanaan pembangunan (nasional dan daerah) yang diarahkan kepada terwujudnya peningkatan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, implementasi prinsip syariah dalam kegiatan usaha perbankan syariah harus dilaksanakan secara *kaffah* dan *istiqamah*, sehingga dapat terciptanya keadilan, kebersamaan, dan pemerataan dalam kegiatan ekonomi.

Tujuan perbankan syariah yang demikian ini sesuai dengan prinsip ekonomi syariah yang menekankan pada aspek kesatuan (*unity*), keseimbangan (*equilibrium*), kebebasan (*free will*), dan tanggung jawab (*responsibility*). Tidak berbeda dengan fungsi perbankan konvensional umum, perbankan syariah melakukan fungsi penghimpunan dan penyaluran masyarakat dalam rangka menjalankan fungsi bisnis (*tijarah*) sebagai lembaga intermediasi keuangan syariah. Ketentuan fungsi bisnis dari Bank Syariah dan UUS ini diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Perbankan Syariah, yang menetapkan bahwa: Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.

Berbeda dengan fungsi bank konvensional umum selaku pelaku bisnis yang mengejar keuntungan dan tidak mempunyai fungsi sosial, maka Bank syariah dan UUS memiliki dwifungsi di masyarakat. Walaupun berkewajiban menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, namun Bank Syariah dan UUS masih mempunyai fungsi lain yaitu fungsi

sosial.⁸⁷ Fungsi sosial keagamaan dari Bank Syariah dan UUS diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Perbankan Syariah yang menetapkan sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
2. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).
3. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas, selain menjalankan fungsi bisnis, perbankan syariah secara khusus juga menjalankan fungsi sosial (*tabarru'*) dalam bentuk lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank Syariah dan UUS juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*). Sesuai dengan Penjelasan atas Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah juga dapat menghimpun dana sosial lainnya, yaitu antara lain penerimaan bank yang berasal dari pengenaan sanksi terhadap nasabah (*ta'zir*). Dengan demikian, status Bank Syariah maupun Unit Usaha Syariah (UUS), selain sebagai perusahaan yang mencari keuntungan dan sekaligus sebagai badan sosial di masyarakat.⁸⁸

Konsep perbankan syariah mengharuskan bank-bank syariah memberikan pelayanan sosial apakah melalui dana *qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-

⁸⁷ Arief R. Permana dan Anton Purba, *Loc.Cit.*

⁸⁸ Arief R. Permana dan Anton Purba, *Loc.Cit.*

prinsip Islam. Di samping itu, konsep perbankan syariah juga mengharuskan bank-bank syariah untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi perlindungan dan pengembangan lingkungan. Fungsi ini juga yang membedakan fungsi bank syariah dengan bank konvensional. Walaupun hal ini ada dalam bank konvensional biasanya dilakukan oleh individu-individu yang mempunyai perhatian dengan hal sosial tersebut, tetapi dalam bank syariah fungsi sosial merupakan salah satu fungsi yang tidak dapat dipisahkan dengan fungsi-fungsi yang lain. Bank syariah harus memegang amanah dalam menerima zakat, infak dan sadaqah atau *qardhul hasan* dan menyalurkan kepada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya. Dalam melaksanakan fungsi sosial keagamaan tersebut, Bank Syariah dan UUS selain tunduk kepada UU Perbankan Syariah, juga harus mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pelaksanaan fungsi sosial Bank Syariah dan UUS.

BAB V

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

Perkembangan bank syariah di Indonesia dewasa ini berjalan dengan sangat pesat. Walaupun jumlah bank, jumlah kantor bank dan jumlah total aset bank syariah masih sangat kecil apabila dibandingkan dengan bank konvensional. telah membuktikan bahwa perkembangan perbankan syariah yang pesat baru terjadi setelah diberlakukannya Undang-Undang Perbankan.

Dengan berlakunya Undang-Undang Perbankan tersebut telah memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dan peluang yang lebih besar dalam pengembangan bank syariah di Indonesia. Undang-Undang Perbankan diharapkan dapat mendorong pengembangan jaringan kantor bank syariah yang dapat lebih menjangkau masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Dengan di berlakukannya Undang-Undang Perbankan, maka legalitas hukum bank baik dari aspek kelembagaan dan kegiatan usaha bank syariah telah diakomodir dengan jelas dan menjadi landasan yuridis yang kuat bagi perbankan dan para pihak yang berkepentingan. Undang-undang tersebut telah memberikan peluang yang semakin besar bagi berkembangnya bank-bank syariah.⁸⁹

Berdasarkan kepada Undang-Undang Perbankan, telah diberlakukan beberapa pengaturan yang berkenaan dengan perbankan syariah. Bank Indonesia selaku otoritas perbankan mengeluarkan berbagai ketentuan yang mengatur perbankan syariah, baik aspek kelembagaan maupun aspek kegiatan usaha perbankan syariah serta hal lainnya yang berkenaan dengan praktik perbankan syariah. Sejak saat itu pengembangan perbankan syariah semakin meningkat pesat.

Adanya potensi jumlah penduduk muslim Indonesia yang mencapai ±85 % dari 237 juta penduduk Indonesia, memberikan

⁸⁹ Arief dan Anton Pubo, *Sekilas Ulasan UU Perbankan Syariah*, Jakarta: Buletin Hukum dan Perbankan Kebanksentralan Volume 3 Nomor 1, 2005

kesempatan bagi perkembangannya secara pesat sektor perbankan syariah di Indonesia, dengan menyajikan alternatif instrumen keuangan dan perbankan kepada nasabah muslim Indonesia. Sejak saat itu, Pemerintah semakin serius dalam memberikan perhatian terhadap pertumbuhan bank Islam di Indonesia. Bank Islam tidak lagi dikesankan sebagai institusi yang dianaktirikan oleh pemerintah. Hal ini tercermin dari berbagai macam peraturan bank Islam, menyusul perubahan yang substansial terhadap peraturan hukum perbankan Indonesia.⁹⁰

Sebagaimana diketahui, perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, di mana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha bank syariah berkembang cukup pesat.

Melihat begitu besarnya dorongan dan dukungan dari masyarakat agar disusun Undang-Undang Perbankan Syariah yang terpisah oleh Undang-Undang Perbankan konvensional, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan inisiatif penyusunan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah, dan selanjutnya mendapat tanggapan positif dari Pemerintah, sehingga terbuka jalan untuk segera menyelesaikan RUU Perbankan Syariah, dan akhirnya setelah melalui pembahasan intensif Undang-Undang Perbankan Syariah berhasil diselesaikan. Dukungan yang begitu besar dari

⁹⁰ Bank Indonesia, *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2007, hlm. 9.

berbagai kalangan dapat dilihat dari proses penyusunan dan pembahasan daftar inventarisasi masalah RUU Perbankan Syariah yang dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.

Pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2008 dalam rapat paripurna DPR, akhirnya DPR menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan syariah untuk disahkan menjadi Undang-Undang Perbankan Syariah setelah diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Seperti diketahui berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah memiliki kekhususan, karenanya diperlukan aturan spesifik yang diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri. Apalagi selama ini pengaturan perbankan syariah masih merujuk pada Undang-undang Perbankan umum dan aturan yang dibuat Bank Indonesia. Selain itu pengaturan tersendiri bagi Perbankan Syariah merupakan hal yang amat mendesak dilakukan, untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip kesehatan bank bagi bank syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan mengenai perbankan syariah dalam suatu undang-undang tersendiri.

Pengesahan Undang-Undang Perbankan Syariah dilakukan oleh Presiden pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2008 sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini diharapkan akan lebih menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi *stakeholders* dan sekaligus memberikan keyakinan kepada masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa perbankan syariah.

Adanya dukungan seperangkat aturan yang memadai di bidang perbankan syariah, serta semakin bertambahnya instrumen keuangan syariah diharapkan akan semakin menarik investor/pelaku bisnis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sehingga perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dapat berkembang lebih baik lagi.

Terlebih di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung berkembangnya kegiatan ekonomi berdasarkan prinsip syariah, termasuk perbankan syariah. Hal ini mengingat negara-negara yang mayoritas nonmuslim saja, seperti di Inggris, Jerman, Amerika Serikat, dan Singapura, kegiatan perbankan syariah pada khususnya dan ekonomi syariah pada umumnya banyak diterapkan dan berkembang cukup baik. Oleh karena itu, persepsi yang keliru yang menganggap bahwa syariah hanya diperuntukkan bagi penduduk muslim. Dalam praktiknya pilihan bagi masyarakat dalam memilih layanan perbankan dan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi pelayanan bank syariah hanya untuk penduduk yang beragama muslim saja. Pada kenyataannya memang terdapat banyak kalangan nonmuslim yang menjadi nasabah bank syariah.

BAB VI

DASAR HUKUM REGULASI PERBANKAN SYARIAH

Perbankan yang ada diawal-awal kemerdekaan sampai adanya deregulasi perbankan pada tahun 1988 merupakan bank yang secara keseluruhan mendasarkan pengelolaan pada prinsip bunga (*interest*). Seiring dengan banyaknya tuntutan masyarakat yang menghendaki suatu lembaga keuangan yang bebas dari bunga (*riba*), maka dibutuhkan upaya secara yuridis dan kelembagaan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut. Secara hukum telah terakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil.

Berdasarkan UU Perbankan peraturan pelaksanaan mengenai Bank berdasarkan Prinsip Hasil atau Bank Berdasarkan Prinsip Syariah atau Perbankan Syariah diatur atau ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 menegaskan, bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan kegiatan usaha dengan menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Ketentuan ini di landasan hukum bagi pendirian Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Pengaturan mengenai Bank berdasarkan prinsip bagi Hasil di maksud lebih lanjut dituangkan dalam PP Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil.

Namun seiring dengan lahirnya UU Perbankan, ketentuan yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ketentuan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah

Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hal ini sesuai dengan amanat UU Perbankan yang menyatakan bahwa ketentuan pelaksanaan mengenai Bank dengan Prinsip Syariah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Eksistensi Bank berdasarkan prinsip syariah yang dinyatakan dalam salah satu kegiatan usaha perbankan, yang dapat dijalankan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat, kendatipun dengan perumusan yang berbeda. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, berkaitan dengan kegiatan usaha Bank Umum, ketentuan dalam Pasal 6 huruf (m) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menetapkan, bahwa: Bank Umum menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Demikian pula berkaitan dengan ketentuan dalam Pasal 13 huruf (c) UU Perbankan menetapkan, bahwa: menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bank Berdasarkan Prinsip Syariah atau perbankan syariah dinyatakan pula dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 UU Perbankan yang menetapkan, bahwa: Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Perbankan yang menetapkan, bahwa: Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dengan demikian, ketentuan dalam pasal-pasal UU Perbankan merupakan dasar hukum pengaturan dan eksistensi penyelenggaraan kegiatan usaha perbankan yang operasionalisasinya berdasarkan sistem/prinsip syariah, yang secara rinci ketentuannya akan diatur

lebih lanjut oleh Bank Indonesia sebagai otoritas perbankan (syariah).⁹¹

Berkaitan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1999, pemerintah telah mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992 tentang Bank Perkreditan Rakyat dan peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan prinsip Bagi Hasil. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, sebagai gantinya Bank Indonesia menetapkan peraturan pelaksanaan mengenai Bank Berdasarkan Prinsip syariah, masing-masing dalam:

1. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/35/PBI/2005;
2. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/36/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah, kemudian diganti dan disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/17/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/25/PBI/2006;
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 4/1/PBI/2002 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, kemudian diganti dan

⁹¹ Rachman Usman, Aspek-aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia, bandung: PT Citra Aditya Bakti, hal., 48

disempurnakan dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/3/PBI/2006 tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umuni Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/7/PBI/2007.⁹²

Diakui bahwa tampaknya otoritas perbankan tengah berusaha mengembangkan infrastruktur untuk menciptakan sistem perbankan syariah. Infrastruktur ini sangat penting untuk menunjang eksistensi agar bank syariah dapat hidup dan bersaing dengan bank-bank konvensional. Sebelumnya infrastruktur penunjang ini dapat dikatakan tidak ada.⁹³ Semula pengaturan mengenai produk-produk perbankan syariah didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI yang secara yuridis tidak mempunyai kekuatan mengikat secara umum (terbatas pada orang yang meminta fatwa), maka ada pendapat bahwa fatwa tersebut hendaknya dijadikan sebagai hukum positif dengan jalan memasukkannya ke dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁴ Mengingat kewenangan pengaturan terhadap bank secara teknis ada pada Bank Indonesia, karenanya ketentuan yang ada dalam Fatwa DSN itu tepat jika dimasukkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

Agar para pihak perbankan dan pihak lainnya yang berkepentingan dengan perbankan syariah memiliki kesamaan cara pandang dengan produk-produk perbankan syariah sebagaimana telah difatwakan oleh DSN-MUI, maka oleh Bank Indonesia ditetapkan ketentuan yang mengatur mengenai akad penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Sebagaimana termuat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 tentang Akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan

⁹² Rachman Usman, *op.cit* hal 67

⁹³ A. Setiadi, *Op.Cit.*, hal 10

⁹⁴ Ahmad Fuad, *op.cit* hal 165

kegiatan usaha¹ berdasarkan prinsip syariah peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/2007 tentang Pelaksanaan syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memang menjadi referensi bagi munculnya dua sistem perbankan di Indonesia (*dual banking system*), yakni bank yang dikelola dengan sistem bunga yang dikenal sebagai perbankan konvensional dan bank yang dikelola dengan sistem bagi hasil, lebih dikenal dengan istilah perbankan syariah. Pertumbuhan volume usaha perbankan syariah yang menakjubkan memang dimungkinkan karena berada/dimulai pada basis volume usaha yang relatif masih kecil, yang pada waktu tertentu, ketika mencapai titik optimum skala ekonomis, perlu mulai dipikirkan tentang *legal framework*-nya.

Oleh karena itu, kehadiran Undang-Undang Perbankan Syariah akan memberi legitimasi paling akurat untuk berjalannya praktik perbankan syariah. Selain itu, kehadirannya juga akan menjadi daya dorong kepada pemerintah pusat dan daerah serta pihak-pihak lain untuk melaksanakan, sistem ekonomi dan perbankan syariah. Tanpa undang-undang, sosialisasi dan perkembangan perbankan syariah dinilai akan kurang efektif.

Kehadiran UU Perbankan Syariah di Indonesia seharusnya tidak hanya sebagai kekuatan akselerator bagi industri perbankan syariah yang sedang tumbuh cepat, namun juga sebagai kekuatan transformatif bagi industri perbankan nasional secara keseluruhan agar lebih berorientasi kepada sektor riil dan beroperasi sesuai syariah sehingga mendorong terciptanya perekonomian yang sehat dan kuat. Keberadaan UU Perbankan Syariah diharapkan tidak hanya sekadar mempercepat perkembangan syariah sebagai alternatif, namun lebih dari itu menjadikan perbankan syariah sebagai solusi bagi perekonomian yang kuat dan dinamis.

Regulasi terhadap perbankan syariah di Indonesia harus memperhatikan beberapa hal krusial. Pertama, regulasi harus mampu mendukung kegiatan operasional perbankan syariah yang sehat dan

sesuai dengan karakteristik operasionalnya. Kedua, regulasi harus mampu mendorong perkembangan bank syariah di masa depan. Regulasi harus mendukung terciptanya iklim yang kondusif untuk masuknya para pemain baru, termasuk pemain asing dan bank-bank konvensional yang sudah memiliki jaringan operasional yang luas atau mendorong aliansi strategis antara bank syariah dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya guna mencapai skala ekonomis operasional. Ketiga, regulasi harus mampu memberi landasan dan menjawab ketiadaan institusi-institusi pendukung yang diperlukan bagi industri perbankan syariah, Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah Nasional, Auditor syariah, Lembaga penjamin simpanan dan Pembiayaan syariah, Peradilan Agama, serta pusat informasi dan data keuangan syariah. Institusi pendukung yang lengkap, efektif, dan efisien berperan penting untuk memastikan stabilitas dan pengembangan perbankan syariah secara keseluruhan.

Sebagaimana diketahui Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah berasal dari usul inisiatif DPR, yang kemudian dipersandingkan dengan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah yang disusun Pemerintah. DPR melalui Komisi XI pada tanggal 13 September 2005 menyampaikan keinginan mengajukan Rancangan Undang-Undang Usul inisiatif Komisi XI DPR tentang Perbankan Syariah. Sesuai dengan putusan badan Musyawarah DPR pada tanggal 27 Oktober 2005, Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif Komisi XI DPR tentang Perbankan Syariah resmin menjadi usul inisiatif DPR.

Sebagai dasar pengajuan Rancangan Undang-Undang Usul Inisiatif DPR tentang Perbankan Syariah seperti yang dikemukakan dalam surat lira XI DPR pada tanggal 13 September 2005, yaitu pertama, bahwa Undang-Undang Perbankan Syariah merupakan Rancangan Undang-Undang yang menjadi prioritas Nomor 14 dari DPR dalam tahun sidang 2004-2005; kedua, perbankan syariah terbukti memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkeadilan, kestabilan dunia perbankan nasional; ketiga, bahwa perbankan yang mempunyai prinsip-prinsip

syariah harus mendapatkan pengawasan yang lebih khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan keragu-raguan masyarakat dalam operasionalnya; dan keempat bahwa untuk memberikan landasan hukum yang kuat kepada seluruh pihak yang terkait dengan perbankan syariah diperlukan Undang-Undang perbankan Syariah. Adapun penggagas Rancangan Undang-Undang perbankan Syariah adalah Departemen Keuangan yang mendapat dukungan dari departemen Agama dan masyarakat ekonomi Islam

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah di DPR II dengan Pendapat Fraksi-fraksi DPR yang disampaikan dalam paripurna DPR pada tanggal 27 September 2005, yang selanjutnyadiserahkan kepada Komisi XI DPR. Penjelasan DPR dan Tanggapan atas Rancangan Undang-Undang Inisiatif DPR tentang perbankan Syariah disampaikan dalam Rapat Kerja pada tanggal 21 Maret 2008. Dari Fraksi DPR yang ada, Fraksi Partai Damai Sejahtera merupakan satu-satunya Fraksi DPR yang menolak melanjutkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perbankan Syariah, dengan alasan tidak sesuai dengan kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Indonesia adalah negara Pancasila, bukan berdasarkan agama tertentu. Demikian pula dalam Pendapat Akhir pada tanggal 17 Juni 2008, Fraksi Partai Damai Sejahtera tetap menolak Rancangan Undang-Undang tentang Perbankan Syariah untuk disahkan menjadi Undang-Undang, dengan alasan bahwa seharusnya sebuah undang-undang yang berlaku umum tidak memasukkan prinsip-prinsip kelompok tertentu saja ke dalam sistem hukum nasional di negara tercinta Indonesia ini, sehingga akan berimplikasi dualisme hukum, agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dari konsiderans "menimbang" sebagaimana termuat dalam UU Perbankan Syariah, dapat diketahui dasar pemikiran pembentukan legislasi perbankan syariah ini, yang didasarkan pada pertimbangan, yaitu:

1. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur

berdasarkan demokrasi ekonomi, perlu dikembangkan sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan, dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah;

2. Adanya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan syariah yang semakin meningkat;
3. Perbankan syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan perbankan konvensional dan,
4. Pengaturan mengenai perbankan syariah di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri.

Dikemukakan pula dasar pemikiran legislasi perbankan syariah ini. Penjelasan Umum atas UU Perbankan Syariah, menyatakan, bahwa:

Perbankan syariah sebagai salah satu sistem perbankan nasional memerlukan berbagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi pengembangan ekonomi nasional. Salah satu sarana pendukung vital adalah adanya pengaturan yang memadai dan sesuai dengan karakteristiknya. Pengaturan tersebut di antaranya dituangkan dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Pembentukan Undang-Undang Perbankan Syariah menjadi kebutuhan dan keniscayaan bagi berkembangnya lembaga tersebut. Pengaturan mengenai Perbankan Syariah dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 belum spesifik dan kurang mengakomodasi karakteristik operasional Perbankan Syariah, di mana, di sisi lain pertumbuhan dan volume usaha Bank Syariah berkembang cukup pesat.

Dengan demikian, pembentukan UU Perbankan Syariah ini dimaksudkan untuk mengakomodasi karakteristik operasional perbankan syariah, sehingga tercipta landasan atau payung hukum

yang kuat bagi pengaturan eksistensi dan esensi **kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usaha perbankan syariah**. Pengaturan tersendiri bagi perbankan syariah ini dimaksudkan untuk menjamin terpenuhinya prinsip-prinsip syariah, prinsip kesehatan bank bagi Bank Syariah, dan yang tidak kalah penting diharapkan dapat memobilisasi dana dari negara lain yang mensyaratkan pengaturan terhadap Bank Syariah dalam undang-undang tersendiri.

Sebelum terbentuknya UU Perbankan Syariah, praktik operasionalisasi perbankan syariah berdasar kepada UU Perbankan umum sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta regulasi Bank Indonesia berupa Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia. Pengaturan mengenai perbankan syariah dalam UU Perbankan belum spesifik, sehingga perlu diatur secara khusus dalam suatu undang-undang tersendiri, yakni sebagaimana termuat dalam UU Perbankan Syariah.

Dengan berlakunya UU Perbankan Syariah, maka ada dua macam peraturan perbankan, yaitu UU Perbankan dan UU Perbankan Syariah. Hubungan kedua undang-undang tersebut adalah UU Perbankan sebagai peraturan umum (*Lex Generalis*) dan UU Perbankan Syariah sebagai peraturan khusus (*Lex Specialis*). Hal ini berarti untuk mendirikan bank syariah tidak lagi mendasarkan UU Perbankan, tetapi mengikuti peraturan dalam UU Perbankan Syariah. Apabila terhadap hal-hal yang belum diatur dalam UU Perbankan Syariah, maka berlaku UU (*Lex specialis derogat lex generalis*).

Kiranya untuk peraturan perbankan perlu kiranya dibuat dengan mengikuti sistem pembentukan undang-undang. UU Perbankan sesungguhnya adalah peraturan pokok perbankan (Undang-undang organik). Dengan adanya Undang-Undang Bank Syariah menimbulkan kesan bahwa Undang-Undang Perbankan seolah-olah sebagai Undang-Undang Bank Konvensional atau bahkan kesan sebaliknya, negara Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Bank Konvensional. Istilah bank konvensional sendiri tidak ada di

dalam Undang-Undang perbankan, dan baru muncul istilah tersebut di dalam Undang-Undang Bank Syariah. Mungkin masalah ini tidak begitu dipersoalkan, karena tidak mengganggu kelancaran praktik perbankan. Namun dari sisi ilmu pengetahuan hukum perlu dibenahi agar tidak membingungkan masyarakat yaitu dengan mengikuti sistem pembentukan undang-undang. Jadi yang dimaksudkan adalah, dengan melihat ketentuan perbankan yang maka susunan peraturannya adalah Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Bank Konvensional dan Undang-Undang Bank Syariah. Mengapa demikian, karena bank konvensional juga perlu diatur secara teliti atau lebih mendalam.

Dari konsiderans menimbang serta Penjelasan Umum atas UU Perbankan Syariah, dapat diketahui bahwa Undang-Undang ini dapat disebut dengan "Undang-Undang (tentang) Perbankan Syariah". Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah tersebut, dapat dikelompokkan ke dalam XIII Bab dan dituangkan dalam 70 Pasal serta 16 Bagian, yang cakupan materi sistematikanya sebagai berikut. Pada prinsipnya, sistematika pengaturan perbankan syariah sebagai mana termuat dalam UU Perbankan Syariah tidak jauh berbeda dengan sistematika pengaturan perbankan sebagaimana termuat dalam UU Perbankan, yakni antara lain meliputi : (1) asas, tujuan dan fungsi (2) perizinan, bentuk badan hukum; jenis dan kegiatan usaha; (3) rahasia bank; (4) pembinaan dan pengawasan bank; dan (5) dengan beberapa perbedaan prinsip di dalamnya khusus yang menyangkut aspek syariah. Selain itu, dalam Undang-Undang Perbankan Syariah terdapat pengaturan baru, yaitu mengenai tatakelola, prinsip kehati-hatian dan pengelolaan risiko, penyelesaian sengketa; Komite Perbankan Syariah; *self liquidation*, serta perluasan kewenangan pengawasan Bank Indonesia.

Di samping perlu segera disiapkan penyusunan Peraturan Bank Indonesia yang baru, juga Bank Indonesia perlu segera melakukan penyesuaian terhadap beberapa Peraturan Bank Indonesia yang berlaku saat ini dengan materi UU Perbankan Syariah. Sementara itu, masalah penerapan tata kelola sesuai syariah akan berada di bawah pengawasan MUI. Ke depannya, MUI akan memiliki perwakilan di

Bank Indonesia sebagai Dewan Pengawas Syariah. Sehubungan dengan itu, ketentuan dalam Pasal 69 UU Perbankan Syariah menegaskan:

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku, segala ketentuan mengenai Perbankan Syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) beserta peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Berdasarkan kepada ketentuan dalam Pasal 69 UU Perbankan Syariah ini, berarti selama ketentuan mengenai perbankan syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 beserta dengan peraturan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan UU Perbankan Syariah, masih dinyatakan tetap berlaku, dengan mengadakan penyesuaian seperlunya sampai diganti, dicabut atau disesuaikan berdasarkan UU Perbankan Syariah. Dengan segera tersusunnya peraturan pelaksanaan dalam Peraturan Bank Indonesia, keberadaan UU Perbankan Syariah beserta peraturan pelaksanaannya, yang didukung dengan komitmen oleh para pemangku kepentingan, maka diharapkan akan dapat mendorong industri perbankan syariah berkembang secara cepat, sehat dan amanah.

Dengan telah diberlakukannya UU Perbankan Syariah yang merupakan landasan hukum bagi kegiatan usaha perbankan syariah di Indonesia, maka diharapkan dapat mendorong perkembangan perbankan syariah, khususnya dalam peningkatan pelayanan perbankan, baik dari sisi jumlah bank maupun jaringan pelayanan,

sehingga peranan perbankan syariah sebagai salah satu pilihan di samping perbankan konvensional, dapat meningkat dengan pangsa yang cukup signifikan dibanding perbankan konvensional.

Selain itu, dalam rangka mendukung infrastruktur pengembangan perbankan syariah, Bank Indonesia juga melakukan pengembangan terhadap berbagai instrumen moneter dan pasar uang perbankan syariah baik pada waktu di bawah UU Perbankan maupun berdasarkan kepada UU Perbankan Syariah sebagaimana yang termuat dalam berbagai regulasi Bank Indonesia antara lain sebagai berikut.

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/7/PBI/2004 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia, sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/9/PBI/2000 tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia.
2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/26/2005.
3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/18/PBI/2010.
4. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/36/PBI/2008 tentang Operasi Moneter Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/17/PBI/2010
5. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/24/PBI/2009 tentang Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Umum Syariah, sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/3/2003 tentang Fasilitas pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/23/PBI/2005.

6. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/29/PBI/2009 tentang Fasilitas padanaan Jangka Pendek Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
7. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/30/PBI/2009 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Berdasarkan Prinsip Syariah, sebagai pengganti Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/24/PBI/2005 tentang Fasilitas Likuiditas Intrahari Bagi Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

BAB VII

PRODUK PENYALURAN DANA PERBANKAN SYARIAH

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasional fungsi bank syariah. Dalam menjalankan operasinya bank syariah memiliki empat fungsi:

1. Sebagai Penerima amanah untuk melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank
2. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana/ *shahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana
3. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah;
4. Sebagai pengelola fungsi sosial.⁹⁵

Dari keempat fungsi operasional tersebut kemudian diturunkan menjadi produk-produk bank syariah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam produk penerimaan pendanaan, produk penyaluran dana, produk jasa perbankan dan produk kegiatan sosial. Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar asset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, sebagaimana diamanatkan pada Pasal 2 UU Perbankan Syariah bahwa perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian. Pada penjelasan Pasal 2 UU Perbankan Syariah yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien

⁹⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal 112

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari berbagai sumber dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian adalah pengendalian risiko melalui penerapan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku secara konsisten.⁹⁶ Penerapan prinsip kehati-hatian dijabarkan dalam bentuk rambu-rambu kesehatan bank.

Sebagaimana diamanatkan pada Pasal 4 UU Perbankan Syariah keberadaan bank syariah disamping sebagai lembaga intermediasi seperti halnya bank konvensional yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat juga berfungsi sosial. Secara garis besar kegiatan operasional Bank Syariah dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :⁹⁷

1. Kegiatan penghimpunan dana (*funding*)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro berdasarkan pada akad wadiah dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad mudharabah. Sedangkan khusus deposito hanya memakai akad mudharabah.

2. Kegiatan penyaluran dana (*lending*)

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*lending*) dapat ditempuh bank dalam bentuk mudharabah, murabaha, musyarakah, ijarah ataupun qardh. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk murabaha, bagi hasil untuk mudharabah dan musyarakah, sewa untuk ijarah serta biaya administrasi untuk qardh.

3. Jasa Bank

Kegiatan usaha bank di bidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*Kafalah*), *letter of credit* (L/C), hiwalah, wakalah dan jual beli valuta asing.

⁹⁶ Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri, Surabaya, 2011, hal.136

⁹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Di Indoensia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007, hal.65

Perwujudan prinsip kehati-hatian diatur dalam rambu-rambu kesehatan sebagaimana pada Pasal 23 UU Perbankan Syariah yang mengatur bahwa “Bank syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/ atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah Penerima Fasilitas”. Untuk mendapatkan keyakinan maka bank syariah wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap waktak, kemampuan, modal, agunan⁹⁸, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas (*character, capacity, capital, collateral, condition*).

Perbankan Syariah dalam memberikan pembiayaan dan melakukan kegiatan usaha lainnya, Bank Syariah dan UUS wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan Bank Syariah dan UUS dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya”, sehingga bank syariah dalam memberikan pembiayaan wajib mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan dari nasabah penerima fasilitas. Adapun tujuan dari diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain agar bank-bank selalu dalam keadaan sehat, sehingga antara lain selalu dalam keadaan *likuid, solvent* dan menguntungkan (*profitable*). Dengan diberlakukannya prinsip kehati-hatian itu diharapkan kadar kepercayaan masyarakat terhadap perbankan selalu tinggi sehingga masyarakat bersedia dan tidak ragu-ragu menyimpan dananya di bank.⁹⁹

Prinsip kehati-hatian dalam praktik bank umum juga dilaksanakan di bank syariah dalam diwujudkan dalam bentuk analisis berkaitan dengan 5C yaitu analisis terhadap kepribadian (*character*), analisis terhadap kemampuan (*capacity*), analisis terhadap modal (*capital*), analisis terhadap kondisi ekonomi (*condition of economic*),

⁹⁸ Pada Pasal 1.26 Undang-Undang Perbankan Syariah agunan diberikan pengertian sebagai jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah penerima fasilitas

⁹⁹ Sutan Remy Sjadaini, *Kapita Selecta Hukum Perbankan*, Jilid I, tanpa tahun, hal.53

analisis terhadap jaminan kredit (*collateral*), atau yang lebih dikenal dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principles*)

Sebagian besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan/nasabah investor.¹⁰⁰

A. Akad *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerja sama usaha. Satu pihak akan menempatkan modal sebesar 100% yang disebut dengan *shohibul maal*, dan pihak lainnya sebagai pengelola usaha, disebut dengan *mudharib*. Bagi hasil dari usaha yang dikerjasamakan dihitung sesuai dengan nisbah yang disepakati antara pihak-pihak yang bekerja sama.¹⁰¹

Dalam praktiknya di dunia perbankan, bank syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah melakukan penghimpunan dana, maka dalam hal ini bertindak sebagai *mudharib*, yakni pihak yang melakukan pengelolaan terhadap dana/modal yang didapat dari *shohibul mall*. Sedangkan nasabah bertindak sebagai *shohibul mall* yang menginvestasikan dananya lewat produk-produk perbankan syariah, seperti tabungan *mudharabah*, deposito *mudharabah*, atau pun dalam bentuk lainnya. Nasabah akan menyerahkan pengelolaan dana miliknya secara mutlak kepada pihak bank syariah, tidak ada batasan tertentu terhadap dana yang akan dikelola, seperti jangka waktu dan sektor usaha.

Sebagai hasil dari upaya kerja sama, bank syariah akan memberikan bagi hasil setiap bulan dari dana yang dikelolanya kepada para nasabah sebagai pemilik dana sesuai dengan porsi atau nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat pembukaan rekening. Bagi

¹⁰⁰ Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank syariah dan/atau UUS dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara Bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan. Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di Bank syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara Bank syariah atau UUS dan nasabah bersangkutan

¹⁰¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, hal. 83.

hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Hal ini disebabkan karena adanya fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan nasabah.

Dalam bisnis dengan sistem akad *mudharabah*, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk prosentase antara kedua belah pihak, bukan dinyatakan dalam nilai nominal Rp. Tertentu. Nisbah keuntungan yang dimaksud misalnya adalah 50:50, 70:30 atau 60:40.¹⁰² Selain itu, nisbah keuntungan ini juga ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan didasarkan pada porsi setoran modal. Tetapi, boleh saja nisbah keuntungan sebesar porsi modal apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni *shohibul maal* dan *mudharib*.

Jika sebelumnya dikatakan bahwa pembagian keuntungan didasarkan kepada nisbah yang telah disepakati, maka beda halnya ketika bisnis dalam akad *mudharabah* mengalami kerugian. Dalam hal ini, pembagian kerugian tidak ditentukan berdasarkan nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Itu sebabnya kenapa disebut nisbah keuntungan (sebagaimana telah disebutkan di atas), bukan nisbah saja. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kemampuan untuk mengabsorpsi/menanggung kerugian di antara kedua belah pihak.¹⁰³ Bila untung, tidak ada masalah untuk mengabsorpsi/menikmati untung. Karena sebesar apapun keuntungan yang diperoleh, kedua belah pihak akan selalu dapat menikmati keuntungan itu. Lain halnya kalau bisnisnya merugi, kemampuan *shohibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Dengan demikian, karena kerugian dibagi berdasarkan proporsi modal, dan karena proporsi modal (finansial) *shohibul maal* dalam kontrak ini adalah 100%, maka kerugian (finansial) ditanggung 100% pula oleh *shohibul maal*. Di lain pihak, karena proporsi modal (finansial) *mudharib* dalam kontrak ini

¹⁰² Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan – Edisi Keempat* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 206.

¹⁰³ *Ibid*, hal. 207.

adalah 0%, andaikata terjadi kerugian, maka *mudharib* akan menanggung kerugian (finansial) sebesar 0% pula.

Sehubungan dengan hal tersebut, Ismail juga mengungkapkan di dalam bukunya: Perbankan Syariah, yaitu apabila usaha yang dilaksanakan oleh *mudharib* menderita kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh *shohibul maal*, selama kerugiannya bukan karena penyimpangan atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Bila *mudharib* melakukan kesalahan dalam melaksanakan usaha, maka *mudharib* diwajibkan untuk mengganti dana yang diinvestasikan oleh *shohibul maal*.¹⁰⁴

Sekilas, konsep pembagian kerugian di atas nampak tidak adil, yaitu *shohibul maal* harus menanggung kerugian 100% sementara *mudharib* tidak harus menanggung kerugian apa pun. Namun jika dikaji lebih lanjut, anggapan tersebut tidaklah benar. Karena apabila bisnis dalam kontrak akad *mudharabah* mengalami kerugian, maka pihak *mudharib* juga mengalami kerugian meskipun kerugian yang ditanggung bukan dalam bentuk finansial, melainkan kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis tersebut. Jadi, sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontribusikannya. Bila yang dikontribusikan adalah uang, risikonya adalah hilangnya uang tersebut. Sedangkan bila yang dikontribusikan adalah kerja, maka risikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apa pun atas jerih payahnya selama berbisnis.

Ada beberapa jenis dalam akad Mudharabah antara lain pertama *Mudharabah Mutlaqah* yang dalam bahasa inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investmest Account* adalah akad kerja sama yang sifatnya mutlak di mana *shahibul maal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.¹⁰⁵ Dalam hal ini *shahibul maal* tidak memberikan batasan jenis usaha, waktu yang

¹⁰⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, hal. 84.

¹⁰⁵ Adiwarman, *Bank Islam*, hal. 212.

diperlukan, strategi pemasarannya, serta wilayah bisnis yang dilakukan. *shahibul maal* memberikan kewenangan yang sangat besar kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, asalkan sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Kedua *Mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*). *Shahibul maal* menginvestasikan dananya kepada *mudharib*, dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya. Batasannya antara lain tentang: Tempat dan cara berinvestasi, Jenis investasi, Objek investasi dan Jangka waktu.¹⁰⁶

Ketiga *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* ikut menanggung risiko atas kerugian dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal*. Dalam akad ini, *shahibul maal* memberikan batasan secara umum, misalnya batasan tentang jenis usaha, jangka waktu pembiayaannya, dan sektor usahanya.¹⁰⁷

Keempat *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* merupakan akad *mudharabah muqayyadah* yang mana pihak *shahibul maal* memberikan batasan yang jelas, baik batasan tentang proyek yang diperbolehkan, jangka waktu, serta pihak pelaksana pekerjaan. *Mudharib*-nya telah ditetapkan oleh *shahibul maal*. Bank syariah bertindak sebagai pihak yang mempertemukan antara *shahibul maal* dan *mudharib*. Bagi hasil yang akan dibagi antara *shahibul maal* dan *mudharib* berasal dari proyek khusus. Bank syariah, bertindak sebagai agen yang mempertemukan kedua pihak, dan akan memperoleh *fee*. Dalam laporan keuangan, *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.¹⁰⁸

Konsep bagi hasil adalah pembagian atas hasil usaha yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yaitu

¹⁰⁶ Ismail, *Perbankan Syariah*, hal. 87.

¹⁰⁷ *Ibid*, hal 87-88.

¹⁰⁸ *Ibid*, hal. 88.

pihak nasabah dan pihak bank syariah.¹⁰⁹ Dalam hal terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian usaha, maka hasil atas usaha yang dilakukan oleh kedua pihak atau salah satu pihak, akan dibagi sesuai dengan porsi masing-masing pihak yang melakukan akad perjanjian. Pembagian hasil usaha dalam perbankan syariah ditetapkan dengan menggunakan nisbah. Nisbah yaitu persentase yang disetujui oleh kedua pihak dalam menentukan bagi hasil atas usaha yang dikerjasamakan.

Setiap usaha kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam sektor usaha tertentu, maka salah satu hal penting yang tentunya diharapkan oleh kedua pihak adalah laba sebagai hasil dari upaya kerja sama yang telah dilakukan. Laba ini kemudian akan dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam akad kerja sama sesuai dengan porsinya masing-masing berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Pembagian laba seperti ini biasa dikenal dengan istilah bagi hasil. Bagi perbankan syariah, bagi hasil dari usaha kerja sama ini merupakan salah satu sumber pendapatan yang paling dominan mengingat semua produk-produknya yang ditawarkan kepada nasabah menggunakan sistem akad bagi hasil, seperti *mudharabah* dan *musyarakah*. Akan tetapi, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendapatan yang diterima oleh perbankan syariah (*mudharib*) dan nasabah (*shahibul maal*) dari bagi hasil ini tidaklah sama setiap waktunya, hal ini dikarenakan sistem bagi hasil bersifat fluktuatif, ada kalanya tinggi dan ada kalanya rendah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi bagi hasil, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹¹⁰

Perbedaan mendasar antara sistem perbankan syariah dengan perbankan konvensional adalah terletak pada cara memperoleh keuntungan/laba atas hasil kerja sama dengan nasabahnya. Bank konvensional menerapkan sistem bunga pada produk-produk yang ditawarkan kepada para nasabah untuk memperoleh keuntungan.

¹⁰⁹ *Ibid*, hal. 95.

¹¹⁰ *Ibid*, hal. 96-98.

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ... ٢٧٥

Artinya: “ . . . Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba . . . ” (QS. Al-Baqarah [2] : 275)¹¹¹

Dalam Islam, bunga dinyatakan sebagai riba yang diharamkan oleh syariat islam. Sehingga berdasarkan hal tersebut, perbankan yang berbasis syariah tidak menerapkan sistem bunga pada setiap produknya, dan sebagai gantinya, bank syariah menerapkan sistem bagi hasil yang dalam syariat islam dihalalkan untuk dilakukan.

B. Akad Musyarakah

Musyarakah secara umum dapat diartikan sebagai percampuran, kemitraan, persekutuan, dan perkongsian yang dalam literatur ilmu fiqh memiliki tiga istilah, yaitu *al-musyarakat*, *al-syirkat*, dan *al-syarikat*. Namun, yang lebih tepat dari ketiga istilah itu ialah *al-syirkat*. oleh karena itu, literatur ilmu fiqh lebih banyak mempergunakan istilah *al-syirkat*, sedangkan peraturan perbankan syariah mempergunakan istilah *musyarakah*.¹¹²

Secara bahasa, *al-syirkat* berarti *al-ikhtilath* (campur). Diartikan demikian karena seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak bisa dibedakan dan dipisahkan antara yang satu dan yang lain. Makna ini menunjukkan bahwa dua orang atau lebih bersekutu dalam mengumpulkan modal guna membiayai suatu investasi. Di sini, bank yang memberikan fasilitas *musyarakah* kepada nasabah ikut berpartisipasi (*take a part*) dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham dari perusahaan tersebut.

Sedangkan pengertian *al-syirkat* secara terminologi, ada beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para ulama fiqh dari

¹¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal, 48.

¹¹² Atang Abd. Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqh Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011, hal. 244.

berbagai *madzhab*. Pengertian mereka diinformasikan oleh Wahbah al-Zuhaili seperti berikut:¹¹³

Menurut ulama Malikiah, *al-syirkat* ialah:

إِذْنٌ فِي التَّصَرُّفِ لِهَٰمَا مَعَ أَنفُسِهِمَا أَيْ أَنْ يَأْذَنَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الشَّرِيكَينَ لِمَا لَهُ فِي أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مَالٍ لِهَٰمَا مَعَ إِثْقَاءِ حَقِّ التَّصَرُّفِ لِكُلِّ مَنِهَا.

Kerelaan untuk sama-sama mempergunakan harta milik bersama, atau kerelaan di antara orang-orang yang berserikat untuk mempergunakan harta yang mereka kumpulkan bersama selama mereka masih berserikat.

Bagi ulama Hanafiah, *al-Syirkah* ialah:

عَقْدٌ بَيْنَ الْمُتَشَارِكِينَ فِي رَأْسِ الْمَالِ وَالرَّيْحِ

Akad perkongsian antara dua orang dalam modal dan keuntungan.

Ulama Syafi'iah mengartikan *al-syirkat* dengan:

ثُبُوتُ الْحَقِّ فِي شَيْءٍ لِإِثْنَيْنِ فَكَثَرٍ عَلَى جَمْعَةٍ

Tetapnya hak milik atas suatu barang bagi dua orang atau lebih untuk suatu tujuan.

Adapun bagi ulama Hanabilah, *al-syirkat* ialah:

الِاجْتِمَاعُ فِي اسْتِحْقَاقِ أَوْ تَصَرُّفِ

Berkumpulnya hak milik dua orang atau lebih, atau berkumpulnya penggunaan hak milik perkongsian.

Pengertian *al-syirkat* yang telah diungkapkan oleh para ulama fiqh tersebut, kemudian diakomodir oleh fatwa DSN-MUI. Fatwa, dalam kaitannya dengan pembiayaan, mengartikan *al-syirkat* dengan, “Pembiayaan berdasarkan akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan

¹¹³ *Ibid*, hal. 245.

kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan”.¹¹⁴

Dari beberapa definisi *al-syirkat* sebagaimana telah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *al-syirkat* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang meliputi pengumpulan dan penggunaan modal secara bersama untuk suatu usaha tertentu. Adapun mengenai keuntungan dan kerugian yang dialami atas investasi atau usaha yang dirintis, maka akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

Secara garis besar, *al-syirkat/musyarakah* terbagi menjadi 2 jenis, yaitu *syirkat al-amlak* (kepemilikan) dan *syirkat al-'uqud* (akad atau transaksi).¹¹⁵ *Syirkat al-amlak* adalah kepemilikan terhadap suatu harta oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama tanpa adanya akad *syirkat*. Dengan kata lain, eksistensi dari perkongsian/kepemilikan bersama ini tidak memerlukan kontrak untuk membentuknya, melainkan terjadi dengan sendirinya. Dari sisi sifat, *syirkat al-amlak* terbagi menjadi dua:

- (1) *Syirkah* milik yang bersifat pilihan (*ikhtiyariyat*), seperti pemberian (*hibah*) rumah dari seorang pengusaha kepada dua orang karyawannya; rumah tersebut menjadi milik kedua karyawan tersebut secara bersama-sama.
- (2) *Syirkah* yang bersifat paksaan (*jabariyat*), seperti dua orang anak menerima warisan dari orang tuanya. Dalam *syirkah* kepemilikan, salah satu pihak pemilik tidak diperkenankan mengelola harta, karena di antara mereka tidak terikat dengan akad *Syirkah*, keduanya seolah-olah orang asing yang tidak saling mengenal. Pengelolaan oleh satu pihak bisa dilakukan apabila pihak pemilik lainnya mengizinkan.¹¹⁶

Adapun *syirkat al-'uqud* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, yakni akad kerja sama antara dua orang atau lebih di

¹¹⁴ *Ibid*, hal. 246.

¹¹⁵ *Ibid*, hal. 247.

¹¹⁶ *Ibid*.

mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana untuk suatu investasi atau usaha tertentu. Kemudian apabila mendapatkan keuntungan atau pun menderita kerugian atas investasi atau usaha yang dikelolanya secara bersama, maka hal tersebut juga akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Syirkat jenis ini (*al-'uqud*) dibagi menjadi beberapa bagian, yang mana para ulama fiqh dari berbagai *madzhab* berbeda pendapat tentang pengelompokannya. Namun, pembagian yang umum dianut adalah sebagai berikut:

- (1) *Syirkat al-inan*, yaitu dua pihak atau lebih melakukan kerja sama dalam bentuk modal. Sebagian ulama fiqh mensyaratkan adanya kesamaan hak dan pengelolaan dan kesamaan jumlah nominal modal yang disetorkan, sementara sebagian ulama yang lain tidak mensyaratkannya. Namun dalam prakteknya, Pandapat yang kedua merupakan pendapat yang masyhur dianut. Sehingga dengan demikian memungkinkan adanya perbedaan jumlah nominal modal yang disetor oleh para pihak. Di samping itu, pengelolaan diatur berdasarkan kesepakatan, sementara keuntungan diatur secara proporsional berdasarkan besar kecilnya modal yang disetorkan.
- (2) *Syirkat al-mufawadhat*, secara harfiah memiliki arti sama (المساواة), dan secara terminologi ialah kerja sama dalam bentuk modal antara dua orang atau lebih dengan ketentuan: Modal yang diinvestasikan jumlahnya sama, Hal pengelolaan atau posisi kerja sama, Tanggung jawab utang sama dan Masing-masing pihak berkedudukan sebagai wakil bagi yang lainnya
- (3) *Syirkat al-a'mal* atau *Syirkah al-abdan*, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk menerima pekerjaan tertentu dari pihak lain dan upah pekerjaan dibagi menurut kesepakatan. Dikatakan *Syirkah al-abdan*, karena masing-

masing pihak tidak menginvestasikan modal, tetapi mereka hanya berserikat dalam melakukan pekerjaan.

- (4) *Syirkah al-wujuh* atau *Syirkah 'ala al-dzumam* (الزَّمَم), yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk memperdagangkan suatu barang titipan milik pihak ketiga. Di samping memperdagangkan barang titipan, para pihak bisa juga berserikat dalam pembelian sesuatu dengan pembayaran ditangguhkan untuk dijual secara tunai. Dengan demikian, dalam bentuk yang pertama, pihak yang menerima titipan dapat mengembalikan barang titipan kepada pemilik barang jika barang tersebut tidak laku dijual. Sementara dalam bentuk yang kedua, barang yang sudah dibeli tidak dapat dikembalikan.¹¹⁷

Sebagai salah satu akad yang digunakan dalam pembiayaan di bank syariah, *musyarakah* tentu harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk diterapkan dalam berbagai macam produk bank syariah. Hal ini bertujuan agar esensi dari bank syariah itu sendiri yang beroperasi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam (Al-Qur'an dan Hadits) tetap terjaga dan tidak menyalahi aturan syariah Islam. Dasar hukum dari *musyarakah* termaktub dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' [4] : 12 dan Surat Shad [38] : 24.¹¹⁸

... فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ... ١٢

Artinya: "Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu," (QS An-Nisa' [4] : 12)¹¹⁹

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِيَّايَ نِعَاجِيَّةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۝ ٢٤

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 247-248.

¹¹⁸ *Ibid*, hal. 246.

¹¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hal, 80.

Artinya: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (QS. Shad [38] : 24)¹²⁰

C. Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli. Menurut Muhammad dalam mekanismenya akad *Murabahah*:

1. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam kegiatan transaksi *Murabahah* dengan nasabah;
2. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruhnya harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;
3. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;
4. Bank dapat memberikan potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan di muka.¹²¹

Tujuan dari akad *Murbahah* bagi bank sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk margin. Bagi nasabah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh barang tertentu melalui pembiayaan dari bank serta dapat mengansur pembayaran dengan jumlah angsuran yang tidak akan berubah selama masa perjanjian.

¹²⁰ *Ibid*, hal, 455.

¹²¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Radjawali Pers, Jakarta, 2014, hal47-48

Murabahah dalam konsep perbankan syariah merupakan jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam jual beli *murabahah* penjual atau bank harus memberitahukan bahwa harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Aplikasi pembiayaan *murabahah* pada bank syariah dapat digunakan untuk pembelian barang konsumsi maupun barang dagangan (pembiayaan tambah modal) yang pembayarannya dapat dilakukan secara tangguh (jatuh tempo/angsuran).¹²²

Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara tunai atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Rukun dari akad *Murabahah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu penjual adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan pembeli adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang;
2. Objek akad, yaitu barang dagangan dan harga; dan
3. *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qobul*.

D. Hakekat Hubungan Bank Syariah dan Nasabah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/perbankan bagi para nasabah. Mekanisme kerja bank syariah adalah sebagai berikut:

Bank syariah melakukan kegiatan pengumpulan dana dari nasabah melalui deposito/investasi maupun titipan giro dan tabungan. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan pada dunia usaha melalui investasi sendiri (non bagi hasil) dan investasi dengan pihak lain (bagi hasil). Ketika ada hasil

¹²² Moh. Rifa'I, *Konsep Perbankan Syariah*, CV. Wicaksana, Semarang, 2002, hal. 61.

(keuntungan), maka bagian keuntungan untuk bank dibagi kembali antara bank dan nasabah pendanaan.¹²³

Secara teori bank syariah menggunakan konsep *two tier mudharaba* (*mudhrabah* dua tingkat), yaitu bank syariah berfungsi dan beroperasi sebagai institusi intermediasi investasi yang menggunakan akad mudharabah pada kegiatan pendanaan (pasiva) maupun pembiayaan (aktiva). Dalam pendanaan bank syariah bertindak sebagai pemilik dana dan atau *shahibul maal*. Selain itu, bank syariah juga bertindak sebagai agen investasi yang mempertemukan pemilik dana dan pengusaha.

Alur operasional bank syariah dari proses pendanaan, pembiayaan, dan kegiatan lainnya bahwa dana yang dihimpun melalui produk perbankan syariah dimasukkan dalam pooling fund. Pooling fund ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa. Dari pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diperoleh bagian bagi hasil/laba sesuai dengan kesepakatan awal dengan nasabah

Dalam al-Quran setidaknya dikenal ada dua macam, yaitu kata akad (*al-'aqdu*) dan kata *'ahd* (*al-'andu*). “al-Quran memakai kata pertama dalam arti perikatan atau perjanjian, sedangkan kata yang kedua dalam al-Quran berarti masa, pesan, penyempurnaan, dan janji atau perjanjian”.¹²⁴ Dengan demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau verbintenits, sedangkan kata *Al 'andu* sama dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*.

Ahmad Azhar Basyir memberikan definisi bahwa akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.¹²⁵ Hasbi Ash Shiddieqy menyebutkan akad sebagai perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan antara kedua belah pihak. Ijab adalah

¹²³ Ascarya, *Loc Cit.*

¹²⁴ Mariam Darus Badrul Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Jakarta, hal. 247.

¹²⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, hal. 65.

pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan Kabul adalah pernyataan pihak kedua.¹²⁶ Pengertian akad dan perikatan mempunyai persamaan dan perbedaan. Menurut ahli fiqh perikatan adalah keadaan seorang berkewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan terhadap orang seperti kewajiban penjual untuk menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, kewajiban pekerja untuk bekerja bagi orang yang mengontrak kerjanya dan kewajiban yang menggunakan barang milik orang tanpa izin untuk bertanggungjawab terhadap barang tersebut.

Dalam pengertian umum, akad sama dengan perikatan sebab akad dalam pengertian yang umum meliputi akad yang merupakan perbuatan hukum yang timbul dari kehendak satu pihak dan akad yang terdiri dari dua pihak. Tindakan hukum (*tasharruf*) adalah semua yang timbul dari seseorang yang berasal dari kehendaknya, baik berupa perbuatan maupun perkataan yang mempunyai akibat hukum.

Adapun yang dimaksud dengan *akad* atau kontrak adalah janji setia kepada Allah SWT, dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama dalam pergaulan hidupnya sehari-hari¹²⁷. Dari ketentuan hukum tersebut dapat dilihat, bahwa apapun alasannya merupakan suatu perbuatan melanggar hukum dan apabila seseorang itu telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar hukum, maka pelakunya dapat dijatuhkan suatu sanksi. Penjatuhan sanksi tersebut alasan mengatur suatu kontrak atau yang dalam istilah lain dinamakan dengan “*wanpretasi*”.

Kontrak antara nasabah dan bank, pada umumnya mengikuti aturan sebagaimana yang telah dipersyaratkan dalam hukum kontrak. Agar suatu kontrak oleh hukum dianggap sah sehingga mengikat kedua belah pihak, maka kontrak tersebut haruslah memenuhi syarat-

¹²⁶ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, hal. 33.

¹²⁷ Chairuman Pasaribu, et.al., 1996, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 2

syarat tertentu.¹²⁸ Syarat sahnya kontrak tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: *Pertama*, Syarat sah yang umum, yang terdiri dari: (1) Kesepakatan kehendak, (2) Wewenang berbuat, (3) Perihal tertentu, dan (4) Kausa yang legal. Selain itu ada juga syarat lain yaitu: (1) Syarat itikad baik, (2) Syarat sesuai dengan kebiasaan, (3) Syarat sesuai dengan kepatutan, dan (4) Syarat sesuai dengan kepentingan umum.

Kedua, Syarat sah yang khusus, yang terdiri dari: (1) Syarat tertulis untuk kontrak-kontrak tertentu, (2) Syarat akta notaris untuk kontrak-kontrak tertentu, (3) Syarat akta pejabat tertentu (yang bukan notaris) untuk kontrak-kontrak tertentu, dan (4) Syarat izin dari yang berwenang.

Yang merupakan konsekuensi dari tidak terpenuhinya salah satu atau lebih dari syarat-syarat sahnya kontrak tersebut bervariasi mengikuti syarat mana yang dilanggar. Sehingga jika terjadi sengketa konsekuensi hukumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Batal demi hukum (*nietig, null and void*), misalnya dalam hal dilanggar syarat objektif diantaranya jika melanggar perihal tertentu dan kausa yang legal;
- 2) Dapat dibatalkan (*vernietigbaar, voidable*), misalnya tidak terpenuhinya syarat subjektif diantaranya kesepakatan kehendak dan kecakapan berbuat;
- 3) Kontrak tidak dapat dilaksanakan (*unenforceable*), kontrak yang tidak dapat dilaksanakan adalah kontrak yang tidak begitu saja batal tetapi tidak dapat dilaksanakan, melainkan masih mempunyai status hukum tertentu. Bedanya dengan kontrak yang batal (demi hukum) adalah bahwa kontrak yang tidak dapat dilaksanakan masih mungkin dikonversi menjadi kontrak yang sah. Sedangkan bedanya dengan kontrak yang dapat dibatalkan (*voidable*) adalah bahwa dalam kontrak yang dapat dibatalkan, kontrak tersebut

¹²⁸ Mukkaram, Akh., "Prinsip-prinsip Syar'i tentang Perikatan dalam KUH Perdata Indonesia dan Undang-Undang Perdata Maroko", Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam *al-Qanun* Vol. 8, No. 2, Desember 2004, hal. 437

sudah sah, mengikat dan dapat dilaksanakan sampai dengan dibatalkan kontrak tersebut, sementara kontrak yang tidak dapat dilaksanakan bukan mempunyai kekuatan hukum sebelum dikonversi menjadi kontrak yang sah;

- 4) Sanksi administrasi, jika tidak terpenuhi syarat kontrak hanya mengakibatkan dikenakan sanksi administrasi saja terhadap salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam kontrak tersebut.¹²⁹

Dalam kontrak antara nasabah dengan bank dalam transaksi perbankan syari'ah, terdapat 8 (delapan) asas yang mendasari akad secara umum, yang harus dilindungi dan dijamin yaitu: (a) Rela sama rela (*ridha'iyah*); (b) Manfaat bagi bank dan nasabah; (c) Keadilan dalam arti yang luas; (d) Saling menguntungkan; (e) Kebebasan berkontrak; (f) Kepastian hukum; (g) Itikad baik dalam berbisnis; dan (h) Tradisi ekonomi masyarakat.

Selain delapan asas tersebut, dalam lembaga keuangan syari'ah juga dikenal asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang diatur dalam konsep-konsep hukum bisnis Islam (*fiqh mu'amalah*) yang meliputi: *Pertama*, Hukum kontrak bersifat hukum mengatur, artinya bahwa hukum tersebut baru berlaku sepanjang para pihak tidak mengaturnya lain. Jika para pihak dalam berkontrak mengaturnya secara lain dari yang diatur dalam hukum kontrak, maka yang berlaku adalah apa yang diatur sendiri oleh para pihak tersebut kecuali undang-undang menentukan lain. Kedua, asas kebebasan kontrak (*freedom of contract*). Artinya para pihak bebas membuat kontrak dan mengatur sendiri isi kontrak tersebut, sepanjang memenuhi ketentuan: (1) tidak dilarang oleh peraturan syari'at atau undang-undang; (2) sesuai dengan kebiasaan yang berlaku; (3) sepanjang kontrak tersebut dilaksanakan dengan itikad baik; Ketiga, asas janji mengikat (*sunt servanda*) bahwa suatu kontrak yang dibuat secara sah mempunyai ikatan hukum yang penuh; Keempat, asas konsensus, bahwa suatu kontrak sudah sah dan mengikat ketika tercapai Kelima, asas kontrak

¹²⁹ Munir Fuady, 2001, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 34

bersifat obligator, maksudnya adalah setelah sahnya suatu kontrak, maka kontrak tersebut sudah mengikat, tetapi baru sebatas menimbulkan hak dan kewajiban di antara para pihak. Keenam, asas jelas dan gamblang, bahwa apa yang dikontrakkan oleh para pihak harus terang sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman atau terdapat jangan sampai terjadi multitafsir di antara para pihak tentang apa yang telah mereka sepakati di kemudian hari.

Pengertian akad juga dapat dijumpai dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/ PB1/ 2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah. Pada ketentuan Pasal 1 angka 4 dikemukakan bahwa, "akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dengan Nasabah dan/atau pihak lain yang memuat hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah".

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa akad adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak dan hak bagi pihak lain atas prestasi tersebut secara timbal balik. Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan senantiasa mendasarkan pada perjanjian (kontrak), sehingga hukum perjanjian Islam yang rukun dan syaratnya telah diatur dalam Al Quran, Hadits, ijma' dan qiyas menjadi relevan dan penting dalam operasional perbankan syariah.

Akad dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang atau apa yang menjadi dasar perbagiannya.

- 1) Berdasarkan sifatnya : Sahib dan Ghair Sahih
 - a. Sahih, yaitu akad yang semua rukun dan syaratnya terpenuhi sehingga menimbulkan dampak hukum. Sahih dibagi dua, yaitu : Pertama *Nafidh*, yaitu akad yang tidak tergantung kepada keizinan orang lain seperti akadnya orang yang *aqil*, *baligh* dan *mumayiz*. *Nafidz*, dibagi menjadi dua, yaitu: lazim dan Ghair Lazim.

Lazim yaitu akad yang tidak bisa dibatalkan tanpa kerelaan pihak lain, seperti jual beli dan sewa. Ghair lazim seperti wakalah, wadi'ah seperti pinjaman. Kedua Mauquf, yaitu tergantung, seperti akadnya fudhuli.

- b. Ghair Shahih, yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya sehingga tidak menimbulkan dampak hukum. Menurut Hanafiyah ada dua : Pertama Batil, yang ada kecacatan pada rukunnya, seperti qabul tidak sesuai dengan ijab. Kedua Fasid, yang ada kecacatan pada syarat / sifatnya, seperti jual beli sesuatu yang tidak diketahui sifat-sifatnya Menurut Jumhur utama, batil dan fasid tidak menimbulkan dampak hukum.
- 2) Berdasarkan hubungan dampak hukum dengan sighatnya: *munajiz, mudhof ilal mustaqbat, dan mu'allaq*. Penjelasan adalah sebagai berikut :
- a. *Munjiz*, yaitu akad yang sighahnya cukup untuk membuatnya terjadi dan dampak hukumnya ada seketika, seperti jual beli..
 - b. *Mudhof ilal mustaqbal*, sighahnya menunjukkan akad, namun dampak hukumnya terjadi pada waktu yang akan datang yang telah ditentukan oleh kedua pihak, contoh: saya sewakan rumah saya kepada Anda seharga 20 dinar perbulan mulai bulan depan. Catatan: ada akad yang tidak bisa digantungkan pada masa akan datang (seperti akad tamlikat: jual beli, hibah, nikah) dan ada yang bisa seperti sewa, pinjam, *Kafalah*, isqatat (talaq, wakaf, memerdekakan budak), dan itlaqat (wakalah).
 - c. *Mu'allaq*: akad yang wujudnya bergantung pada kewujudan sesuatu lainnya (seperti: kalau saya pergi ke Irak, maka kamu menjadi wakilku dalam penjualan rumahku). Catatan: ada akad yang tidak bisa digantungkan kepada sesuatu yang Lain (seperti akad tamlikat: jual beli, sewa, hibah, pinjam hutang, dll) dan

ada yang bisa seperti: wakalah, wasiat, talaq, memerdekakan budak, dll, dan ada akad di antara kedua-duanya, yang bisa digantungkan pada sesuatu asal rasional (seperti: *Kafalah* dan hawalah: jika karena menghutangi dia, maka aku penjaminnya).

- 3) Berdasarkan penggolongan bernama dan tidak bernama, akad dibagi:
 - a) Akad bernama yaitu akad yang diakui namanya oleh syariat sesuai dengan persoalannya yang khusus serta hukum-hukumnya yang khusus, seperti akad jual beli, akad hibah dan akad perkongsian.
 - b) Akad yang tidak bernama, yaitu akad yang tidak diberikan namanya khusus bagi persoalannya, seperti akad untuk menghuni di hotel serta makan-minum. Akad ini merupakan akad bersusun, yang terdiri dari akad menyewa kamar, akad perjarjian kerja untuk menyiapkan servis dan akad jual-beli makanan. Disamping itu ada akad yang tidak bernamalain yaitu akad untuk penyiaran dan pengumuman di surat kabar serta di majalah.
- 4) Berdasarkan aspek pertukaran hak-haknya, akad dibedakan:
 - a) Akad-akad tukar-menukar, yaitu akad atas dasar hak-hak dan kewajiban saling berhadapan, dan saling bertukar diantara pihak-pihak yang melakukan akad seperti akad jual-beli dan akad sewa-menyewa.
 - b) Akad tabarru' (cuma-cuma), yaitu akad atas dasar belas kasih, anugrah, dan tolong-menolong dari satu pihak kepada pihak lain seperti akad hibah dan pinjam-meminjam.
 - c) Akad yang permulaannya berupa akad tabarru' kemudia berubah menjadi akad tukar menukar, seperti akad pinjam uang dan hibah dengan syarat adanya imbalan dan disebut hibah dengan ganjaran.

5) Berdasarkan tujuannya :

- a) Akad *tamlikat*, yaitu akad yang bertujuan untuk kepemilikan barang atau manfaat dengan imbalan (*'iwadhat*), dengan kata lain akad yang tujuannya memindahkan hak milik seperti: jual beli, salam, sewa; atau tanpa imbalan (*tabarru'at*) seperti: hibah, wasiat dan sedekah.
- b) *isqataat*, yaitu tujuannya menggugurkan hak seseorang. ini ada yang tanpa imbalan seperti talak, memerdekakan hamba, memaafkan dalam qisas, menggugurkan piutang. Ada juga yang dengan imbalan seperti talak dengan uang (*khulu'*), memaafkan dalam qisas tapi pelaku membayar diyat;
- c) Akad yang bertujuan untuk bersekutu atau bekerjasama. seperti: akad *mudharabah* dan akad *perserikatan*;
- d) Akad *tafwidh* dan *itlaq*, yaitu akad yang mengandung penyerahan kuasa bertindak kepada orang lain, seperti akad *wakadah* dan lain kepada anak *mumayyiz* untuk berdagang akad perwakilan dan akad wasiat;
- e) *Taqyidat*, yaitu tindakan melarang orang melakukantindakan yang sebelumnya dibolehkan, seperti menyingkirkan wakil atau *Dadzir* wakaf atau hakim atau wasi;
- f) Akad yang bertujuan untuk pemeliharaan, seperti akad penitipan;
- g) Akad *tautsiqat* atau *takminat*, yaitu akad yang tujuannya penjaminan pemiutang atas hartannya terhadap orang yang berhutang, seperti akad *kafalah*, *hiwafah* dan *gadai*. Implementasi Prinsip-Prinsip Akad *Kafalah*, *hiwalah* dan *gadai*.

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun akad adalah unsur mutlak yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Jika salah

satu rukun tidak ada, secara syariah akad dipandang tidak pernah ada. Sedangkan syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setia rukun, tetapi bukan merupakan esensi akad.¹³⁰

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun akad. Perbedaan ini muncul dari perbedaan mereka dalam menentukan esensi akad itu sendiri. Bagi Jumhur Ulama, rukun akad terdiri atas: (1) *shighat*, yaitu pernyataan ijab dan qobul; (2) *'aqidan*, yaitu dua pelaku akad; dan (3) *ma'qud 'alaihi*, yaitu objek akad. Sementara itu, bagi kalangan mazhab Hanafi, rukun akad hanya terdiri dari ijab dan qabul (*shighat*). Sedangkan hal lain yang oleh Jumhur dipandang sebagai rukun, oleh mazhab ini hanya dipandang sebagai *lawazim at-'aqd* (hal-hal yang secara konsekuensial harus ada dalam setiap pembentukan akad) dan terkadang disebut juga dengan *muqawwimatt at-'aqd* (pilar-pilar akad). Dengan adanya ijab dan qabul sudah barang tentu ada pihak-pihak yang menyatakannya, yaitu pelaku akad. Pernyataan ijab dan qabul tidak akan menimbulkan arti apa-apa tanpa adanya objek, karena akibat hukum yang ingin diwujudkan pelaku melalui ijab dan qabul hanya akan tertihat pada objeknya. Selain itu, ulama mazhab hanafi menambahkan satu hal lagi pada *lawazim at-'aqd*, yaitu *maudhu al 'aqd* (sasaran, tujuan atau akibat hukum akad).¹³¹

Rukun akad yang utama adalah ijab dan qabul. Syarat yang harus ada dalam rukun bisa menyangkut subjek dan objek dari suatu perjanjian. Jumhur ulama menyatakan bahwa ijab dan qabul merupakan salah satu unsur penting dalam suatu akad, disamping unsur-unsur lain yang juga termasuk rukun akad. Unsur-unsur tersebut terdiri dari :

1. Ijab dan qabul (*Shighat*) dapat diwujudkan dengan ucapan lisan maupun dengan tulisan. Sedangkan isyarat dapat dilakukan sebagai *shighat* hanya oleh mereka yang tidak

¹³⁰ Hasanuddin, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah*, Jakarta, Pusdiklat Mahkamah Agung RI, hal. 150

¹³¹ *Ibid*, hal 151

mampu berbicara atau menulis. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar ijab dan qabul mempunyai akibat hukum : Pertama Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur tamyiz yang menyadari dan rnengetahui isi perkataan yang diucapkan hingga ucapannya itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain dilakukan oleh orang yang cakap metakukan tindakan hukum. Kedua Ijab dan qabul harus tertuju pada suatu objek yang merupakan objek perjanjian. Ketiga Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam suatu rnajlis apabila dua belah pihak sama-sama hadir. Satu majlis akad adalah kondisi - bukan fisik di mana kedua belah pihak yang berakad terfokus perhatiannya untuk melakukan akad.¹³²

2. Pelaku akad Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali pelaku akad disyaratkan harus orang *mukallaf* (*aqil baligh*), sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki hanya mensyaratkan *tamyiz* (minimal berusia tujuh tahun). Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelaku akad adalah memitiki kewenangan (hak) terhadap objek akad, baik kewenangan ash maupun kewenangan sebagai wakil atau wali.
3. Sesuatu yang menjadi objek akad harus memiliki empat (4) syarat, yaitu :
 - a. Harus sudah ada secara konkret ketika akad dilangsungkan, atau diperkirakan akan ada pada masa yang akan datangdalam akad-akad tertentu seperti dalam akad salam. istishna, ijarah, dan mudharaboh.
 - b. Harus merupakan sesuatu yang menurut hukum Islam dijadikan objek akad, yaitu harta yang dirniliki serta halal dimanfaatkan.
 - c. Harus dapat diserahkan ketika terjadi akad, namun berarti harus dapat diserahkan seketika. Jika pelaku akad tidak

¹³² Ahmad Azhar Basyir, Op.Cit., hal 66

mampu menyerahkan objek akad, seperti burung di udara, meskipun burung itu miliknya, akad dipandang batal.

- d. Harus jelas (dapat ditentukan, diketahui) oleh kedua pihak. Ketidak jelasan objek akad selain dilarang oleh Nabi mudah menimbulkan sengketa di kemudian hari.

4. *Maudhu' al-'aqd* (tujuan akad)

Maudhu' al 'aqd adalah tujuan utama untuk apa itu dilakukan. Menurut ulama fiqh, tujuan dari suatu a harus sejatan dengan kehendak syara', sehingga apabila tujuannya bertentangan dengan syara' maka berakibat pada ketidakabsahan dari akad yang dibuat dan karena itu tidak menimbulkan akibat hukum. Sedangkan mengenai syarat sahnya suatu akad secara umum dapat dikemukakan sebagai berikut :

- a. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, Perjanjian yang diadakan oleh para pihak itu bukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum syariah, sebab perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan hukum syariah adalah tidak sah, dan dengan sendirinya tidak ada kewajiban bagi masing-masing pihak untuk menempati atau melaksana perjanjian tersebut, atau dengan perkataan lain apabila perjanjian itu merupakan perbuatan yang melawan hukum (hukum syariah), maka perjanjian yang diadakan dengan sendirinya batal demi hukum. Dasar hukum tentang kebatalan suatu perjanjian yang melawan hukum ini dapat merujuk pada ketentuan hukum yang terdapat dalam Hadist Rasulullah SAW yang artinya sebagai berikut, "Segala bentuk persyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah adalah bathil, sekalipun seribu syarat".
- b. Harus sama ridha dan ada pilihan, Perjanjian yang diadakan oleh para pihak haruslah didasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing

pihak ridlho/rela akan isi perjanjian tersebut, jadi harus merupakan kehendak bebas masing-masing pihak, berarti tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu kepada pihak yang lain, dengan sendirinya perjanjian yang diadakan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila tidak didasarkan kepada kehendak bebas pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.

- c. Harus jelas dan gamblang, Sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak harus jelas tentang apa yang menjadi isi perjanjian, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman di antara para pihak tentang telah mereka perjanjikan di kemudian hari.¹³³

Dalam praktik di perbankan syariah biasa dilakukan sebagaimana yang disebutkan oleh Van dume dalam penyusunan perjanjian di bagi dalam tiga tahap yaitu: (1) Tahap *pra contractual*, yaitu adanya penawaran dan penerimaan; (2) Tahap *contractual*, yaitu adanya persesuaian pernyataan kehendak antara para pihak; dan (3) Tahap *post contractual*, yaitu pelaksanaan perjanjian.

¹³³ Ahmad Azhar Basyir, *Op.Cit.*, hal 68

BAB VIII

KADAR KEKAFFAHAN BANK SYARIAH

Tantangan perbankan syari'ah di Indonesia cukup berat, selain disebabkan belum adanya *regulasi* lengkap yang mengatur akad dan produk dari bank syari'ah, kendala *eksternal* dan *internal* yang dihadapi perbankan syari'ah cukup beragam.¹³⁴ Kendala eksternal pada perbankan syari'ah adalah berupa keraguan dari sebagian tokoh Muslim atas kemampuan bank syari'ah untuk mengimplementasikan sistem ekonomi Islam dan bersaing dengan bank konvensional.¹³⁵ Selain itu, sudah menjadi rahasia umum, bahwa keberadaan suatu bank syari'ah lebih banyak ditopang oleh bank induk. Hal itu memang bisa dimaklumi. Tetapi, keadaan ini juga menimbulkan keraguan bagi masyarakat atas kemurnian sistem syari'ah yang dijalankan. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana *mau* syari'ah, sedangkan modalnya bercampur dengan bank konvensional yang sistemnya tidak menerapkan prinsip syari'ah atau apakah sistem perbankan syari'ah di Indonesia benar telah menjalankan prinsip sesuai syari'ah Islam.

Beberapa kelompok masyarakat yang mempersoalkan hal tersebut pada dasarnya memiliki pengetahuan yang cukup tentang syariat agama Islam dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi. Persoalan yang diajukan meliputi beberapa hal pokok, di antaranya, adalah praktik bisnis bank syari'ah selama ini sebenarnya dapat dianggap masih didasarkan pada sistem *ribâ*, karena prinsip bagi hasil melalui sistem *mudlarabah*, *musyarakah* maupun *murabahah* dalam praktiknya tidak berbeda dengan sistem yang dilakukan perbankan konvensional. Sehingga, mereka menganggap bahwa sistem perbankan syari'ah yang dipraktikkan masyarakat Muslim sebenarnya belum didasarkan pada prinsip ekonomi Islam, oleh karena sistem yang berlaku tidak lain hanyalah merupakan diversifikasi sistem

¹³⁴ Selama ini payung hukum perbankan syari'ah hanya ada pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

¹³⁵ H.A. Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Rajawali Press, 2002, hal. 87-88

perbankan ribawi yang berlandaskan pada “prinsip kapitalis yang belum Islami”.¹³⁶

Meskipun demikian, mekanisme pembiayaan *murabahah* ini, ternyata tak lepas dari kecaman dan kritikan dari para Ilmuwan Muslim sendiri. Mereka berpendapat bahwa bank-bank syari’ah dalam menjalankan kegiatan usahanya, ternyata bukannya meniadakan bunga dan membagi resiko, tetapi tetap mempertahankan praktek pembebanan bunga, namun dengan label ‘Islam’. Di kalangan ulama *fiqh* pun, keabsahan pembiayaan *murabahah*-pun masih *debatable*. Ada sebagian ulama yang membolehkan karena *murabahah* merupakan jual beli, tetapi ada sebagian ulama yang melarang karena beranggapan bahwa *murabahah* itu bukanlah jual beli melainkan *hilah* untuk mendapatkan riba. Ada sebagian ulama yang menganggapnya sebagai *bai’ al-inah* yang haram hukumnya, ada sebagian ulama yang menganggapnya sebagai *bai’ al-ma’dum*, dan ada pula yang menganggapnya sebagai *ba’atani fi bai’ah*

Sehingga tantangan yang dihadapi perbankan syari’ah di Indonesia cukup berat, karena praktik bank-bank Islam menunjukkan bahwa mereka tidak mampu menghapus bunga dari transaksi mereka, yang dipraktikkan dengan berbagai samaran dan nama. Tidak ada alasan yang baik untuk percaya bahwa ekonomi Islam telah mengembangkan sebuah metode yang bebas dari bunga karena pada berbagai kesempatan dasar dari sistem perbankan modern masih dipraktikkan.¹³⁷

Perbankan syari’ah dan Bank Indonesia harus mampu mencari dan membuat format atau pendekatan yang benar-benar sesuai dengan amanat ekonomi syari’ah, agar masyarakat kebanyakan tidak menjadi korban keyakinannya akibat ketidaktahuan mereka oleh karena kepentingan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Sehingga mekanisme penanganan yang perlu dilakukan adalah pentingnya pendalaman tentang perbankan syari’ah bagi pengelola berdasarkan

¹³⁶ Ibid.

¹³⁷ Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Bunga*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004, hal. 248

syari'ah Islâm, kemudian sosialisasi program secara intensif, perlunya transparansi kegiatan, perlunya pembenahan sumber daya insani yang ikhlas, jujur dan profesional, maupun penerapan teknologi yang sesuai *syari'at*.¹³⁸

Mengkaffahkan perbankan *syari'ah* di Indonesia bukanlah perkara mudah. Hal ini dikarenakan sistem perbankan *syari'ah* dalam praktik bisnisnya masih dikoordinasi oleh Bank Sentral, sehingga perbankan *syari'ah* di Indonesia telah menjadi bagian integral dari sistem perbankan yang sifatnya adalah *ribawi*. Lebih dari itu, secara umum, dapat dikatakan bahwa perbankan *syari'ah* di Indonesia belum bisa menjalankan fungsinya secara *syari'ah*, baik dari segi manajemen maupun aktifitasnya.

Peranan pemerintah sangat instrumental terhadap perbankan dan lembaga keuangan Islâm. Pemerintahan Indonesia patut mencontoh sebuah negara Islam, yaitu Pakistan, yang pada 1979 menghapuskan sistem tiga lembaga keuangan non-bank untuk diganti dengan sistem non *ribawi*. Demikian juga, pada 1981, pemerintahan Pakistan mengeluarkan UU Perusahaan *mudharabah* dan *murabahah*, yang memungkinkan beroperasinya 7.000 cabang bank konvensional di seluruh Pakistan berdasarkan *syari'ah*.

Tidak mudah memang bagi pemerintahan Indonesia untuk mengeluarkan UU perusahaan *mudharabah* dan *murabahah* seperti di negara Pakistan atau UU Keuangan *Syari'ah*/Muamalat yang mengatur sistem perbankan Islam di Indonesia. Karenanya, perjuangan politik, termasuk formalisasi *syari'ah* Islam, tidak saja diperlukan, tetapi juga mungkin dilaksanakan dengan bukti-bukti empiris. Pada dasarnya ada tiga prosedur yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan *syari'ah* Islam, khususnya di bidang ekonomi. *Pertama*, prosedur ilmiah, melalui proses rasionalisasi dan objektivasi. *Kedua*, kontekstualisasi budaya dan masyarakat. *Ketiga*, harus diperjuangkan secara demokratis. Dalam perjuangan demokratis tersebut, diperlukan perjuangan politik, termasuk dalam proses legislasi *syari'ah* menjadi

¹³⁸ Marsuki, "*Syari'atkan*", hal. 86-87,

hukum positif.¹³⁹ Karena cara ini akan menjadikan perbankan Islam bisa berjalan secara independen dan otonom, di samping juga perbankan syari'ah di Indonesia dapat terpisahkan dari sistem perbankan konvensional yang sifatnya adalah ribawi.

Tantangan ekonomi dan bisnis secara islami dapat tegak dengan perangkat metodologi, antara lain: *Pertama*, Penerapan Hukum Muamalat dan Sistem Ekonomi Islam yang seiring perlakuannya, sebab tegaknya sebuah sistem, mutlak membutuhkan adanya supremasi hukum. Hukum Keuangan Syariah/Muamalat di sini bukan hukum yang berlaku secara normatif melainkan harus menjadi hukum positif, sebab dalam muamalat mengatur hubungan kontraktual antara pelaku ekonomi secara riil. Jika tidak diatur dalam hukum positif maka Sistem Ekonomi Islam selamanya hanya menjadi wacana belaka karena tidak ada hukum positif yang mengaturnya. Dalam literatur fiqh klasik, kedua bidang ini terangkum menjadi satu dan itulah yang yang dikenal dengan '*Fiqh Mu'amalat*'. Untuk menjadikan *fiqh Mu'amalat* dapat berjalan dan menjadi hukum positif maka ada dua hal yang juga mutlak keberadaannya yaitu *undang-undang mu'amalat* dan sekaligus *badan peradilannya* yaitu *hakim mu'amalat*. *Kedua*, menghidupkan Kajian Fiqh Muamalat dan Ekonomi Islam.¹⁴⁰

¹³⁹ M. Dawam Rahardjo, "Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi", dalam Bank Islam, Adiwarman A. Karim, Jakarta: IIIT Indonesia, 2004, hal., xxvi.

¹⁴⁰ Hardiwinoto, *Perbankan Syariah: Antara Penantian Hukum Positif Muamalat dan Produk Bank*, Al-Kautsar Prima, Jakarta, 2006, hal. 138-141.

BAB IX

SENGKETA DI LINGKUNGAN PERBANKAN SYARIAH

Penyelesaian sengketa atau *Ash-Shulhu* berarti memutuskan pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian hukum islamnya adalah suatu jenis akad (perjanjian) untuk mengakhiri perlawanan (sengketa) antara dua orang yang bersengketa.¹⁴¹

A. Sumber Timbulnya Sengketa Perbankan Syariah

Terjadinya pembiayaan bermasalah dapat berasal dari pihak bank, pihak nasabah dan pihak eksternal. Hal ini tentu saja didasarkan pada motif ataupun alasan yang berbeda dan bermacam-macam. Sebab-sebab munculnya permasalahan dalam pembiayaan antara bank dan nasabah adalah dari Pihak Internal Bank, Nasabah dan Pihak Eksternal dengan penjelasan sebagai berikut :

Dari pihak internal bank biasanya terkait dengan Kebijakan pembiayaan yang kurang tepat. (1) Terdesak dalam suatu keadaan di mana bank harus mencapai target yang ditetapkan maka memungkinkan bank tidak memperhitungkan kondisi kemampuannya dalam menyatukan pembiayaan kepada nasabah. (2) Aspek kondisi perekonomian dan kondisi sosial politik daerah maupun negara kurang diperhatikan dengan seksama. (3) Kuantitas nasabah menjadi lebih utama untuk mernenuhi target dibanding kualitas nasabah itu sendiri. Prinsip *prudentialbanking practice* menjadi tidak ditetapkan sebagaimana yang seharusnya. (5) Pihak Bank kurang teliti dalam pembuatan akad pembiayaan yang ternyata banyak cela atau multitafsirnya bunyi klausu-klausul akad, sehingga dimanfaatkan untuk hal-hat yang tidak baik oleh nasabah, atau dengan kata lain dapat disamipangi oleh nasabah demi keuntungan dirinya sendiri. (6)

¹⁴¹ Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011, hal 152

Kuantitas, kualitas dan integritas Sumber Daya Manusia yang kurang memadai seperti:

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang tersedia di bank (pengelola/ staff/karyawan) sementara jumlah nasabah pembiayaan begitu banyak dengan jangkauan wilayah yang luas (tempat tinggal nasabah jauh dari lokasi bank) menyebabkan pengawasan bank ke nasabah kurang maksimal (pengawasan atas usaha nasabah) sehingga berakibat *side streaming* tidak dapat terdeteksi;
- b. Memberikan perlakuan khusus kepada nasabah yang kurang tepat/berlebihan, sebagai contoh karena nasabah adalah teman baik, orang terhormat, atau saudara dari salah satu pengelola;
- c. Adanya pengelola yang menerima suap atau hadiah-hadiah dalam bentuk uang maupun barang agar mau mempermudah proses dan besarnya jumlah pembiayaan;
- d. Kelemahan organisasi, sistem dan prosedur pembiayaan sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam keputusan persetujuan pemberian pembiayaan nasabah serta Prasarana dan sarana lain yang tersedia kurang mendukung bank yang berkaitan dengan teknis pekerjaan ataupun masalah administrasinya.

Sebab-sebab yang timbul dari pihak nasabah dapat bersumber atau terjadi di beberapa aspek pembiayaan, yaitu :

1. Aspek karakter (itikad tidak baik) nasabah
 - a. Nasabah melarikan diri setelah menarik pembiayaan;
 - b. Memalsukan surat resmi yang berkait dengan pembiayaan tanda tangan, memalsukan catatan/pembukuan usaha;
 - c. Pola hidup mewah yang tidak sebanding dengan penghasilannya, suka berjudi, pemabuk, dan lain-lain.
 - d. Pembiayaan modal kerja digunakan untuk konsumsi pendidikan atau kebutuhan pribadi lainnya yang tidak

produktif (penyimpangan, dari tujuan penggunaan pembiayaan).

2. Aspek operasionalisasi dan manajemen usaha nasabah
 - a. Nasabah ternyata tidak menguasai bidang usaha atau tidak berpengalaman, usaha dilakukan karena ingin adu keberuntungan;
 - b. Lemah dalam perencanaan karena kurang tanggap akan situasi dan keadaan disekitarnya;
 - c. Terlalu ekspansif padahal tidak sebanding dengan kemampuannya;
 - d. Modal usaha dicampur dengan biaya kebutuhan rumah tangga;
 - e. Nasabah terlalu berani berspekulasi pada sektor usaha yang berisiko tinggi;
 - f. Seringkali dilakukan pergantian pemilik atau pengurus;
 - g. Aktivitas usaha nasabah tidak efisien sehingga mempengaruhi penjualan dan pada akhirnya *profitability* menurun atau usahanya rugi;
 - h. Adanya pesaing-pesaing baru yang sangat potensial sehingga mempengaruhi pemasaran dari usaha nasabah;
 - i. Ketidakjujuran nasabah dalam memberikan informasi dan laporan-laporannya tentang kegiatan usahanya, posisi keuangan, hutang, piutang, persediaan, dan lain-lain.
3. Aspek legal yuridis
 - a. Tidak terpenuhinya persyaratan tentang keaslian/keabsahan dokumen pembiayaan;
 - b. Tidak dipenuhinya persyaratan izin-izin usaha yang diperlukan;
 - c. Surat-surat pendirian badan usaha yang dimiliki atau sudah dijalankan sebelum meminta pembiayaan sebagai suntikan modal ternyata tidak sah bahkan palsu.
4. Aspek agunan
 - a. Kekeliruan dalam menilai agunan (tidak didasarkan pada harga nilai yang wajar);

- b. Tidak ada jaminan tambahan atau agunan yang diserahkan tidak mencukupi;
- c. Agunan yang diserahkan tidak dapat (mempunyai kelemahan) untuk diikat secara yuridis sempurna;
- d. Kesulitan dalam penutupan asuransi atas barang bagi yang harus diasuransikan.

Sedangkan faktor yang berasal dari pihak eksternal adalah

1. Krisis ekonomi atau terjadinya perubahan makro ekonomi. Mengakibatkan munculnya beberapa pembiayaan bermasalah. Bagi nasabah yang memiliki usaha, akibat dampak kenaikan BBM produktivitasnya menurun karena ongkos produksi meningkat sementara permintaan pasar menurun karena daya beli masyarakat menurun sehingga berakhir pada kebangkrutan dan gulung tikar. Dengan demikian nasabah pun tidak mampu untuk mengembalikan pinjaman ke bank;
2. Adanya perubahan regulasi oleh pemerintah maupun instansi terkait yang berwenang lainnya yang diberlakukan untuk bank dan nasabah;
3. Bencana alam dan/atau gangguan keamanan (kerusuhan) yang menimpa nasabah. Seperti akibat terjadinya bencana alam di mana pada saat itu banyak muncul pembiayaan bermasalah. Hal ini terjadi karena ada nasabah yang meninggal atau cedera sehingga carat fisik dan akhirnya berhenti usaha;
4. Nasabah tiba-tiba sakit keras sehingga tidak dapat menjalankan usaha;
5. Nasabah meninggal dunia padahal tidak memiliki ahli Waris atau memiliki ahli waris namun tidak mampu membayar hutangnya;

Sebagaimana telah dipaparkan di atas mengenai hal-hal yang menyebabkan timbulnya permasalahan dalam suatu pembiayaan antara bank syariah dan nasabah, dapat dilihat bahwasanya potensi masalah sebenarnya sudah mulai terkandung sejak dari tahap analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah untuk menentukan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan nasabah untuk diterima,

berlanjut pada tahap pembuatan akad pembiayaan, sampai akhirnya pada tahap penggunaan dana oleh nasabah dan pengawasan bank syariah atas penggunaan dana tersebut.

B. Wanprestasi (Ingkar Janji)

Pada praktik di bank syariah, seorang nasabah pembiayaan dianggap wanprestasi apabila ia tidak memenuhi kewajibannya, atau terlambat memenuhinya atau memenuhi tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan yang telah dibuat sebelumnya. Secara umum adanya kelalaian atau wanprestasi tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu secara resmi dalam suatu pernyataan lalai, dengan cara memperingatkan (somasi) pihak yang (alat untuk melaksanakan kewajibannya. Untuk akad pembiayaan pada dasarnya keadaan wanprestasi dapat tangsung terpenuhi meskipun tanpa adanya peringatan/pernyataan lalai terlebih dahulu dan pihak bank, mengingat keadaan wanprestasi tersebut telah nyata dengan lewatnya waktu pemenuhan pembayaran yang telah ditentukan.

Di samping itu, dalam akad pembiayaan (*mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*) pada umumnya telah ditetapkan hal-hal yang masuk kategori keadaan wanprestasi dan bank dapat tangsung menyatakan nasabah wanprestasi tanpa perlu memberikan peringatan (somasi) kepada nasabah. Di BRI Syariah klausul tersebut secara standar telah tercantum dalam Pasal 11 Model SU BRI tentang Syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit BRI. Namun demikian sesuai kelaziman dalam praktik, peringatan (somasi) kepada nasabah tetap diperlukan dan untuk tindakan tertentu, peringatan tersebut dijadikan salah satu syarat yang harus dipenuhi bank, misalnya dalam hal bank akan mengajukan eksekusi jaminan di pengadilan (*fiat eksekusi*) maupun langsung di kantor lelang (*parate eksekusi*)

Pada pembiayaan mudharabah yaitu di mana bank syariah sebagai pemilik dana (*shahibul mall*) melakukan kerjasama dengan Pihak nasabah (*mudharib*) yang memiliki keahlian/keterampilan untuk mengelola usaha yang produktif dan halal dan pembagian hasil keuntungan dari usaha dilakukan sesuai dengan nisbah yang

disepakati bersama biasanya bentuk wanprestasi yang dilakukan nasabah dalam pembiayaan mudharabah dapat berupa:

1. Penerima Pembiayaan menggunakan pembiayaan diluar tujuan semula, sebagai mana disebutkan dalam Akad Pembiayaan;
2. Penerima Pembiayaan tidak membayar jumlah kewajiban pembiayaan sesuai dengan ketentuan dalam Akad Pembiayaan atau jumlah-jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Akad Pembiayaan dan atau dokumen lainnya yang dibuat berdasarkan Akad Pembiayaan;
3. Laporan Keuangan yang disampaikan kepada Bank tidak benar;
4. Penerima Pembiayaan lalai memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan lain dalam Akad Pembiayaan (dan atau, suatu penambahan, perubahan, pembaharuan atau penggantian) dan atau terjadinya pelanggaran terhadap atau kealpaan menurut syarat-syarat yang tertera dalam perjanjian agunan yang di buat berkenaan dengan Akad Pembiayaan;
5. Penerima Pembiayaan melakukan pengalihan usahanya dengan cara apapun termasuk penggabungan, konsolidasi ataupun akuisisi dengan pihak lain;
6. Seluruh kekayaan nasabah disita oleh Pemerintah atau Pengadilan;
7. Ijin atau persetujuan yang diberikan atau dikeluarkan oleh instansi yang berwenang terhadap nasabah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku, sehingga nasabah tidak berhak untuk membangun atau menyelesaikan pembangunan atau melaksanakan proyek.

Apabila terjadi salah satu atau beberapa peristiwa cidera janji atau wanprestasi seperti hal diatas yang dilakukan oleh nasabah, maka biasanya pihak bank menempuh jalan:

1. Menarik dana pembiayaan dan semua jumlah uang yang harus dibayar berdasarkan Akad Pembiayaan menjadi jatuh tempo dan harus dibayar seketika, tanpa pemberitahuan lebih lanjut

dan tanpa diperlukan adanya putusan dari Basyarnas atau Pengadilan.

2. Melakukan upaya hukum untuk melaksanakan hak bank dalam Akad Pembiayaan, tidak terbatas pada mengambil pelunasan melakukan eksekusi jaminan serta upaya-upaya hukum lainnya untuk kepentingan pelunasan pembiayaan.

Pada pembiayaan *murabahah* yaitu bentuk akad atau perjanjian penyediaan barang berdasarkan jual beli di mana bank syariah membiayai atau membelikan kebutuhan barang atau nasabah dan menjual kembali kepada nasabah ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Biasanya bentuk wanprestasi dilakukan nasabah dalam pembiayaan murabah (contoh dengan objek rumah) dapat berupa:

1. Bagi nasabah
 - a. Merubah bentuk atau konstruksi rumah yang di jamin pembiayaan murabahah dengan objek rumah. dijadikan objek jaminan utama adalah rumah itu sendiri.
 - b. Membebani lagi rumah tersebut dengan Hak Tanggungan atau dengan sesuatu jenis pembebanan lain apapun untuk keuntungan pihak lain kecuali Bank;
 - c. Menyewakan, menjual atau mengijinkan penempatan atau penggunaan maupun menguasai harta tersebut kepada pihak lain;
 - d. Menyerahkan rumah tersebut kepada pihak lain;
 - e. Menjaminkan hak penerimaan uang sewa atas tersebut;
 - f. Menerima uang muka, sewa atau sesuatu pembayaran lainnya atau pembayaran kompensasi di muka terhadap sewa-menyewa penempatan, penjualan atau bentuk penguasaan lainnya atas rumah tersebut dari pihak lain.
2. Bagi bank
 - a. Dalam pembiayaan murabahah tanpa perwakilan, jadi bank sendiri yang mencari barang pesanan, dapat terjadi nasabah melakukan komplain kepada pihak bank karena

ternyata objek murabahah atau barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasinya (pesanan nasabah);

- b. Nasabah komplain ternyata objek tidak sesuai dengan penawaran;
- c. Nasabah komplain karena tidak sesuai dengan waktunya atau lambatnya proses kerja.

Pembiayaan musyarakah pada bank syariah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah, mengembalikan dan tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Pembebanan risiko untung dan rugi ditanggung bersama sesuai dengan penyertaan modalnya masing-masing atau sesuai yang disepakati bersama dalam akad. Kedudukan bank dan nasabah sejajar yaitu sebagai partner (Syarik) dalam satu usaha/proyek yang sama, hanya saja hak dan kewajibannya dapat sama ataupun dapat juga berbeda. Wanprestasi kemungkinan dapat juga dilakukan oleh bank, tidak saja oleh nasabah. Bentuk wanprestasi dalam pembiayaan ini dapat berupa:

- 1. Nasabah atau bank memberikan bagi hasil tidak sesuai kesepakatan dalam Akad Pembiayaan;
- 2. Nasabah tidak menyerahkan laporan perhitungan usaha kepada bank atau menyerahkan tapi telambat;
- 3. Nasabah tidak mengembalikan modal pokok dan bagian keuntungan yang menjadi hak bank sesuai dengan nisbah dan jatuh tempo yang ditentukan;
- 4. Dokumen, surat-surat bukti kepemilikan atau hak lainnya atas barang-barang yang dijadikan jaminan ternyata palsu;
- 5. Menjalankan proyek/usaha tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang diharuskan bank.

C. Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Dead*)

Di dalam putusan Arres 1919, bahwa berbuat atau tidak merupakan suatu perbuatan melawan hukum, apabila: melanggar hak subjektif orang lain; bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat; bertentangan dengan kesusilaan; dan bertentangan dengan kepatuhan yang ada dalam masyarakat atau terhadap harta benda orang lain. Menurut pendapat Dadan Muttaqien bahwa unsur-unsur pokok perbuatan dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum adalah:

1. Adanya suatu perbuatan mengabaikan sesuatu yang seharusnya dilakukan;
2. Tidak adanya suatu kewajiban kehati-hatian;
3. Tidak dijalankannya kewajiban kehati-hatian;
4. Adanya kerugian bagi orang lain;
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian timbul.

Merujuk pada dua pendapat di atas, maka terdapat beberapa bentuk pelanggaran yang dilakukan para pihak dalam pembiayaan (*mudharabah*, *murabahah*, *musyarakah*) ke dalam kategori perbuatan melawan hukum, yaitu berupa:

1. Bagi nasabah
 - a. Nasabah melarikan diri setelah penarikan pembiayaan;
 - b. Memalsukan tanda tangan, surat resmi, memalsukan pembukuan
 - c. Menggunakan sebagian modal atau seluruhnya, atau bagi hasil usaha yang seharusnya menjadi hak bank untuk berjudi;
 - d. Usaha nasabah menimbulkan dampak pencemaran lingkungan dikarenakan tidak terpenuhinya atau diabaikannya ketentuan AMDAL.
2. Bagi Bank Syariah
 - a. Hanya karena untuk mencapai target yang ditetapkan, dalam membenkan pembiayaan kepada nasabah, bank

tidak lagi memperhitungkan kemampuannya dalam menyalurkan pembiayaan baik dari segi ekonomi makro maupun SDM sebagai pengelolaan pembiayaan. Hal demikian menunjukkan bank tidak memperhatikan prinsip *prudential banking practice* atau *prudential banking principle* sebagaimana di atur dalam Undang-undang Perbankan dan Peraturan Bank Indonesia.

- b. Adakalanya terjadi praktik suap dari nasabah kepada SDM bank dalam proses persetujuan permohonan pembiayaan;
- c. Kekeliruan dalam menilai agunan (tidak didasarkan pada harga atau nilai yang wajar).

D. Keadaan di luar kehendak manusia (*force majeure*)

Keadaan di luar kehendak manusia atau keadaan memaksa (*force majeure*) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan para pihak tidak dapat berprestasi. Dalam praktik pembiayaan, permasalahan yang sering muncul adalah adanya bencana alam seperti gempa bumi, tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran, pemogokan, huru-hara, peledakan dan sabotase. Pada umumnya dalam akad terdapat klausul yang menyebutkan langkah-langkah yang akan diambil para pihak apabila terjadi suatu keadaan *force majeure*, seperti:

1. Para pihak dibebaskan dari kewajiban untuk melaksanakan isi Akad Pembiayaan, baik sebagian maupun seluruhnya apabila kegagalan atau keterlambatan melaksanakan kewajiban tersebut disebabkan oleh karena keadaan memaksa (*force majeure*).
2. Dalam hal terjadi keadaan memaksa, pihak yang mengalami peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis tentang hal tersebut kepada Pihak lainnya, dengan melampirkan bukti secukupnya dari kepolisian atau instansi yang berwenang mengenai terjadinya keadaan memaksa.

3. Bilamana dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender (atau ditentukan lain) sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud, belum atau tidak ada tanggapan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah di setujui oleh pihak tersebut.
4. Setelah berakhir atau dapat di atasinya keadaan *force majeure*, pihak yang mengalami *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

BAB X

PRINSIP-PRINSIP PENYELESAIAN SENKETA PERBANKAN SYARIAH

Terdapat beberapa prinsip kajian mengenai Hukum Ekonomi Syariah dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang diambil dari fiqh muamalah yaitu sistem ekonomi syariah dan sistem hukum ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah adalah "fiqh muamalah yang diartikan sebagai tata aturan dan mekanisme kerja untuk mengatur setiap usaha ekonomi yang dilakukan oleh individu atau badan hukum ekonomi. Sedangkan Hukum ekonomi syariah adalah fiqh muamalah yang dapat diartikan sebagai hukum normatif yang mengatur tata aturan ekonomi".¹⁴²

Sifat dan karakteristik Hukum ekonomi Syariah memang tidak dapat ditelaah hanya dari sudut pandang metodologi saja karena dalam pengetahuan Hukum Islam di Indonesia dikenal tiga bentuk hukum, yaitu Hukum Islam, adat, dan barat. Masing-masing merupakan hukum yang berdiri sendiri dan memiliki metode yang berbeda-beda untuk dikaji.

Perbedaan segi substansi antara Hukum Islam, Adat dan Barat tidak hanya pada segi sumber yang masuk dan materi hukumnya, tetapi juga mencakup komponen-komponen lainnya yang masuk dalam wilayah penelitian hukum. Bilamana Hukum Islam mengandung dimensi vertikal dan horisontal karena lahir dari wahyu serta realitas, maka hukum adat dan barat hampir sepenuhnya bersumber dari tradisi dan rasio. Prinsip-prinsip dasar penyelesaian sengketa perbankan syariah antara lain:

1. Meniadakan Kepicikan / tidak memberatkan.

Prinsip ini sangat jelas tampak dalam proses penetapan hukum islam. Umumnya hukum-hukum tersebut disyaratkan untuk menunjukkan bahwa hikmahnya adalah untuk memberi

¹⁴² Deni K yusuf, *Model upaya Hukum Penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah*, Laporan Penelitian UIN SGD Bandung, 2014, hal. 43-45

kemudahan dan keringan. Tabiat manusia tidak menyukai beban yang membatasi hak kemerdekaan dan suka memperhatikan hukum dengan hati-hati. Dalam menaati hukum, manusia terbatas oleh pilihan-pilihan apabila sanggup melaksanakannya. Atas dasar tersebut, Hukum Ekonomi Syariah diberlakukan sesuai dengan fitrah manusia dan bukan karena kehendak Allah semata. Hal demikian ditunjukkan agar setiap manusia mengarahkan dirinya dengan penuh kesadaran menuju kepada toleransi, persamaan, kemerdekaan dan *amar ma'ruf nahi munkar*. Keberlakuan Hukum Islam tidak kaku (*rigid*), tetapi dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi secara fleksibel. Oleh karena itu, ada kaidah fiqh yang berbunyi, "berubahnya suatu hukum dipengaruhi oleh situasi dan kondisi serta waktu dan tempatnya".¹⁴³

2. Menyedikitkan Beban.

Prinsip menyedikitkan beban dalam hukum Islam tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan peristiwa-peristiwa yang mengharuskan adanya ketetapan hukum. Hukum Islam bukan sekedar untuk menjawab persoalan-persoalan pada masa itu, melainkan dijadikan pedoman untuk menjawab persoalan-persoalan baru pada masa mendatang. Walaupun kemampuan manusia berbeda-beda dalam menerima berlakunya Hukum Islam, tetapi semuanya didasarkan pada pertimbangan untuk meringankan beban hukum.

"Hukum segala perbuatan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya" sehingga berdasarkan kaidah tersebut tidak ada alasan bahwa Hukum Islam memberatkan, yang benar adalah elastisitas hukum Islam akan meringankan semua beban hukum".¹⁴⁴

¹⁴³ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqin*, jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, hal 14

¹⁴⁴ A. Jasuli, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Radwali Press 1994, hal 20-23

3. Penetapan Hukum Secara Bertahap.

Penetapan Hukum Islam secara bertahap merupakan prinsip utama yang pernah terjadi dan berlaku pada masa kenabian. Diyakini bahwa setiap penetapan hukum mempunyai latar belakang historis dan sebab-sebab tertentu hingga diberlakukannya sebagai hukum yang mengikat. Hikmah dari penetapan hukum secara bertahap adalah untuk mempermudah mengetahui isi dan materi suatu hukum serta lebih memantapkan pemahaman terhadap putusan-putusan hukum sesuai situasi dan kondisi.

4. Memperhatikan Kemaslahatan Manusia.

Hukum Islam banyak membuat ketetapan-ketetapan hukum yang disertai dengan sebab-sebab dan tujuan hukum, banyak ditemui dalam dalil-dalil hukum yang ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Umumnya, dalil tersebut lebih banyak berhubungan manusia dengan manusia sebagai manifestasi hubungan manusia dan penciptanya. Penentuan hukum islam senantiasa didasarkan pada tiga sendi pokok, yaitu: Pertama hukum-hukum ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan akan hukum, Kedua, hukum-hukum ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan hukum dan menundukkan masyarakat karena hukum itu; ketiga, hukum-hukum ditetapkan sesuai dengan kadar kesanggupan manusia sehingga dapat memperoleh kemaslahatan sesuai tujuan hukum islam (*maqashid al-syariah*).

5. Mewujudkan Keadilan yang Merata.

Prinsip keadilan sesungguhnya adalah pondasi utama bagi upaya penegakan kepastian hukum (*law enforcement*). Semua orang sama kedudukannya di depan hukum, dan syariat islam memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar hukum tanpa memberikan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar hukum tanpa kecuali. Diantara kaidah-kaidah hukum yang harus diperhatikan dalam menerapkan hukum adalah : Pertama, mewujudkan keadilan agar terpelihara hak asasi manusia; Kedua, hukum ditujukan untuk kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat; ketiga, hukum diberlakukan sesuai dengan kesepadanan dan tingkat kemampuan untuk melaksanakannya; Keempat, setiap pelanggaran hukum hendaknya diberi sanksi secara adil dan bijaksana; dan Kelima, harus menumbuhkan keyakinan bahwa setiap melanggar hukum saja melawan semua ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya.¹⁴⁵

Dalam Islam juga dikenal adanya keadilan legal atau keadilan menurut undang-undang.¹⁴⁶ Keadilan adalah istilah hukum yang merupakan satu kesatuan, karena keadilan adalah substansi hukum yang dalam pelaksanaannya harus diselaraskan dengan tujuan hukum yang telah ditetapkan dalam wahyu Tuhan. Namun satu hal yang harus dipahami, keadilan menurut perundang-undangan ini sangat ditentukan oleh aturan formal/prosedural dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang berlaku. Semakin mengedepankan aturan formal ditetapkan, bisa jadi akan muncul ketidakadilan yang sebenarnya bila keputusan itu bertentangan dengan "roh" dari hukum. "Keadilan yang sejalan dengan roh hukum itulah yang disebut keadilan substantif".¹⁴⁷

Keadilan substantif merupakan aspek internal hukum dan unsur-unsur dari keadilan yang mendasari pernyataan sesuatu itu benar atau salah, yang di dalam Islam dikenal dengan halal dan haram, sebagai dasar penetapan dalam aturan umum maupun aturan khusus dalam hukum Islam. Apa yang diwajibkan harus mencerminkan keadilan dari kehendak tuhan dan apa yang dilarang harus sesuatu yang tidak adil dan hal tersebut dapat dilihat dari apa yang menjadi tujuan hukum, yaitu kebaikan umum (*maslahah*) dan kepentingan publik yang harus dilindungi.

Perkembangan selanjutnya di bawah pengaruh filosof Yunani, terutama Plato dan Aristoteles, para pemikir muslim awal seperti Ibn Hazm dan Ghazali berpendapat bahwa "tujuan akhir dari hukum adalah kebahagiaan. Hanya kebahagiaan di sini tidak diartikan

¹⁴⁵ Hasbi Ash- Shiddiqie, *Fakta Keagungan Syariat Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982, hal. 25-26

¹⁴⁶ Masjid Khadduri, *Teologi Keadilan dalam Perspektif Islam*, Risalah Gusti Surabaya, 1999, hal. 135

¹⁴⁷ *Ibid.* hal 13-136

hanya sekedar kebahagiaan di dunia, tetapi juga kebahagiaan di akhirat”.¹⁴⁸ Menurut prinsip Islam, ”yang berkaitan hubungan sesama, manusia yang berpegang teguh pada prinsip keadilan harus didasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, toleransi, dan persaudaraan”.¹⁴⁹ Prinsip persaudaraan dan persamaan merupakan fondasi dalam tata pergaulan yang paling mendasar dan lebih penting ketimbang prinsip kebebasan, karena kebebasan yang ada pada masing-masing pribadi hendaknya diterapkan dalam suasana kebersamaan dan persaudaraan serta semangat toleransi yang tidak hanya sebagai dasar moral, tetapi juga menjadi kewajiban agama. Berdasarkan hal tersebut, dalam akad perbankan syariah para pihak harus menghargai dan menjunjung tinggi hak-hak orang lain. Terkait hal tersebut, prinsip keadilan yang menjadi pembahasan tersebut juga berimplikasi pada tuntutan akan keadilan dalam sistem perekonomian di dalam masyarakat secara nyata.

Selanjutnya, sedemikian sentralnya nilai keadilan itu dalam masyarakat sehingga Ibn Taymiah, misalnya, menegaskan: jika urusan dunia itu diperintah dengan keadilan, maka masyarakat akan menjadi sehat, biar pun terdapat keburukan moral pribadi para penguasa. Jika urusan dunia ini diperintah dengan kezaliman, maka masyarakat akan runtuh, tanpa peduli kesalahan pribadi para penguasa yang tentunya akan diberi pahala di akhirat nanti. Maka urusan dunia akan tegak dengan baik karena keadilan, sekalipun tidak ada keagamaan, dan akan runtuh karena kezaliman, sekalipun disertai dengan Islam.¹⁵⁰

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka keadilan menurut Islam dapat dimaknai sebagai kewajiban yang harus diikuti mulai dari motif/niat/itikad, proses dan tujuannya. Keadilan juga selalu mengandung prinsip-prinsip dasar yang universal. Keadilan juga dengan sendirinya merupakan tuntutan kehidupan

¹⁴⁸ Ibid. 140.

¹⁴⁹ Morris Ginsberg, *Keadilan dalam Masyarakat*, Yogya Mandiri, Yogyakarta, 2003, hal 142

¹⁵⁰ Ibid

sosial manusia di zaman modern ini. Sekalipun universal namun penerapan nyata prinsip-prinsip dasar keadilan itu tentu mengharuskan dipertimbangkan tuntutan ruang dan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa, zaman modern berbeda dengan di zaman agraris, kegagalan memahami adanya segi perbedaan ini akan dapat berakibat kegagalan dalam usaha melaksanakan keadilan itu sendiri.

Di dalam sejarah tercatat bahwa dimanapun ada umat Islam disana pasti terdapat lembaga peradilan. Sejak zaman Rasulullah SAW dimana Islam mulai tumbuh dan berkembang, cikal bakal sistem peradilan pun sudah mulai ada bahkan ketika masa Sahabat, lembaga peradilan sudah ada sekalipun dengan bentuk yang sederhana.

Dengan perbankan syariah kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu "ragu" lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan, terutama jika ditinjau dari kaca mata agama. Bahkan yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), tetapi karena di dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang dilarang.

Perbankan Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah". Jadi, bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Dari pengertian prinsip syariah tersebut mengandung dua makna, bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan dan prinsip hukum Islam di sini bukan prinsip hukum Islam *an sich fiqh* muamalah, melainkan prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Konteks zaman modern yang paling akhir, menempatkan umat manusia dalam lingkup tarik menarik antara dua ideologi besar,

kapitalis dan sosialisme timur, kaum muslim mencari identitas dirinya dengan suatu ideologi berdasarkan Islam. pandangan serupa itu dengan mudah dapat dicari dukungannya dari sumber-sumber ajaran Islam, khususnya Al-Quran sebagai pedoman dalam penelitian ini mengenai penyelesaian sengketa perbankan syariah di peradilan agama.

BAB XI

JAMINAN DALAM PEMBIAYAAN PERBANKAN SYARIAH

Sebagai lembaga *intermediary* keuangan, bank syari'ah memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ah*, *mudharabah*, *Murabahah* dan *Musyarakah*. Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim, seperti skim jual beli/*al-ba'i* (*murabahah*, *salam*, dan *istishna*), sewa (*ijarah*), dan bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), serta produk pelengkap, yakni *fee based service*, seperti *hiwalah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qard* (utang piutang), *wakalah* (perwakilan, *agency*), *kafalah* (garansi bank).¹⁵¹ Dalam hal ini masyarakat menyerahkan dananya pada bank syari'ah pada dasarnya tanpa jaminan yang bersifat kebendaan dan semata-mata hanya dilandasai oleh kepercayaan bahwa pada waktunya dana tersebut akan kembali ditambah dengan sejumlah keuntungan (*return*). Oleh karena itu, untuk menjaga kepercayaan masyarakat tersebut, bank harus melaksanakan prinsip kehati-hatian (*prudential*).

Berdasarkan prinsip tersebut, bank syari'ah menerapkan sistem analisis yang ketat dalam penyaluran dananya melalui pembiayaan, di antaranya dengan mempersyaratkan adanya *jaminan*. Jaminan menurut UU Perbankan adalah keyakinan atas kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Jaminan di sini meliputi watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur. Sedangkan dalam perbankan syariah disebut dengan agunan yaitu Jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip

¹⁵¹ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003, edisi IV, hal. 59-61, Tim Bank Syari'ah Mandiri, *Apa dan Bagaimana Bank Syari'ah*, Jakarta: BSM Cab. Meruya, 2005, hal. 14-15.

syari'ah. (pasal 1 angka 23 UU Perbankan).¹⁵² bagi pihak nasabah yang hendak mengajukan pembiayaan, termasuk pembiayaan yang menggunakan skim *mudharabah*.

Di dalam UU Perbankan Syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, yaitu "Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas".

Menurut aturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.¹⁵³ Berdasarkan definisi di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa unsur-unsur jaminan antara lain:

1. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada kreditur (bank)
2. Wujud jaminan ini dapat dinilai dengan uang (jaminan materiil)
3. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara kreditur dengan debitur, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian jaminan baru timbul setelah adanya perjanjian pokok, seperti perjanjian hutang piutang, kredit. Sifat perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan atau ikutan (*accessoir*) dan perjanjian pokok.¹⁵⁴

Jaminan dalam praktik bank konvensional mempunyai kedudukan sebagai pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/pinjaman/kredit yang ia berikan kepada debitur,

¹⁵² Azharuddin Lathif, Penerapan Hukum Jaminan dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah, FSIH Uin Syariah Hidayatullah, Jakarta, 2012.

¹⁵³ Hatono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hal 50

¹⁵⁴ Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 22

dalam arti bahwa barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu dapat diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai benda jaminan harus lebih tinggi dari jumlah modal/pinjaman/kredit berikut bunga yang diberikan kreditur, dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka jaminan itu dapat menutup (meng-cover) pinjaman dan bunga yang kreditur berikan.¹⁵⁵ Jaminan dalam hukum positif dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Jaminan yang bersifat kebendaan (materiil); Jaminan kebendaan memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan
2. Jaminan yang bersifat perorangan (immateriil); Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang melalui orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. Macam-macam jaminan kebendaan yang masih berlaku adalah: Gadai, Jaminan Fidusia, Hak tanggungan, dan Hipotek atas kapal Laut.¹⁵⁶

Berbeda dengan pengaturan dalam hukum positif, menurut pendapat Wahbah al-Zuhayli dalam *fiqh* mengenai masalah jaminan terdapat/dikenal dua bentuk akad yang bisa menjadi dasar dalam landasan masalah jaminan yaitu akad *kafalah* dan akad *rahn*.¹⁵⁷ Keduanya adalah akad *al-Ititsaq* (untuk menimbulkan kepercayaan). Berikut ini akan kami paparkan uraian lebih lanjut mengenai dua bentuk akad tersebut.

Kafalah adalah mengumpulkan, menanggung atau menjamin. Secara terminologi muamalah adalah mengumpulkan tanggung jawab penjamin dengan tanggung jawab orang yang dijamin dalam masalah hak atau hutang, sehingga hak atau hutang itu menjadi tanggung

¹⁵⁵ Ibid. 29-30

¹⁵⁶ Ibid. hal. 29

¹⁵⁷ Abdurrahman al-Jaziri, op cit, hal 265

jawab penjamin. Dalam konteks hukum perdata, penanggungan hutang ini dikenal dengan istilah *borgtocht* atau *personal guaranty*. Persoalan *kafalah* dalam wacana *fiqh* berkaitan dengan masalah adanya hubungan hukum (hutang piutang misalnya) antara seseorang dan pihak lain dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penjamin. *Kafalah* dalam tataran teknis diatur dalam ketentuan Pasal 36 huruf (c) point ketiga PBI Nomor 6124/PB1/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang intinya menyatakan bahwa bank menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi melakukan pemberian pelayanan perbankan berdasarkan akad *kafalah*.

Kedua ada *Rahn*. Menurut Sutan Remy *rahn*, adalah tetap, kekal dan jaminan. *Rahn* dalam istilah hukum positif Indonesia adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, runguhan, agar, atau cagaran,¹⁵⁸ tanggungan.

Rahn merupakan perjanjian penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama *fiqh*. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang oleh pemiliknya dijadikan jaminan utang yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan, "Menjadikan sesuatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayar hak (piutang) tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya", sedangkan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hambali mendefinisikan *rahn* dalam arti akad, yaitu "Menjadikan materi (barang) sebagai jaminan utang yang dapat dijadikan pembayar utang apabila orang berutang tidak bisa membayar utangnya itu."

Rahn di tangan kreditur (*al-Murtahin*) hanya berfungsi sebagai penjamin hutang debitur (*al-Rahin*) Jaminan itu baru bisa dijual/dihargai apabila dalam waktu yang disetujui oleh kedua belah pihak, hutang debitur tidak bisa dilunasi. Oleh sebab itu, hak kreditur hanya terkait dengan barang jaminan, apabila debitur tidak mampu

¹⁵⁸ Sutan remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, PT Kreatama, Jakarta, 2005, hal. 75

melunasi hutang-hutangnya. Rahn diperbolehkan berdasarkan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam Surat At-Baqarah (2) ayat 282 dan yang artinya adalah sebagai berikut:

Sementara itu di dalam hukum positif Indonesia, tataran teknis Rahn diatur dalam ketentuan Pasal 36 huruf (c) poin keempat **PBI No.6/24/PB1/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah**, yang intinya menyatakan bahwa bank wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya yang meliputi melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad *Rahn*. Hukum *Rahn* adalah diperbolehkan menurut kesepakatan *Fuqoha*. Meskipun diperbolehkan, namun Rahn tidak diwajibkan adanya ketika terjadi suatu perjanjian hutang piutang. Berdasarkan prinsip-prinsip *rahn* diatas akad *rahn* diperbolehkan karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar sesama manusia Untuk itu prinsip *rahn* ini dapat ditetapkan di lembaga Keuangan Syariah.

Dalam praktik perbankan syariah, rahn dapat diterapkan dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sebagai prinsip/produk pelengkap dan sebagai produk tersendiri. Pertama *rahn* sebagai prinsip atau produk pelengkap berupa akad tambahan pada produk lain seperti pada saat menerima pembiayaan murabahah, salam, dan lain-lain Bank menahan barang nasabah sebab konsekuensi akad tersebut. Dalam hal ini bank biasanya tidak menahan barang secara fisik, tetapi hanya surat-suratnya saja. Hal ini dikenal dengan jaminan fidusia. Kedua rahn sebagai produk tersendiri adalah bank menerima jaminan utang apabila pembiayaan yang diberikan sebesar harga barang yang dijadikan jaminan utang tersebut yang telah ditetapkan bank.

Dalam menerapkan rahn sebagai produk, terdapat resiko dan manfaat yang mungkin timbul bagi bank, yaitu: risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi); dan risiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Sedangkan manfaatnya bagi bank adalah menambah diversifikasi produk dan tentu saja *free base income* dari

biaya penitipan dan pemeliharaan barang yang diagunkan dengan menggunakan ijarah.

Dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah Dalam praktek keseharian Perbankan Syariah di Indonesia, "Hukum Formal" yang mengatur hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah (pembiayaan dan penyimpanan dana) diatur berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Termasuk didalamnya mengenai jaminan, bentuk-bentuk jaminan yang berlaku. Hal ini karena operasionalisasi bank syariah harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku di wilayah Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Ketentuan hukum yang secara khusus berkaitan dengan Bank Syariah adalah UU Perbankan Syariah, di mana sebelum disahkannya Undang-undang ini pada tanggal 16 Juli 2008 kemarin, payung hukum perbankan syariah adalah UU Perbankan.

Di dalam UU Perbankan Syariah telah diatur mengenai ketentuan jaminan yang diterapkan perbankan syariah dalam transaksi pembiayaan antara bank dengan nasabahnya. Pasal 1 angka 26 mendefinisikan jaminan (agunan), yaitu "Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak yang diterapkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Syariah dan/atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah Penerima Fasifitas". Ketentuan jaminan di perbankan syariah tidaklah berbeda dengan jaminan (agunan) yang diterapkan di bank konvensional, di mana di bank konvensional jaminan yang digunakan pun adalah benda bergerak maupun benda tidak bergerak.

Hanya saja, meskipun dalam bank syariah bentuk jaminan yang diterapkan sama bentuknya dengan yang diterapkan pada bank konvensional, namun kedudukan jaminan berbeda antara bank konvensional dan bank syariah. Pada bank syariah posisi jaminan bukanlah sentral dalam pemberian dana pembiayaan. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Musyarakah hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak bank bahwa pihak nasabah akan menggunakan dana dari bank tersebut sesuai dengan yang telah diperjanjikan di akad.

Oleh karena bank syariah dalam memberikan pembiayaan berdasarkan pada prinsip investasi, dimana setiap investasi mempunyai kemungkinan untung dan rugi. Sehingga bank syariah lebih mengedepankan kelayakan usaha setiap calon mitra pembiayaan dan aspek kemitraan. Berbeda dengan perbankan konvensional yang dalam setiap mengucurkan fasilitas kredit selalu mengedepankan aspek jaminan/agunan dari nasabah sebagai sesuatu yang dominan/penting¹⁵⁹

Dalam Perbankan Syariah dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan yang diberikan oleh mitra atau dalam arti lain, jaminan bukan sesuatu yang pokok. Namun jaminan bisa diadakan guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah atas dana yang diberikan pihak bank. Hal ini berdasarkan pada prinsip *Maslahat al-Mursalah* yaitu metode hukum islam dengan mengedepankan kemaslahatan dan tujuan syariah begitu juga dengan akad Mudharabah dan Murabahah.¹⁶⁰

Sebagai wujud sikap kehati-hatian bank dalam melakukan penyaluran dananya melalui skim pembiayaan melalui bagi hasil ini, sebelum memberikan kredit atau pembiayaan, bank syari'ah harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah pembiayaan. Kelima unsur tersebut yang sering disebut 5C (*character, capital, capacity, collateral* dan *condition of economy*). Pada kenyataannya, jaminan sangat menentukan tingkat keamanan pembiayaan yang disalurkan oleh bank. Di samping itu, keberadaan agunan menjadi sangat penting, dan hal ini berhubungan dengan filosofi dasar dari dana bank sebagaimana disinggung di atas, yaitu bahwa dana bank adalah dana nasabah, dana masyarakat, yang oleh karenanya harus dilindungi dan digunakan secara sangat hati-hati. Konsep jaminan dalam hukum Islam (*fiqh*) dibagi menjadi dua; jaminan yang berupa orang (*personal guaranty*) dan jaminan yang berupa harta benda. Jaminan yang berupa

¹⁵⁹Hartanto hadiesoeprapto, Op. Cit. hal. 50

¹⁶⁰Ibid, 76

orang sering dikenal dengan istilah *Kafalah*, sedangkan jaminan yang berupa harta benda dikenal dengan istilah *rahn*.

Kafalah diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang), sedangkan *ar-Rahn*, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan hutang. Urgensi jaminan dalam produk pembiayaan syariah yakni jaminan tersebut untuk memberikan kepastian bahwa dana tersebut dapat dikembalikan, atau setidaknya bank tidak akan mengalami kerugian yang terlalu besar, jika misalnya ternyata hanya dapat mengeksekusi agunan atau jaminan yang telah diberikan, karena penerima fasilitas pembiayaan bertindak semaunya atau asal-asalan dalam menjalankan usaha bisnisnya. Penerapan jaminan pada perbankan syariah mutlak tidak dapat dihindari. Pernyataan fuqaha terhadap konteks mudarabah yang tidak membolehkan adanya jaminan nampaknya tidak direspon oleh perbankan Islam, karena bagi mereka permohonan jaminan oleh pihak perbankan pada penerima fasilitas pembiayaan adalah tidak sekedar dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal yang dipinjam, namun untuk meyakinkan bahwa penerima fasilitas pembiayaan benar-benar melaksanakan segala sesuatu yang telah disepakati dalam kontrak. Dengan demikian, hal ini tentunya belum berdasarkan apa yang dikenal dalam Hukum Islam, melainkan masih sama dengan yang diatur dalam Hukum Jaminan Hak Tanggungan dan Fidusia.

Larangan agunan dalam praktik perbankan syariah karena bertentangan dengan prinsip dasarnya yang bersifat amanah bisa berubah karena adanya perubahan kondisi obyektif masyarakat dalam bidang moralitas. sesuai dengan kaidah *al hukmu yaduru ma'a illat wujudan wa 'adaman*. Artinya: Keberadaan hukum ditentukan oleh ada atau tidaknya 'illat (alasan). Jika 'illat berubah maka akibat hukumnya pun berubah. Namun demikian, meskipun jaminan dalam mudharabah dalam praktek perbankan saat ini diperbolehkan, tetapi disyaratkan bahwa jaminan tersebut harus didasarkan pada tujuan

menjaga agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana (*taqshir al-amiil*), bukan bertujuan mengembalikan modal bank atau sebagai ganti rugi (*dhaman*) setiap kerugian atas kegagalan usaha mudharib secara mutlak.¹⁶¹ Oleh karena itu, jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran (*ta'addi*), kelalaian (*taqshir*), atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (*mukhalafatu al syurut*).¹⁶² Di samping itu, kewajiban adanya jaminan dalam mudharabah tidak harus dibebankan kepada mudharib tetapi bank dapat meminta jaminan kepada pihak ketiga yang akan menjamin mudharib bila melakukan kesalahan. Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia tahun 2003 Bank Indonesia, bentuk-bentuk kelalaian atau kesalahan pengelola dana (*mudharib*), ditunjukkan oleh: Pertama Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditentukan dalam akad; Kedua Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim/ atau yang telah ditentukan di dalam akad, dan Ketiga Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan.¹⁶³ Dalam konsep *fiqh* jaminan oleh pihak ketiga dikenal dengan akad *kafalah* sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Jaminan dalam pembiayaan yang menggunakan skim *mudharabah* menurut kesepakatan para ulama klasik adalah dilarang dan menyebabkan tidak sahnya akad karena bertentangan dengan prinsip “amanah” yang mendasari akad ini. Akan tetapi, sebagian ulama kontemporer dan berdasarkan aplikasi diperbankan syariah saat ini, jaminan dalam pembiayaan mudharabah diperbolehkan tetapi bukan dimaksudkan untuk memastikan kembalinya modal, melainkan untuk memastikan bahwa kinerja mudharib sesuai dengan syarat-syarat kontrak dan untuk menjaga agar tidak terjadi *moral hazard* berupa penyimpangan oleh pengelola dana (*taqshir al-amiil*). Oleh

¹⁶¹ Muhammad Abdul Mun'im Abu Zaid, *Al-Dhaman fi al-Fiqh al-Islamy wa Tathbiqatuhu fi al-Masharif al-Islamiyah*, (Mesir: al-Ma'had al-Alamy li al-Fikr al-Islamy, 1996), cet. 1, hal. 74

¹⁶² *Ibid*, hal. 49

¹⁶³ Azharuddin Lathif, Penerapan Hukum Jaminan dalam Pembiayaan di Perbankan Syariah, FSIH Uin Syariah Hidayatullah, Jakarta, 2012.

karena itu, jaminan hanya dapat dicairkan apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran (*ta'addi*), kelalaian (*taqshir*), atau menyalahi kesepakatan yang telah ditentukan (*mukhalafatu al syurut*)

Penyelesaian melalui jaminan dilakukan oleh bank syariah bilamana berdasarkan evaluasi ulang pembiayaan, prospek usaha nasabah tidak ada, dan atau nasabah tidak kooperatif untuk menyelesaikan pembiayaan atau upaya penyelamatan dengan upaya restrukturisasi tidak membawa hasil melancarkan kembali pembiayaan tersebut. Maka upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan cara eksekusi jaminan akan dilakukan oleh bank syariah.

Eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, *rahn* (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. pada jaminan hipotik eksekusi agunan diatur pada Pasal 1178 BW, Pada jaminan hak tanggungan berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No.4 Tahun 1996, bilamana debitur cidera janji ada 3 alternatif yang dapat dilakukan oleh bank yaitu :

- a. Berdasarkan hak pemegang hak tanggungan pertama untuk menjual obyek hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau
- b. Berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat hak tanggungan sebagaimana pada Pasal 14 (2) obyek hak tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tatacara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan untuk pelunasan piutang pemegang hak tanggungan dengan hak mendahului dari para kreditor-kreditor lainnya
- c. Atas kesepakatan penjualan obyek jaminan dapat dilaksanakan dibawah tangan jika dengan cara demikian akan dapat diperoleh harga tertinggi.

Pada jaminan fidusia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 apabila debitur wanprestasi maka obyek jaminan dapat dieksekusi dengan cara :

- a. pelaksanaan titel eksekutorial
- b. penjualan benda yang menjadi obyek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum
- c. penjualan dibawah tangan berdasarkan kesepakatan

Di UU Perbankan Syariah pada Pasal 40, bank syariah dan UUS dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.¹⁶⁴ Dalam hal harga pembelian agunan melebihi jumlah kewajiban nasabah kepada bank syariah dan UUS, selisih kelebihan jumlah tersebut harus dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya lain yang terkait langsung dengan proses pembelian agunan.

Landasan syariah yang berkaitan dengan jaminan dalam surat Al Baqarah (2) 283: "Jika kamu dalam perjalanan (dan kamu bermuamalah / jual beli tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh siberpiutang..."

Dari Aisyah bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang yahudi dengan hutang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan (HR.Bukhari, Muslim dan Nasa'i)

Dari Abu Hurairah r.a. bahwa rasulullah bersabda " Siapapun yang bangkrut (muflis), lalu kreditornya mendapatkan barangnya sendiri pada si muflis, maka kreditor itu lebih berhak untuk menarik kembali barangnya daripada orang lain. (HR.Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah)

¹⁶⁴ Tujuan pembelian oleh bank adalah untuk membantu mempercepat penyelesaian kewajiban nasabah. Agunan yang dapat dibeli oleh bank adalah agunan yang pembiayaannya dikategorikan macet selama jangka waktu tertentu.

BAB XII

PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH

Secara filosofis, penyelesaian sengketa merupakan upaya untuk mengembalikan hubungan para pihak yang bersengketa dalam keadaan semula. Dengan pengembalian hubungan tersebut, maka mereka dapat mengadakan hubungan, baik hubungan sosial maupun hubungan hukum antara satu dengan lainnya. teori yang mengkaji tentang hal itu, disebut teori penyelesaian sengketa. Penyelesaian adalah proses, perbuatan, cara menyelesaikan. Menyelesaikan diartikan memudahkan, menjadikan berakhir, membereskan atau memutuskan, mengatur sesuatu sehingga menjadi baik.

Untuk mengakhiri sengketa yang timbul dalam masyarakat diperlukan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur hal itu. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa, meliputi: Kitab Undang-Undang Acara Perdata, Undang-Undang Arbitrase dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik sosial. Dan dalam praktik perbankan syariah dikenal adanya penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun litigasi.

Untuk memperjelas masing-masing kelebihan dan kelemahan baik model penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun litigasi maka perlu ditelaah satu persatu

A. Melalui Jalur Non Litigasi

Di Indonesia, penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi di atur dalam satu Pasal, yakni Pasal 6 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Namun sebelum itu yang dilakukan kedua pihak melakukan langkah-langkah musyawarah untuk mencarikan solusi seperti:

Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya Berdasarkan

SEBI No.13/18/DPbS tanggal 30 Mei 2011 yang dimaksud dengan Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya, tidak termasuk perpanjangan atas pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo serta bukan disebabkan nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar

Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank, antara lain meliputi: (1) perubahan jadwal pembayaran; (2) perubahan jumlah angsuran; (3) perubahan jangka waktu; (4) perubahan nisbah dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; (5) perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah*; dan/atau: (6) pemberian potongan.

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan yang antara lain meliputi: (1) penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank; (2) konversi akad Pembiayaan; (3) konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah; dan/atau; (4) konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah, yang dapat disertai dengan *rescheduling* atau *reconditioning*

Hapus buku adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku pembiayaan yang memiliki kualitas macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank kepada nasabah. Hapus tagih adalah tindakan bank menghapus kewajiban nasabah yang tidak dapat diselesaikan, dalam arti kewajiban nasabah dihapuskan tidak tertagih kembali. Hapus tagih merupakan salah satu cara dari hapusnya perikatan sebagaimana diatur pada Pasal 1318 BW Hapus buku dan hapus tagih hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian pembiayaan (*partial write off*) sedangkan hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau

dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Hapus buku dan/atau hapus hanya dapat dilakukan setelah bank syariah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh kembali aktiva produktif yang diberikan.

Setelah pendekatan diatas tidak membuahkan hasil maka ditempuh jalur arbitrase. Dalam perspektif Islam arbitrase dapat disepadankan dengan istilah *tahkim*. *Tahkim* berasal dari kata *hakkama*, secara etimologis berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Pengertian tersebut erat kaitannya dengan pengertian menurut terminologisnya. Lembaga ini telah dikenal sejak zaman pra Islam. Pada masa itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan yang terorganisir, setiap ada perselisihan mengenai hak milik, waris dan hak-hak lainnya seringkali diselesaikan melalui bantuan juru damai atau wasit yang ditunjuk oleh masing-masing pihak yang berselisih.¹⁶⁵

Gagasan berdirinya lembaga arbitrase Islam di Indonesia, diawali dengan bertemunya para pakar, cendekiawan muslim, praktisi hukum, para kyai dan ulama untuk bertukar pikiran tentang perlunya lembaga arbitrase Islam di Indonesia. Pertemuan ini dimotori Dewan Pimpinan MUI pada tanggal 22 April 1992. Setelah mengadakan beberapa kali rapat dan setelah diadakan beberapa kali penyempurnaan terhadap rancangan struktur organisasi dan prosedur beracara akhirnya pada tanggal 23 Oktober 1993 telah diresmikan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), sekarang telah berganti nama menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang diputuskan dalam Rakernas MUI tahun 2002. Perubahan bentuk dan pengurus BAMUI dituangkan dalam SK MUI No. Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 sebagai lembaga arbiter yang menangani penyelesaian perselisihan sengketa di bidang ekonomi syariah.

¹⁶⁵ NJ. Coulson, *a History of Islamic Law*, Edinburg: University Press, 1991, hal. 10. Lihat juga Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hal. 167.

Berdasarkan klausula dalam perjanjian pembiayaan, bilamana jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).¹⁶⁶ BASYARNAS berwenang :

- a. Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS sesuai dengan prosedur BASYARNAS.
- b. Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.¹⁶⁷

Kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada BASYARNAS, dilakukan oleh pihak dengan mencantumkan klausula arbitase dalam suatu naskah perjanjian; atau dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak, baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa. Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat (*final and binding*). Landasan Syariah :

Al-Quran

- a. Surat Al-Hujarat ayat 9

Jika dua golongan orang yang beriman berperang (bersengketa), maka damaikan keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap yang lain, maka perangilah golongan yang

¹⁶⁶ Semua fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia sebelum tahun 2008 selalu mencantumkan penyelesaiannya lewat Badan Arbitrasi Syariah, akan tetapi sejak tahun 2008 dalam fatwa dicantumkan : “ Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

¹⁶⁷ Profil dan Prosedur Badan Arbitase Syariah Nasional (BASYARNAS), 3 Februari 2006, hal.9

berbuat aniaya itu sampai mereka kembali kepada ajaran Allah. Dan jika golongan itu telah kembali, maka damaikan keduanya dengan adil dan berlakulah adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.

b. Surat An-Nisa ayat 35

Jika kamu khawatir terjadi sengketa diantara keduanya (suami istri), maka kirimkan seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan (perdamaian), niscaya Allah akan memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.

BASYARNAS sebagai lembaga permanen yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia berfungsi menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa. Pendirian lembaga ini awalnya dikaitkan dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah.

Disamping itu badan ini dapat memberikan suatu rekomendasi atau pendapat hukum (*bindend advice*), yaitu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu persoalan tertentu yang berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian” yang sudah barang tentu atas permintaan para pihak yang mengadakan perjanjian untuk diselesaikan.¹⁶⁸ Apabila jalur arbitrase tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka lembaga peradilan adalah jalan terakhir sebagai pemutus perkara tersebut. Hakim harus memperhatikan rujukan yang berasal dari arbiter yang sebelumnya telah menangani kasus tersebut sebagai bahan pertimbangan dan untuk menghindari lamanya proses penyelesaian.

¹⁶⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 105.

B. Melalui Jalur Litigasi

Mengenai badan peradilan mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan jika terjadi sengketa perbankan syariah memang sempat menjadi perdebatan di berbagai kalangan apakah menjadi kewenangan Pengadilan Umum atau Pengadilan Agama karena memang belum ada undang-undang yang secara tegas mengatur hal tersebut, sehingga masing-masing mencari landasan hukum yang tepat.

Peradilan Agama adalah Peradilan Negara yang sah, disamping sebagai Peradilan Khusus, yakni Peradilan Islam di Indonesia, yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan negara, untuk mewujudkan hukum material Islam dalam batas-batas kekuasaannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 54 UU Peradilan Agama, hukum acara yang berlaku pada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah sebagaimana juga hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, disamping hukum acara khusus yang diatur tersendiri, terutama dalam memeriksa sengketa perkawinan

Keberadaan lembaga peradilan agama telah diakui sejak lama. Pemerintah Belanda membentuknya dengan *Staatblad* (LN) 1882 No. 152 jo *Staatblad* 1937 No. 638 dan 639 di Kalimantan Selatan dengan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957. Akan tetapi, dalam peraturan-peraturan tersebut tidak diatur tentang Hukum Acara mengenai tata cara memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara. Sehingga para hakim Peradilan Agama mengambil intisari hukum acara yang ada dalam kitab-kitab *fiqh* yang dalam penerapannya berbeda antara Pengadilan Agama yang satu dengan Pengadilan yang lain.¹⁶⁹

Karena ketentuan Pasal 54 Undang-undang Peradilan Agama memberlakukan hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum, maka produk peraturan perundang-undangan di antaranya; *Herzie Indlanshe Reglement* (HIR) untuk Jawa-Madura dan *Rechtsreglement voor Buitengewesten* (RBg) untuk luar Jawa-Madura,

¹⁶⁹ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet-3, Kencana, Jakarta 2005, hal. 6-9

Reglement op de Burgerlijke Wet Boek (BRv). Hukum acara *Raad van Justitie* dan *Residentie Gerecht* untuk golongan Eropa, *Burgerlijk Wet Boek* (KUHP) Buku IV tentang pembuktian, *Wetboek van Koophandel* (Wvk) KUHD, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa-Madura, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan selanjutnya diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan selanjutnya dilakukan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang keseluruhannya berlaku di Peradilan Umum juga berlaku lingkungan Peradilan Agama, kecuali hal-hal yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Peradilan Agama yang meliputi sebagian tata cara pemeriksaan sengketa di bidang perkawinan.¹⁷⁰

Hukum acara khusus mengenai tata cara pemeriksaan sengketa Perkawinan dapat ditemukan dalam peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Perubahan ke-II dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;
- 2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tentang Aturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
- 4) Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991, tentang kompilasi Hukum Islam;
- 5) Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, Tentang Wali Hakim;

¹⁷⁰ Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam kerangka fiqh al-Qadha*, Radjawali Press, Jakarta 2012

- 6) Dan aturan lain berkenaan dengan sengketa perkawinan, kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum.¹⁷¹

Hukum acara khusus meliputi pengaturan tentang bentuk dan proses perkara, kewenangan relatif pengadilan, pemanggilan, pemeriksaan, pembuktian, upaya damai, biaya perkara, putusan hakim dan upaya hukum serta penerbitan Akta cerai. Di antara perkara-perkara yang diatur dengan acara khusus dalam sengketa perkawinan adalah : Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat, Li'an, Khuluk, Pembatalan Perkawinan, Ijin poligami, Penetapan wali Adhol, dan sengketa Harta bersama dalam perkawinan

Pada prinsipnya penegakan hukum hanya dilakukan oleh kekuasaan kehakiman (*judicial Power*) yang secara konstitusional lazim disebut badan yudikatif (Pasal 24 UUD 1945). Dengan demikian, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa hanya badan peradilan yang bernaung di bawah kekuasaan kehakiman yang berpuncak di Mahkamah Agung. Pasal 2 UU No. 14 Tahun 1970 secara tegas menyatakan bahwa yang berwenang dan berfungsi melaksanakan peradilan hanya badan-badan peradilan yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Diluar itu tidak dibenarkan karena tidak memenuhi syarat formal dan *official* serta bertentangan dengan prinsip *under the authority of law*. Namun berdasarkan Pasal 1851,1855,1858 KUHPerdara, Penjelasan Pasal 3 UU No. 14 Tahun 1970 serta UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka terbuka kemungkinan para pihak menyelesaikan sengketa dengan menggunakan lembaga selain pengadilan (*non litigasi*), seperti arbitrase atau perdamaian (*islah*).¹⁷²

Dengan diamandemennya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

¹⁷¹ Ibid, hal 3

¹⁷² Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2005, hal. 288. 4 A. Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 43.

tentang Peradilan Agama, maka perdebatan mengenai siapa yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sudah terjawab.

Amandemen Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memberikan wewenang kekuasaan Peradilan Agama bertambah luas, yang semula sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 hanya bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a) perkawinan, b) kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, dan c) wakaf dan shadaqah.

Dengan adanya amandemen Undang-Undang tersebut, maka ruang lingkup tugas dan wewenang Peradilan Agama diperluas. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) UU No. 3 Tahun 2006 Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syari'ah yang meliputi: a) bank syari'ah, b) lembaga keuangan mikro syari'ah, c) asuransi syari'ah, d) reasuransi syari'ah, e) reksa dana syari'ah, f) obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, g) sekuritas syari'ah, h) pembiayaan syari'ah, i) pegadaian syari'ah, j) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan k) bisnis syari'ah.¹⁷³ Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dinyatakan:

“Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini.”

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya

¹⁷³ Suhartono, *Prospek Legislasi Fiqh Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, www.Badilag.net tgl. 31-10-2007

terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan. Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:¹⁷⁴

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, pilihan hukum telah dinyatakan dihapus.¹⁷⁵

Oleh karena itu dalam draft-draft perjanjian yang dibuat oleh beberapa perbankan syariah berkaitan dengan perjanjian pembiayaan murabahah, akad mudharabah dan akad-akad yang lain yang masih mencantumkan klausul Penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri apabila BASYARNAS tidak dapat menyelesaikan sengketa maka seharusnya jika mengacu pada Penjelasan Umum UU No. 3 Tahun 2006 alenia ke-2, maka klausul tersebut dirubah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bilamana nasabah tidak beritikad baik yaitu tidak menunjukkan kemauan untuk memenuhi kewajibannya sedangkan nasabah

¹⁷⁴ Abdul Manan, *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Makalah Diklat Calon Hakim Angkatan-2 di Banten, 2007, hal.8

¹⁷⁵ Ibid, hal.9

sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan ian yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya.¹⁷⁶ Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomer 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka bilamana terjadi sengketa dalam bidang muamalah maka diselesaikan lewat pengadilan agama. Tujuan dari keberadaan Peradilan Agama adalah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqoh dan ekonomi syariah. Perubahan penting yang terdapat dalam UU Peradilan Agama adalah perluasan kekuasaan atau kewenangan pengadilan agama yang meliputi juga sengketa di bidang ekonomi syariah, hal ini terdapat pada Pasal 49 Undang-Undang tersebut.

Suatu kewajiban hakim apabila menerima suatu perkara adalah mendamaikan kedua belah pihak dalam hukum acara perdata. Upaya damai yang harus dilakukan hakim dalam rangka penyelesaian sengketa syariah khususnya di Pengadilan Agama tertuju pada ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 adalah landasan yuridis dalam mengupayakan perdamaian di tingkat pertama. Adanya PERMA ini membuat hakim lebih proaktif dalam mendorong kedua belah pihak untuk berdamai, bukan sekedar formalitas saja yang hanya sekedar anjuran selama ini. Perdamaian atau mediasi wajib dilakukan dan apabila tidak dilaksanakan akan melanggar ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR yang tertuang didalam Pasal 2 ayat (3) PERMA, akibatnya putusan batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Pasal 18 ayat (2) PERMA tersebut, baru dibolehkan memeriksa perkara melalui proses hukum acara perdata biasa, apabila gagal proses mediasi sebagaimana yang diperintahkan PERMA gagal menghasilkan kesepakatan.

¹⁷⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op.Cit.*, hal.103

Tindakan yang harus dilakukan oleh hakim dalam mengupayakan damai berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR adalah:

- a. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikan
- b. Bila dapat dicapai perdamaian, maka didalam sidang itu juga dibuatkan suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu surat keputusan biasa.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat dipahami bahwa tindakan pertama harus dilakukan oleh seorang hakim adalah mengupayakan perdamaian di kedua belah pihak. Kemudian apabila tercapai kesepakatan untuk menyelesaikan perkara tersebut secara damai, maka kesepakatan itu dituangkan dalam bentuk perjanjian (akta) perdamaian.

Apabila anjuran damai yang dilakukan semata-mata atas dasar ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR ternyata tidak berhasil, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan hakim adalah mengupayakan perdamaian melalui mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008. Mediasi yang diterapkan dalam sistem peradilan menurut ketentuan Pasal 1 butir 7 PERMA diartikan “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Mediator yang dimaksud dalam hal ini adalah: *pertama* Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan antar para pihak, kedua Perundingan para pihak tersebut dibantu oleh mediator

Kedudukan dan fungsi mediator dalam proses perundingan tersebut menurut Pasal 1 butir 6 PERMA adalah sebagai pihak yang netral yang akan membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian tertentu. Tindakan seorang hakim setelah memerintahkan para pihak agar terlebih dahulu menempuh proses mediasi adalah menyampaikan

penundaan proses persidangan perkara, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (5) PERMA. Penundaan itu dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh proses mediasi.

Lamanya proses penundaan persidangan perkara tersebut adalah selama 40 hari sejak mediator terpilih atau ditunjuk oleh hakim, Pasal 13 ayat (3) PERMA. Dalam proses mediasi, ada 2 hal terpenting pula yang harus diketahui yaitu mediasi mencapai kesepakatan atau tidak mencapai kesepakatan. Apabila mediasi mencapai kata kesepakatan, maka ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh para pihak, yaitu:

- a. Para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai yang ditandatangani oleh para pihak dan mediator tersebut
- b. Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai
- c. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian
- d. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian
- e. Jika tidak, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.¹⁷⁷

Selanjutnya, apabila mediasi tidak mencapai kata kesepakatan atau gagal, maka mediator wajib melakukan: pertama Menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi telah gagal, kedua Memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim. Setelah pemberitahuan mengenai kegagalan mediasi tersebut, hakim selanjutnya melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

¹⁷⁷ Cik Basir, *Op.Cit.* hal 139

Tidak adanya kata perdamaian baik dalam anjuran hakim hingga perdamaian melalui mediator, maka pemeriksaan perkara pun harus dilanjutkan. Namun dalam pemeriksaan perkara itu, hakim harus melihat dengan cermat mengenai perjanjian antara kedua belah pihak yang bersengketa. Hakim harus memastikan terlebih dahulu bahwa kedua belah pihak tidak membuat klausula arbitrase. Ini suatu hal yang menjadi fokus utama seorang hakim dalam mencermati isi perjanjian oleh pihak yang bersengketa.

Pentingnya memastikan terlebih dahulu apakah perkara tersebut termasuk sengketa perjanjian yang mengandung klausula arbitrase atau bukan, tidak lain dimaksudkan agar jangan sampai pengadilan agama memeriksa dan mengadili perkara yang ternyata diluar jangkauan kewenangan absolutnya.

Proses pemeriksaan perkara dalam sengketa perbankan syariah adalah sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Setelah melewati proses pengajuan perdamaian yang ditengahi oleh seorang hakim hingga mediasi yang ditengahi oleh seorang mediator ternyata tidak mencapai kata kesepakatan, maka akan dimulai dengan proses pembacaan surat gugatan oleh penggugat, lalu disusul dengan proses jawab menjawab yang diawali dengan jawaban dari pihak tergugat, kemudian replik penggugat dan terakhir duplik dari pihak tergugat.

Setelah proses jawab menjawab selesai lalu persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian. Pada tahap pembuktian ini kedua belah pihak berperkara masing-masing mengajukan bukti-buktinya guna mendukung dalil-dalil yang telah dikemukakan di persidangan. Setelah masing-masing pihak mengajukan bukti-buktinya, lalu tahap terakhir adalah kesimpulan dari pihak yang merupakan tahap terakhir dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.

Setelah seluruh tahap pemeriksaan perkara di persidangan selesai, hakim melanjutkan untuk mengambil putusan dalam rangka mengadili atau memberikan keadilan dalam perkara tersebut. Untuk itu tindakan hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah melakukan konstatir, kualifisir dan konstituir. Mengkonstituir

adalah menguji benar tidaknya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan para pihak melalui proses pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut hukum pembuktian. Meng-kualifisir adalah menilai peristiwa atau fakta yang telah terbukti termasuk hubungan hukum apa dan menemukan hukumnya bagi peristiwa yang telah di konstatir. Meng-konstituir adalah menetapkan hukum atas perkara tersebut.

Di dalam UU Perbankan Syariah dalam penjelasan Pasal 55 penyelesaian sengketa perbankan syariah menempatkan Pengadilan Negeri sebagai salah satunya. Banyak pendapat yang tidak setuju akan hal ini karena secara peraturan, perbankan syariah menggunakan Al-Quran dan Hadist. Pemeriksaan yang masuk kedalam Pengadilan Negeri secara keseluruhan khususnya menggunakan hukum acara perdata sama sekali tidak menggunakan hukum Islam. Secara kompetensi Pengadilan Negeri sama sekali tidak berwenang memeriksa bahkan mengadili sengketa ekonomi syariah. Namun di dalam Undang-Undang Perbankan Syariah di penjelasan Pasal 55 disebutkan bahwa pengadilan Negeri dapat dipilih sebagai tempat penyelesaian sengketa syariah. Para pihak disaat ber- *akad* atau melakukan perjanjian diberikan kebebasan untuk memilih dimana penyelesaian sengketa yang akan diambil. Pengadilan Agama merupakan pengadilan yang memiliki kompetensi abosolut dalam menangani sengketa syariah yang tertuang di dalam UU Peradilan Agama.

Silang pendapat mengenai wewenang Pengadilan Negeri apakah memang benar memiliki kewenangan tersebut masih tetap tanda tanya namun apabila dipahami pengadilan negeri merupakan suatu pilihan yang tidak menjadi keharusan bagi setiap yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa yang ada. Nasabah perbankan syariah tidak seluruhnya merupakan yang beragama Islam tapi tidak demikian pula apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan di Pengadilan Negeri. Ketika seseorang telah ikut dalam suatu akad yang telah disepakati maka secara tidak langsung ia telah tunduk secara

sukarela kepada hukum islam sehingga tidak perlu lagi memilih pengadilan negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa syariah.

DAFTAR BACAAN

A. Buku

Abd al-Wahhâb Khallâf, *Masâdir al-Tashrî' al-Islâmî fîmâ la Nasha fîhi* Kuwait: Dâr al-Qalam, t.t.

Abdullah, Abdul Gani, *Pemasyarakatan Inpres No 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*, 1992.

Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*. Jakarta: Paramadina, 2004.

Abdurrahman, *Eksistensi Perbankan Syari'ah dalam Pembinaan Ekonomi Umat dalam Prospek Bank Syariah di Indonesia*, PPHIM, Bandung, 2005

Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan – Edisi Keempat*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011.

Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought Indonesia, 2003.

Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.

Afdol , *Landasan Hukum Positif Pemberlakuan Hukum Islam dan Permasalahan Implementasi Hukum Kewarisan Islam*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003

_____, *Penerapan Hukum Waris Islam Secara Adil*, Airlangga University Press, Surabaya, 2003

_____, *Kewenangan Pengadilan Agama Berdasarkan UU. No. 3 Tahun 2006 dan Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006.

_____, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Airlangga University Press Surabaya: 2006

Afzalurrahman, *Muhammad sebagai Seorang Pedagang (Muhammad as A Trader*, terj. Dewi Nurjulianti *et al*, Jakarta: Penerbit yayasan Swarna Bumy, 1997.

Ahmad Mujahidin, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.

Ali, Achmad, *Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom dan Artikel Dalam Bidang Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

_____, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicial prudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.

_____, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005

Ali, Chidir, *Yurisprudensi Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandung, Al Ma'arif, 1979.

_____, *Hukum Islam, UUPA dan Masalahnya*, dalam Cik Hasan Bisri, *Bunga Rampai Peradilan di Indonesia*, Ulil Albab Presss, Bandung, 1977.

_____, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 1995.

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

_____, *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

_____, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

_____, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta, CV Sinar Grafika, 2008.

_____, *Signifikansi Penyusunan RUU Hukum Kewarisan di Indonesia (Filosofis, Yuridis, Sosiologis dan Historis)* dalam Problematik Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2002.

Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam, Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, UII Press, Yogyakarta, 2005.

_____, *Peradilan Agama di Indonesia Pasca UU No.3 Tahun 2006 (Sejarah, Kedudukan dan Kewenangan)*, UII Press, Yogyakarta, 2007.

_____, *Hukum Perbankan Syariah (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008)*, Bandung: PT Refika Aditama

_____, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2007

Anwar, Syamsul, *Permasalahan Pokok Bank Syari'ah: Studi Tentang Bai' Muajjal*, dalam Jurnal Penelitian Agama Nomor 23 Th. Viii, Sept. – Des. 1999

- Amir Machmud, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, et. Al. t.t.: Erlangga, 2010.
- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, 1987
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta, Pustaka Alvabet, 2005.
- _____, *Memahami Bank Syari'ah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, Jakarta, AlvaBet, 2000.
- Aripin, Jaenal. *Jejak Langkah Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan dalam Kerangka Figh al-Qadha*, Radjawali Pess, 2012
- Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Radjawali Press, 2012
- Assiddiqie, Jimlly. *Agenda Pembangunan Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta, 1988
- Atang, Abd. Hakim, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Atmasasmita, Romli, *Reformasi Hukum, hak Asasi manusia dan Penegakan Hukum*, Mandar maju, Bandung, 2001.
- Bagir al-Hasani "The Concept of Iqtishad", dalam Bagir al-Hasani and Abbas Mirakhor, *Essays on Iqtishad, The Islamic Approach to Economic Problems*, Silver Spring USA: NUR, 1989/1440 H.

Bank Indonesia, *Panduan Investasi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: Bank Indonesia, 2007

Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Kencana Prenada Media Group, 2009

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press.

Bernanrd L. Tanya, *Hukum, Politik dan KKN*, Srikandi, Surabaya, 2006

Burhanuddin, *Syari'at Islam Pandangan Muslim Liberal*, The Asia Fondation, Jakarta, 2003.

Dahlan Slamet, *Manajemen Lembaga Keuangan*, PT Intermedia, Jakarta, 2003

Djazuli, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat*, Rajawali Press, Jakarta, 2002

Sonhaji Saleh, *Islam*, Bina Aksara, Jakarta, 2006.

Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*.

Musjatari, Dewi Nurul. *Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah*, Parma Publishing, Jakarta, 2012.

D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, Mandar Maju, Bandung, 2011.

- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Elizabeth A. Martin, *A Dictionary of Law, Fourth edition*, New York: OXFORD UNIVERSITY PRESS, 1997
- Erfaniah Zahriah, *Peradilan Agama Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014
- Friedman, Lawrence Meir, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Stevens & Sons Limited, London, 1960
- _____. *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atas Teori-teori Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Furchan, Arief, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*, Usaha Nasional, Surabaya, 1992.
- Georges Gurvitch, *Sosiologi Hukum*, terj. Sumantri Mertodipuro dan Moh. Radjab, Penerbit Bhratara, Jakarta, 1988
- Gunarto Suhardi, *Menegakkan Kemandirian Yudisial*, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2006
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000
- Hardiwinoto, *Perbankan Syariah: Antara Penantian Hukum Positif Muamalat dan Produk Bank*, Hasanuddin, *Bentuk-Bentuk Perikatan (Akad) dalam Ekonomi Syariah, pada Kapita Selekta Perbankan Syariah*, Jakarta, Pusdiklat Mahkamah Agung RI.
- Hariyanto, Erie, *Ekonomi Syariah Dalam Konsep dan Praktek*, Surabaya: Pena Salsabila, 2012

- _____, *Hukum Dagang dan Perusahaan di Indonesia*, Surabaya: Pena Salsabila, 2013
- _____, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari'ah*, Pamekasan: STAIN Press, 2013
- Hasbi Ash- Shiddiqie, *Fakta Keagungan Syariat Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1982
- Hatono Hadisoeparto, *Pokok-pokok Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Hadjon, Philipus M, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- _____, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsip, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- _____, *Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1998.
- Hasanuddien, Sugihanto, *Hukum dan Peradilan Islam di Indonesia*, STAIN Po. Press, Ponorogo, 2007
- Harahap, M Yahya, *Beberapa Tinjauan tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- _____, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

- _____, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1993.
- _____, *Perlawanan Terhadap Grosse Akta Serta Putusan Pengadilan dan Arbitrase dan Hukum Eksekusi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- _____, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem peradilan dan penyelesaian Sengketa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Hazairin, *Hukum kewarisan Islam Menurut Al-Quran dan Hadist*, Tirtamas, Jakarta, 1982.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995.
- Ichtijanto, *Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Ind-Hillco, Jakarta, 1990.
- _____, *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*, Remadja Rosdakarya, Jakarta, 1994.
- Indroharto, *Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Harapan, Jakarta, 2000.
- _____, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Ibn al-Qayyîm, *I'ân al-Muwaqqi'în `an Rabbi al-`Âlamîn*, vol. 3, Beirut: Dâr al-Fikr, t.t.
- _____, *I'lam al-Muwaqqin*, jilid III, Beirut: Dar al-Fikr, t.th

Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

Imam Muchlas, *Hukum Mewaris Dalam Islam (Suatu Studi Kasus)*, Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1996.

Isnaeni, M., *Hipotek Pesawat Udara di Indonesia*, Dharma Muda, Surabaya, 1996

_____, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, 2014

Jasuli, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Jakarta: Radwali Press 1994

_____, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2005.

Jomo K.S., *Islamic Economic Alternatives, Critical and Perspectives and Directins*, Kuala Lumpur: Iqra, 1993.

Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1990.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung, 2002.

_____, *Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional*, LPHK Fak. Hukum UNPAD, Bina Cipta, Bandung.

Karnaen Perwataatmaja, dkk., *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2005

_____, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakta Wakaf, 1997.

Khozim, M, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung, 2009

Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997

Lev, Daniel S, *Peradilan Agama di Indonesia, Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-lembaga Hukum*, Intermasa, Jakarta, 1986.

Lubis, Sulaikin, ed, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, 2005.

Lukman S. Tahir, *Studi Islam Interdisipliner: Aplikasi Pendekatan Filsafat, Sosiologi dan Sejarah*, Jakarta, QIRTAS, 2004.

Mahadi, *Beberapa Tjatanan Tentang Peradilan Agama*, Fakultas Hukum USU, Medan, 1969.

Manan, Bagir. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia dalam UU No. 4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII Press, 2007

Mannan, Abdul dan M Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata, Wewenang Peradilan Agama*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.

Mannan, Abdul, *Etika Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian Dalam Sistem Peradilan Islam*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

_____, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

- _____, *Islamic Economics: Theory and Practice*, Lahore: SH Muhammad Ashraf, 1970.
- _____, *Teori dan Praktik Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf, 1995.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama*, Jakarta :Sinar Grafika 2007
- Matrais, Sumadi, *Kemandirian Peradilan Agama Dalam perspektif Undang-Undang Peradilan Agama, Dalam Bunga Rampai Pemikiran Hukum di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- _____, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Edisi Kedua, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1998.
- Mariam Darus Badrul Zaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Jakarta: Citra Aditya Jakarta
- Masjid Khadduri, *Teologi Keadilan dalam Perspektif Islam*, Risalah Gusti Surabaya, 1999.
- Masykuri Abdillah, dkk, *Formalisasi Syari'at Islam di Indonesia Sebuah Pergulatan Yang Tak Pernah Tuntas*.

Moh. Rifa'I, *Konsep Perbankan Syariah*, CV. Wicaksana, Semarang, 2002.

Morris Ginsberg, *Keadilan dalam Masyarakat*, Yogya Mandiri, Yogyakarta, 2003.

Muhammad Asro dan Muhammad Kholid, *Fiqh Perbankan*, Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Muhammad Djumhana, *Asas-asas Hukum perbankan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1994

Muhammad, *Lembaga Keuangan Kontemporer*, yogyakarta: UII Press, 2000

_____, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.

_____, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Radjawali Pers, 2014.

Munir Fuady, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Mohibbin, Moh dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, 2009.

Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, Tim UII Press, Yogyakarta, 2005.

- Mujahidin, Ahmad, *Peradilan Satu Atap di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1987
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, PT. Alumni, Bandung, 2002
- Mohammad Daud Ali dan Habibah Daud, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995
- Mohammad Daud Ali, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo, 1995
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1990.
- Muchsin, *Hukum Islam, Dalam Perspektif dan Prospektif*, Al Ikhlas, Surabaya, 2003.
- Muchsin, *Ihtisar Ilmu Hukum*, Badan Penerbit Iblam, Jakarta, 2005
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Tazkia Institut, 1999.
- Muladi, *Demokratisasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, 2002.
- Nafis, Cholil, *Teori Hukum Ekonomi Syariah*, UI-Press, 2011
- Nasir, Muhammad, *Hukum Acara Perdata*, Djambatan, Jakarta, 2003

- O. Notohamidjojo, *Masalah Keadilan*, Tirta Amerta, Semarang, 1971
- Pasaribu, Chairuman et.al., *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Purwataatmadja, Karnaen; Antonio, Syafi'i, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1997
- Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Islam di Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002
- Rahmat Rosyadi, *Arbitrase dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- Rahardjo, Dawam, *Menegakkan Syariat Islam di Bidang Ekonomi, dalam Bank Islam*, Adiwarman A. Karim, Jakarta, 2004
- Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- _____, *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan, dan Pencerahan*, Universitas Muhammadiyah Press, Surakarta, 2004
- _____, *Hukum dan Peradaban Sosial: Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1983
- _____, *Hukum Progresif (Penjelajahan Suatu Gagasan)*, Makalah, disampaikan pada acara Jumpa Alumni Program Doktor UNDIP Semarang, tanggal 4 September 2004
- Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*, et. Al. Jakarta: Salemba Empat, 2009

Sabian Utsman, *Menuju Penegakan Hukum Responsif – Konsep Phillippe Nonet dan Philip Selznick Perbandingan Civil Law System & Common Law System Spiral Kekerasan & Penegakan Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2008

Salim HS, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004

Seidman, Robert B., *The State Law and Development*, St. Martin's Press, Now York, 1978

Sjahdeini, Sutan Remy, *Kapita Selecta Hukum Perbankan*, Jilid I, tanpa tahun.

Soekanto, Soerjono dan Sri Pamudji, *Pengantar Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta, 1985

Soetanto Soepiadhy, *Kemanfaatan Hukum*, Surabaya Pagi, Kamis, 12 April 2012.

Sugianto Fajar, *Hukum Kontrak: Teori dan Praktik Pembuatan Kontrak*, Malang: Setara Press, 2014

Sugiato Hasanudien, *Hukum dan Peradilan Islam di Indonesia*, STAIN Po Press, Ponorogo, 2007

Subekti, *Hukum Adat Indonesia Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung*, Alumni, Bandung, 1978

_____, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1987

_____, *Perkembangan Hukum Perdata di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1975

- Sudiman Sidabukke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak atas Tanah bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung, Refika Aditama, 2007
- Sutantio, Retnowulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Mandar Maju, Bandung, 1995
- Suhartono, *Prospek Legislasi Fikih Muamalah Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta, Radjawali Press, 2012
- Surojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Adat*, Gunung Agung, Jakarta, 1982
- Sulaikin Lubis, Ed, *Hukum Acara perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Prenada Group, 2005
- Sulastomo et.al., *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*, Jakarta, IPHI dan Paramadina, 1995
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam & Lembaga-lembaga Terkait BAMUI, Takaful dan Pasar Modal Syariah di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2000
- Syafi'i Antonio, *Pengenalan Umum Bank Syari'ah*, Jakarta: Tazkia Institute, 1993.
- Syed Nawab Haider Nagwi, *Etika dan Ilmu Ekonomi: Suatu Sintesis Islami*, Bandung: Mizan, 1985

Taufiq Hamami, *Peradilan Agama dalam Reformasi Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, Jakarta: Tatanusa.

Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974

Thalib, Sajuti, *Politik Hukum Baru Mengenai Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dan Hukum Islam Dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.

_____, *Receptio A contrario (Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam)*, Bina Aksara, Jakarta, 1982.

_____, *Receptio a Contrario*, Academica, Jakarta, 1980

Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, terj. Ikhwan Abidin Basri, Jakarta: Tazkia Institut dan GIP, 2000

Wahiduddin Adams, *Peran dan kesiapan Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa niaga syari'ah dan legislasi nasional yang diselenggarakan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2006

Waluyo, Bambang. *Implementasi Kekuasaan kehakiman Republik Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992

Widodo Dwi Putro, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta: Genta Publising, 2011

Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, et. Al. Jakarta: Kencana, 2005

Wiroso, *Konsep Dasar Perbankan Syariah*, Jakarta: Badan Hukum Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta.

Widyastuti, Sari Murti, *Konsistensi Asas Pertanggungjawaban Perdata Dalam Hukum Khusus Terhadap Asas Pertanggungjawaban Perdata Dalam Hukum Umum*, *Disertasi*, Program Studi Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007

Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri, Surabaya, 2011

Yusuf Halim, *al-Nizam al-siyasi wa al-Iqtishadi fi al-Islam*, Dar al-Qalam, Beirut, 1975

Yusuf Buchori, *Litigasi Sengketa Perbankan Syari'ah Dalam Persektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Studi Kasus Putusan Pada Pengadilan Agama Purbalingga)*”, MSI-UII Yogyakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan Undang Undang Yang menggantikan UU No.

14 Tahun 1970 Tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman
yang diubah dengan UU No. 35 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.
14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Undang Undang No. 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No.
2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum

Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No.
7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama

Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang Undang No. 3 Tahun 2004 Tentang perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang Undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012 tentang Penjelasan pasal 52 Ayat (2) UU. No 21 Tahun 2008

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi.

C. Jurnal

Bambang Sutiyoso, *Akibat Pemilihan Forum dalam Kontrak yang Memuat Klausua Arbitase*, MIMBAR HUKUM Vol 24 Nomor 1 Februari 2012

Hariyanto Erie, *Burgelijk Wetboek (Menelusuri Sejarah Hukum Pemberlakuannya di Indonesia)*, Al-ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 4. No. 2 Juni 2009.

- _____, *Problematika dan Perlindungan Hukum E-Commerce di Indonesia*, Al-ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Vol 4. No. 2 Desember 2009
- _____, *Kewenangan Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa di Bidang Ekonomi Syari'ah Menurut UU No. 3 Tahun 2006 (Studi Kesiapan Penerapannya di Pengadilan Agama Pamekasan)* ACIS KEMENAG DIKTIS 2011
- _____, *Kompetensi Hakim Pengadilan Agama dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama*, KARSA: Jurnal Studi Budaya Vol. 19 Nomor 2 Desember 2013
- _____, *Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan dalam Praktik Perbankan Syari'ah (Studi di Kabupaten Pamekasan)* Jurnal Iqthisadia Vol 1 Nomor 1 Tahun 2015
- Hesty D. Lestari, *OJK: Sistem Baru dalam Pengaturan dan Pengawasan Sektor Jasa Perbankan*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol 12 No. 3 September 2013
- Herliana, *Integrasi Mediasi Dalam Sistem Peradilan: Studi Komprasi Mediasi Pengadilan Indonesia dan Jepang*, MIMBAR HUKUM Vol 24 Nomor 1 Februari 2012
- Mukkaram, Akh., *"Prinsip-prinsip Syar'i tentang Perikatan dalam KUH Perdata Indonesia dan Undang-Undang Perdata Maroko"*, Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam al-Qanun Vol. 8, No. 2, Desember 2004.

Rifyal Ka'bah, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari'ah Sebagai Sebuah Kewenangan Baru Peradilan Agama*, dalam *Varia Peradilan*. tahun ke XXI, NOMOR 245 April, 2006

Muhammad Sjaiful, *Studi Kritis Model Perjanjian Mudarabah pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 1 Juni 2015

Malik Ibrahim, *Peradilan Satu Atap di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Peradilan Agama*, ASY-SYIR'AH, Jnal Ilmu Syariah dan Hukum Vol 47 No. 2 Desember 2013

Slamet Haryono, *Asimentris informasi dalam transaksi Perbankan Syariah*, IJTIHAD, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan Vol. 15 No. 1 Juni 2015

SF Marbun, *Pengadilan akarnya Negara Hukum*, jurnal hukum Nomor 9. Vol 9, 1997

D. Website

<http://badilag.net>.

<http://www.bi.go.id>

<http://www.ojk.go.id>

<http://www.inlawnesia>

2.3 PHBS

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

0%
INTERNET SOURCES

17%
PUBLICATIONS

10%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%
★ Submitted to State Islamic University of Alauddin
Makassar
Student Paper

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 50 words